

BAB III

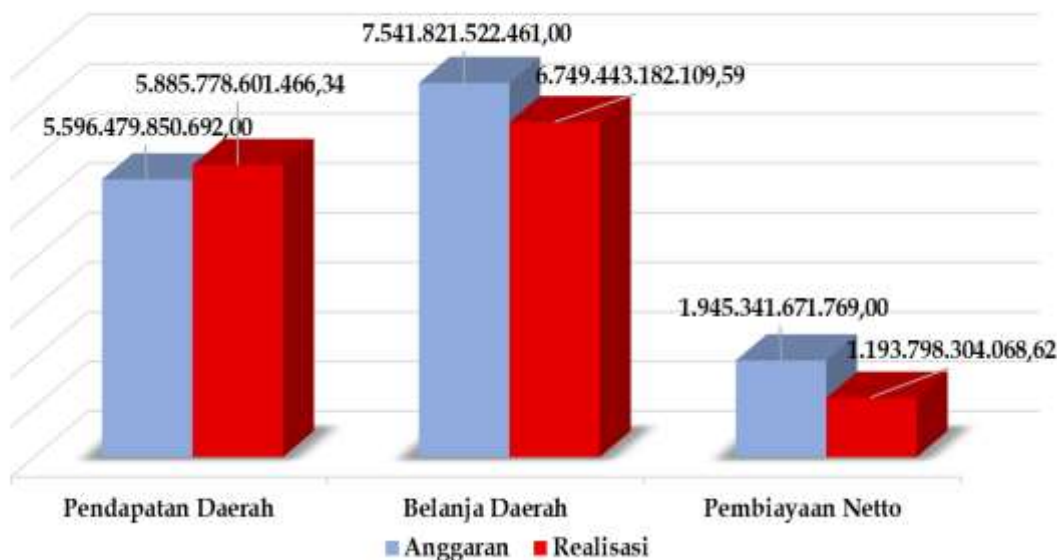
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Berdasarkan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Provinsi Bali TA 2022 dan Perda Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD TA 2022.

Tabel 3.1.1 Realisasi APBD TA 2022

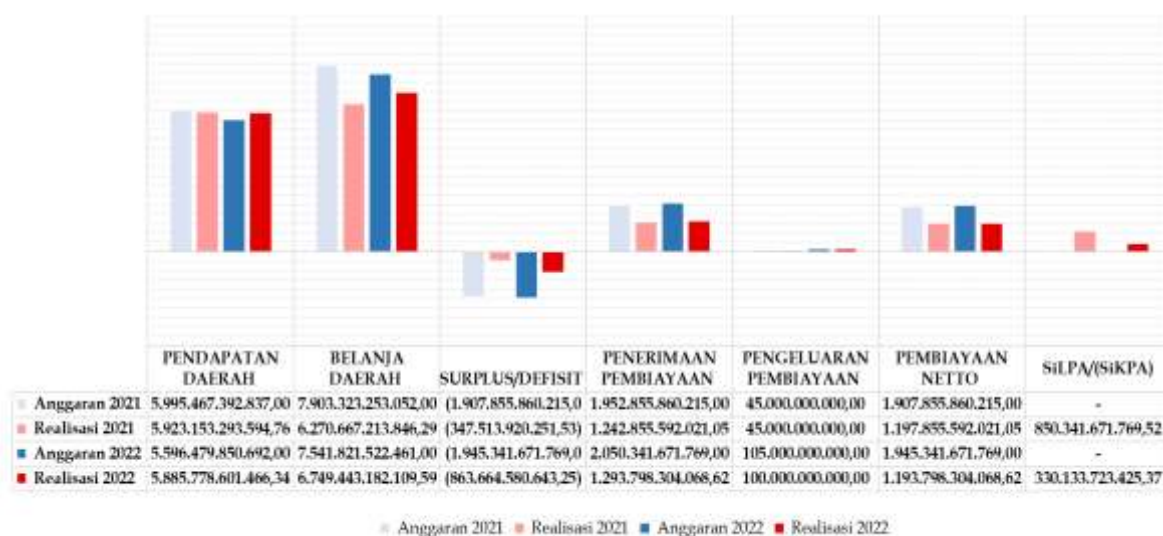
NO.	URAIAN	2022			2021
		ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Pendapatan Daerah	5.596.479.850.692,00	5.885.778.601.466,34	105,17%	5.923.153.293.594,76
2.	Belanja Daerah	7.541.821.522.461,00	6.749.443.182.109,59	89,49%	6.270.667.213.846,29
3.	Surplus (Defisit)	(1.945.341.671.769,00)	(863.664.580.643,25)	44,40%	(347.513.920.251,53)
4.	Penerimaan Pembiayaan	2.050.341.671.769,00	1.293.843.632.369,52	63,10%	1.242.855.860.215,36
5.	Pengeluaran Pembiayaan	105.000.000.000,00	100.000.000.000,00	95,24%	45.000.000.000,00
6.	Pembiayaan Netto	1.945.341.671.769,00	1.193.798.304.068,62	61,37%	1.197.855.592.021,05
7.	Koreksi SILPA	-	(45.328.300,90)	-	(268.194,31)
	SILPA/SiKPA	0,00	330.133.723.425,37		850.341.671.769,52



Gambar 3.1 Diagram Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Netto Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022

Pada bagian pendapatan terjadi penurunan target dari TA 2021 sebesar Rp398.987.542.145,00 atau 6,65% dan realisasinya mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp37.374.692.128,42 atau 0,63%. Dari sisi belanja dan transfer terjadi penurunan sebesar Rp361.501.730.591,00 atau 4,57%. Sedangkan realisasi belanja dan transfer mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp478.775.968.263,30 atau 7,64%.

Akibat dari penurunan target pendapatan dan efisiensi belanja dari anggarannya, pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Bali mengalami defisit anggaran sebesar Rp863.664.580.643,25 dari defisit yang direncanakan sebesar Rp1.945.341.671.769,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 defisit sebesar Rp347.513.920.251,53. Realisasi Pembiayaan Netto TA 2022 adalah sebesar Rp1.193.798.304.068,62 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.197.855.592.021,05 mengalami penurunan sebesar Rp4.057.287.952,43 atau 0,34%. Tidak tercapainya anggaran pendapatan dan efisiensi belanja serta pembiayaan menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2022 sebesar Rp330.133.723.425,37. Saldo SiLPA ini akan memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD untuk tahun mendatang.



Gambar 3.2 Grafik Anggaran dan Realisasi pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021 dan 2022

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Tahun 2022 masih menjadi masa pemulihan perekonomian Bali sejak Pandemi Covid-19. Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan bidang, fungsi yang terkait adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Realisasi Pendapatan TA 2022 Sesuai Bidang dan Fungsi

REKENING	URUSAN/DINAS PELAKSANA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI PENDAPATAN	%
1	2	3	4	5
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	254.148.028.000,00	280.953.171.015,18	110,55
1.01.	Pendidikan	114.150.000,00	829.500.000,00	726,68
1.01.1.01.2.19.0.00.01.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	114.150.000,00	829.500.000,00	726,68
1.02.	Kesehatan	226.072.878.000,00	249.560.867.356,15	110,39
1.02.1.02.0.00.0.00.01.	Dinas Kesehatan	226.072.878.000,00	249.560.867.356,15	110,39
1.03.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27.953.600.000,00	30.555.403.659,03	109,31

REKENING	URUSAN/DINAS PELAKSANA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI PENDAPATAN	%
1.03.1.03.1.04.2.10.01.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	27.953.600.000,00	30.555.403.659,03	109,31
1.06.	Sosial	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00
1.06.1.06.2.08.0.00.06.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00
2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	6.161.105.800,00	7.412.616.350,00	120,31
2.07.	Tenaga Kerja	453.600.000,00	612.775.000,00	135,09
2.07.2.07.3.29.0.00.01.	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	453.600.000,00	612.775.000,00	135,09
2.15.	Perhubungan	1.134.600.000,00	1.181.891.400,00	104,17
2.15.2.15.0.00.0.00.01.	Dinas Perhubungan	1.134.600.000,00	1.181.891.400,00	104,17
2.18.	Penanaman Modal	2.609.675.000,00	3.926.299.950,00	150,45
2.18.2.18.0.00.0.00.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.609.675.000,00	3.926.299.950,00	150,45
2.22.	Kebudayaan	1.963.230.800,00	1.691.650.000,00	86,17
2.22.2.22.0.00.0.00.01.	Dinas Kebudayaan	1.963.230.800,00	1.691.650.000,00	86,17
3.	URUSAN PILIHAN	2.899.104.500,00	3.315.568.545,00	114,37
3.25.	Kelautan dan Perikanan	388.600.000,00	570.235.000,00	146,74
3.25.3.25.0.00.0.00.01.	Dinas Kelautan dan Perikanan	388.600.000,00	570.235.000,00	146,74
3.27.	Pertanian	845.104.500,00	1.070.654.545,00	126,69
3.27.3.27.2.09.0.00.01.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	845.104.500,00	1.070.654.545,00	126,69
3.28.	Kehutanan	1.639.800.000,00	1.637.779.000,00	99,88
3.28.3.28.2.11.0.00.01.	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.639.800.000,00	1.637.779.000,00	99,88
3.31.	Perindustrian	25.600.000,00	36.900.000,00	144,14
3.31.3.31.3.30.0.00.02.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.600.000,00	36.900.000,00	144,14
4.	URUSAN PENDUKUNG	220.401.665.600,00	220.401.665.747,47	100,00
4.01.4.01.0.00.0.00.01.	Sekretariat Daerah	220.401.665.600,00	220.401.665.747,47	100,00
5.	URUSAN PENUNJANG	5.112.869.946.792,00	5.373.695.579.808,69	105,10
5.02.	Keuangan	5.102.318.633.792,00	5.362.494.368.083,16	105,10
5.02.5.02.0.00.0.00.02.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.151.169.124.804,00	2.109.490.132.287,05	98,06
5.02.5.02.0.00.0.00.03.	Badan Pendapatan Daerah	2.951.149.508.988,00	3.253.004.235.796,11	110,23
5.03.	Kepegawaian	10.457.313.000,00	11.142.961.725,53	106,56
5.03.5.03.5.04.0.00.02.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.457.313.000,00	11.142.961.725,53	106,56
5.07.	Penghubung	94.000.000,00	58.250.000,00	61,97
5.07.5.07.0.00.0.00.01.	Badan Penghubung	94.000.000,00	58.250.000,00	61,97
	JUMLAH	5.596.479.850.692,00	5.885.778.601.466,34	105,17

Secara garis besar realisasi pendapatan daerah tahun 2022 sudah melampaui dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.885.778.601.466,34 atau 105,17%. Hal ini dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi masyarakat pasca Covid-19 yang semakin membaik baik melalui sektor perpajakan maupun non perpajakan. Namun jika diteliti lebih lanjut ada beberapa realisasi pendapatan daerah dengan nilai materil dan tidak mencapai realisasi 75% dengan rincian sebagai berikut:

1. Tidak terdapat realisasi pendapatan untuk Hasil Sewa BMD Sewa Basement UPTD. MPRB di Dinas Kebudayaan sebesar Rp372.097.800,00 dikarenakan ketidakmampuan pihak kedua/ Penyewa yakni PT. KREASI BUMI NUSANTARA melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian sewa karena belum pulihnya kegiatan usaha akibat Covid-19.
2. Realisasi sebesar 48,37% atas Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa bibit atau Benih Tanaman Produksi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Tidak tercapainya target dikarenakan produksi komoditi kopi mengalami penurunan karena pengaruh iklim, umur tanaman kopi yg sudah tidak produktif (sekitar 49 tahun), peninggkatan gangguan OPT (hama dan penyakit), dan entres kopi robusta tidak ada permintaan.

3. Realisasi pendapatan daerah dari Kontribusi Wisatawan yang merupakan bagian dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis pada Badan Pendapatan Daerah hanya mencapai 0,05% dari target yang ditetapkan. Belum optimalnya pendapatan dari kontribusi wisatawan dikarenakan komponen pendapatan daerah ini baru mulai dikenalkan (*launching*) pada tanggal 29 Juli 2022 melalui aplikasi Love Bali.
4. Realisasi pendapatan retribusi pada Badan Penghubung hanya mencapai target 61,97%. Hal tersebut dikarenakan pengguna penyewaan bangunan dan penginapan Wisma Badan Penghubung Provinsi Bali adalah PNS Pemrov Bali yang melaksanakan tugas ke DKI Jakarta. Semenjak diberlakukannya pembiayaan secara *real cost*, pengguna wisma Badan Penghubung lebih dominan menggunakan penginapan atau hotel yang sesuai dengan standar pembiayaan dengan fasilitas lebih memadai.

Tabel 3.2.2 Realisasi Belanja TA 2022 Sesuai Bidang dan Fungsi

(dalam rupiah)

REKENING	URUSAN/DINAS PELAKSANA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI BELANJA	%
1	2	3	4	5
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	3.959.330.411.402,55	3.509.206.762.550,55	88,63
1.01.	Pendidikan	1.511.280.789.901,00	1.394.111.188.253,61	92,25
1.01.1.01.2.19.0.00.01.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.511.280.789.901,00	1.394.111.188.253,61	92,25
1.02.	Kesehatan	608.490.260.423,00	565.543.535.758,78	92,94
1.02.1.02.0.00.0.00.01.	Dinas Kesehatan	608.490.260.423,00	565.543.535.758,78	92,94
1.03.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.747.725.763.571,55	1.461.133.839.889,16	83,60
1.03.1.03.1.04.2.10.01.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.747.725.763.571,55	1.460.817.424.889,16	83,58
1.05.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	60.779.326.022,00	59.763.296.642,00	98,33
1.05.1.05.0.00.0.00.01.	Satuan Polisi Pamong Praja	40.535.014.866,00	40.095.651.121,00	98,92
1.05.1.05.0.00.0.00.04.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.244.311.156,00	19.667.645.521,00	97,15
1.06.	Sosial	31.054.271.485,00	28.655.172.007,00	92,27
1.06.1.06.2.08.0.00.06.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	31.054.271.485,00	28.655.172.007,00	92,27
2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	923.740.760.775,00	874.040.844.492,85	94,62
2.07.	Tenaga Kerja	31.663.582.206,00	29.946.979.578,00	94,58
2.07.2.07.3.29.0.00.01.	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	31.663.582.206,00	29.946.979.578,00	94,58
2.13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27.109.830.101,00	25.493.740.988,00	94,04
2.13.2.13.2.12.2.14.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27.109.830.101,00	25.493.740.988,00	94,04
2.15.	Perhubungan	30.439.092.618,00	29.140.869.463,00	95,74
2.15.2.15.0.00.0.00.01.	Dinas Perhubungan	30.439.092.618,00	29.140.869.463,00	95,74
2.16.	Komunikasi dan Informatika	185.958.156.411,00	155.468.298.136,85	83,60
2.16.2.16.2.20.2.21.02.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	185.958.156.411,00	155.468.298.136,85	83,60
2.17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	23.344.418.533,00	22.321.546.376,00	95,62
2.17.2.17.0.00.0.00.01.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	23.344.418.533,00	22.321.546.376,00	95,62
2.18.	Penanaman Modal	19.407.681.922,00	18.036.579.074,00	92,94
2.18.2.18.0.00.0.00.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.407.681.922,00	18.036.579.074,00	92,94
2.22.	Kebudayaan	605.817.998.984,00	593.632.830.877,00	97,99
2.22.2.22.0.00.0.00.01.	Dinas Kebudayaan	115.618.540.953,00	108.314.957.630,00	93,68
2.22.2.22.0.00.0.00.05.	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	490.199.458.031,00	485.317.873.247,00	99,00
3.	URUSAN PILIHAN	208.889.104.651,00	193.418.057.269,64	92,59
3.25.	Kelautan dan Perikanan	28.168.313.819,00	25.978.222.560,64	92,22

REKENING	URUSAN/DINAS PELAKSANA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI BELANJA	%
3.25.3.25.0.00.0.00.01.	Dinas Kelautan dan Perikanan	28.168.313.819,00	25.978.222.560,64	92,22
3.26.	Pariwisata	14.105.482.814,00	13.604.520.144,00	96,45
3.26.3.26.0.00.0.00.01.	Dinas Pariwisata	14.105.482.814,00	13.604.520.144,00	96,45
3.27.	Pertanian	80.788.507.527,00	75.699.531.767,00	93,70
3.27.3.27.2.09.0.00.01.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	80.788.507.527,00	75.699.531.767,00	93,70
3.28.	Kehutanan	56.517.323.564,00	52.134.101.812,00	92,24
3.28.3.28.2.11.0.00.01.	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	56.517.323.564,00	52.134.101.812,00	92,24
3.31.	Perindustrian	29.309.476.927,00	26.001.680.986,00	88,71
3.31.3.31.3.30.0.00.02.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	29.309.476.927,00	26.001.680.986,00	88,71
4.	URUSAN PENDUKUNG	424.324.253.576,45	331.921.006.913,00	78,22
4.01.4.01.0.00.0.00.01.	Sekretariat Daerah	217.576.613.651,45	186.205.588.435,00	85,58
4.02.4.02.0.00.0.00.01.	Sekretariat DPRD	206.747.639.925,00	145.715.418.478,00	70,48
5.	URUSAN PENUNJANG	1.967.716.855.029,00	1.786.647.157.751,55	90,80
5.01.	Perencanaan	22.141.607.206,00	20.561.853.899,12	92,87
5.01.5.01.0.00.0.00.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	22.141.607.206,00	20.561.853.899,12	92,87
5.02.	Kuangan	1.860.460.103.913,00	1.687.559.907.309,43	90,71
5.02.5.02.0.00.0.00.02.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.715.515.307.848,00	1.550.232.219.751,43	90,37
5.02.5.02.0.00.0.00.03.	Badan Pendapatan Daerah	144.944.796.065,00	137.327.687.558,00	94,74
5.03.	Kepegawaian	54.914.304.935,00	49.829.568.678,00	90,74
5.03.5.03.5.04.0.00.02.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	54.914.304.935,00	49.829.568.678,00	90,74
5.05.	Penelitian dan Pengembangan	21.945.908.149,00	20.853.813.037,00	95,02
5.05.5.05.0.00.0.00.02.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	21.945.908.149,00	20.853.813.037,00	95,02
5.07.	Penghubung	8.254.930.826,00	7.842.014.828,00	95,00
5.07.5.07.0.00.0.00.01.	Badan Penghubung	8.254.930.826,00	7.842.014.828,00	95,00
6.	URUSAN PENGAWASAN	27.276.504.592,00	26.637.742.265,00	97,66
6.01.6.01.0.00.0.00.01.	Inspektorat	27.276.504.592,00	26.637.742.265,00	97,66
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	30.543.632.435,00	27.571.610.867,00	90,27
8.01.8.01.0.00.0.00.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.543.632.435,00	27.571.610.867,00	90,27
	JUMLAH	7.541.821.522.461,00	6.749.443.182.109,59	89,49

Realisasi Belanja pada seluruh perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Bali adalah sebesar Rp6.749.443.182.109,59 atau 89,49% dari target yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2022. Dari table di atas diketahui di antara semua perangkat daerah, hanya Sekretariat DPRD yang realisasi belanjanya dibawah 75%. Nilai realisasi belanja tidak mencapai target dikarenakan adanya upaya dari seluruh perangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan efisiensi belanja di semua jenis kegiatan, pengoptimalan penggunaan digitalisasi dalam surat menyurat, dan pelaksanaan belanja memperhatikan skala prioritas kebutuhan dalam Tahun Anggaran 2022.

3.3 PROSEDUR PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN OPD

Penyusunan informasi kinerja keuangan merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi SKPD (SA SKPD) yang dilaksanakan pada masing-masing SKPD dan Sistem Akuntansi SKPKD (SA SKPKD) yang dilaksanakan pada SKPKD/PPKD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali). Laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPKD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan laporan keuangan telah dilakukan rekonsiliasi antara pembukuan SKPD dengan PPKD setiap bulannya, dan rekonsiliasi antara pembukuan PPKD dengan B IX/rekening koran Kas Umum Daerah.

3.4 KEBIJAKAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN 2022

Dalam pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, terdapat beberapa kali perubahan dan penyesuaian belanja karena adanya beberapa kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah seperti diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah dan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah serta adanya kebutuhan anggaran belanja yang bersifat mendesak maka secara garis Pergeseran dan Perubahan Anggaran terhadap APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pergeseran Pertama ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

Adapun yang dilakukan dalam Pergeseran APBD antara lain :

- a. Penyesuaian penempatan alokasi belanja gaji dan tunjangan ASN sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- b. Tambahan alokasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali untuk pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
- c. Pergeseran antar obyek belanja, rincian obyek belanja, dan sub rincian obyek belanja pada beberapa SKPD.

2. Pergeseran Kedua ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

Adapun pergeseran yang dilakukan yaitu :

- a. Pergeseran anggaran yang bersumber dari DAK pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
- b. Pergeseran antar obyek belanja, rincian obyek belanja, dan sub rincian obyek belanja pada beberapa SKPD untuk percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Pergeseran Ketiga ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta mendukung percepatan pembangunan Pemerintah Provinsi Bali.

4. Pergeseran Keempat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

Adapun pergeseran yang dilakukan antara lain :

- a. Menindaklanjuti terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Daerah dan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah yaitu dengan mengalokasikan anggaran penanganan wabah PMK melalui mekanisme pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali sebesar Rp1.012.176.900,00.

- b. Pergeseran anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali yang mendesak dilaksanakan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pematangan lahan serta pekerjaan konstruksi pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kabupaten Klungkung yang bersumber dari pinjaman PEN sebesar Rp181.442.267.451,00 melalui pergeseran dan pengaturan komposisi anggaran pada program dan kegiatan pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) sebesar Rp156.442.267.451,00 dan kekurangannya diambilkan dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp25.000.000.000,00.
 - c. Pergeseran antar obyek belanja, rincian obyek belanja, dan sub rincian obyek belanja pada beberapa SKPD untuk percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Pergeseran Kelima ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.
Adapun pergeseran yang dilakukan antara lain :
 - a. Berkenaan dengan surat Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : B-46/KSN/S/PB.02/01/2022 Hal : Revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan menindaklanjuti hasil kunjungan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama rombongan terkait renovasi anjungan daerah untuk penyambutan delegasi G20 dengan mengalokasikan anggaran prioritas Renovasi Anjungan Bali Taman Mini Indonesia Indah (TMII) melalui mekanisme pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga ke Badan Penghubung Provinsi Bali sebesar Rp312.700.000,00.
 - b. Mengalokasikan anggaran penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui mekanisme pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali sebesar Rp782.805.000,00 untuk tambahan atas kebutuhan anggaran penanganan PMK berupa biaya logistik pendukung, pelaksanaan vaksinasi pada hewan/ternak rentan PMK.
 - c. Penambahan anggaran pada Biro Hukum dan Protokol Setda Provinsi Bali untuk pelayanan acara-acara pimpinan yang sangat dinamis dan sulit diprediksi pada sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor melalui mekanisme pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.499.670.000,00.
6. Pergeseran Keenam ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, dalam rangka mengantisipasi dampak inflasi diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk periode bulan Oktober 2022 yang bersumber dari DTU (DAU dan DBH).
7. Pergeseran Kedelapan atau pergeseran setelah APBD Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 yaitu pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga yang bersifat mendesak dilaksanakan serta pergeseran anggaran antar belanja dan/atau revisi uraian belanja pada SKPD.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) entitas akuntansi yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 (satu) OPD yang merangkap menjadi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

4.1.1 ENTITAS PELAPORAN

Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintahan Daerah Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dipimpin oleh Gubernur, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur dan Perangkat Daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh PPKD. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

4.1.2. ENTITAS AKUNTANSI

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dengan masing-

masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - e. Sosial
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 - a. Tenaga Kerja
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c. Perhubungan
 - d. Komunikasi dan Informatika
 - e. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - f. Penanaman Modal
 - g. Kebudayaan
 - h. Kearsipan
3. Urusan Pilihan
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Kehutanan
 - e. Perindustrian
4. Urusan Pendukung
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
5. Urusan Penunjang
 - a. Perencanaan
 - b. Keuangan
 - c. Kepegawaian
 - d. Pendidikan dan Pelatihan
 - e. Penelitian dan Pengembangan
 - f. Penghubung
6. Urusan Pengawasan
 - a. Inspektorat
7. Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Perhubungan

10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Kebudayaan
14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
15. Dinas Kelautan dan Perikanan
16. Dinas Pariwisata
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah
27. Badan Penghubung
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas pokok dan fungsi setiap OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

4.1.3 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. BLUD Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari:

4.1.3.1. UPTD Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

UPTD Pengelolaan Air Minum (UPTD-PAM) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali merupakan unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dibentuk untuk memberikan pelayanan air minum yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam pelaksanaan kegiatannya, UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mengutamakan efektivitas dan efisiensi sejalan dengan praktek bisnis yang sehat serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat melalui UPTD Pengelolaan Air Minum, tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali telah berdiri sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini. Instalasi SPAM terdiri dari 4 unit SPAM dengan total kapasitas 1.100 l/dt, dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara, sebagai berikut:

- a. SPAM Petanu Dari Direktorat Cipta Karya kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 11 Nopember 2013.
 - b. SPAM Telagawaja Dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 14 Desember 2012.
 - c. SPAM Guyangan Dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 14 Desember 2012.
 - d. SPAM Penet Dari Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 11 Februari 2015, yang selanjutnya dikelola oleh UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
 - e. SPAM Burana Dari Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 3 Februari 2020, yang selanjutnya dikelola oleh UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
 - f. Pada tanggal 21 Juli 2017, UPTD Pengelolaan Air Minum ditetapkan sebagai Unit Kerja SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD dengan Status Penuh sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1479/04-d/HK/2017 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.
2. Visi dan Misi UPTD Pengelolaan Air Minum
- a. Visi UPTD Pengelolaan Air Minum
"Terwujudnya Pelayanan Air Minum kepada Masyarakat yang Berkualitas Melalui Pelaksanaan yang Profesional."
 - b. Misi UPTD Pengelolaan Air Minum
 - 1) Menyediakan dan meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat di Provinsi Bali secara berkesinambungan melalui pelayanan prima;
 - 2) Mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyediaan air minum yang memadai;
 - 3) Memproduksi air minum sesuai dengan standar yang berlaku;
 - 4) Menyelenggarakan pengelolaan air minum dengan menerapkan teknologi yang tepat;
 - 5) Memberikan kontribusi yang optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - 6) Memberikan pelayanan air minum dengan tarif yang terjangkau;
 - 7) Meningkatkan kualitas SDM agar mampu berkreasi dan berinovasi secara profesional;
 - 8) Menjalankan aktivitas usaha dengan selalu menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian air baku.
3. Tugas Pokok dan Fungsi
- UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dalam rangka memberikan pelayanan air minum di Provinsi Bali, dengan praktek bisnis yang sehat, dan tetap menganut Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan menetapkan organisasi tata laksana dan akuntabilitas dengan prinsip efisien dan efektif. Tugas UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dalam pengembangan SPAM meliputi: penyelenggaraan unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan, antara lain:
- a. Pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum di Wilayah Provinsi Bali;

- b. Optimalisasi dan mengembangkan sistem penyediaan air minum secara berkelanjutan;
- c. Percepatan cakupan pelayanan air minum;
- d. Meningkatkan efisiensi pelayanan air minum.

Hasil produksi air minum dari UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali disalurkan melalui Jaringan Distribusi Utama sampai ke pelanggan atau dijual secara curah ke PDAM maupun lembaga penyelenggara air minum lainnya. UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali saat ini telah mengelola 5 (lima) SPAM terdiri dari:

- a. SPAM Petanu, mengambil air baku dari sungai Petanu terletak di Kabupaten Gianyar melayani PDAM Kota Denpasar, PDAM Kab. Badung dan PDAM Kab. Gianyar.
- b. SPAM Penet, mengambil air baku dari sungai Penet yang terletak di Kabupaten Badung, melayani PDAM Badung dan PDAM Denpasar.
- c. SPAM Telaga Waja, mengambil air baku dari mata air Surya yang terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem untuk melayani wilayah perdesaan maupun perkotaan di Kabupaten Karangasem.
- d. SPAM Guyangan, mengambil air baku dari mata air Guyangan terletak di Desa Batukandik, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, untuk melayani masyarakat di Kecamatan Nusa Penida bagian atas.
- e. SPAM Burana, mengambil air baku dari Bendungan Titab yang terletak di Desa Ularan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng untuk melayani masyarakat di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana dengan mengelola 2 (dua) IPA yaitu IPA Atas dengan kapasitas 165 liter/detik dan IPA Bawah dengan kapasitas 185 liter/detik.

4.1.3.2. UPTD Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

Peningkatan kualitas lingkungan di Daerah Bali sangat penting dilakukan agar kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan sekitarnya semakin meningkat, selain itu juga dimaksudkan agar Bali tetap baik di mata dunia Internasional, mengingat Bali merupakan pintu gerbang wisata Internasional. Perkembangan pariwisata di daerah Bali mengakibatkan pesatnya laju pertumbuhan penduduk dimana dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, oleh karena itu Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung menindaklanjuti dengan membangun sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat, diawali dengan pelaksanaan Master Plan dan Studi Kelayakan oleh JICA (Japan International Cooperation Agency) pada tahun 1992-1993, yang kemudian dikeluarkannya dana bantuan Loan IP-431 dari Pemerintah Jepang (JBIC: Japan Bank for International Cooperation) secara efektif pada tanggal 15 Desember 1994, dengan batas waktu pinjaman sampai dengan tahun 2008. Pelaksanaan pekerjaan survey, investigasi dan penyusunan Program Perencanaan serta Desain telah dimulai sejak tahun 1994, dan kegiatan pembangunan fisik yang meliputi pembangunan jaringan perpipaan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta pompa booster baru dimulai pada tahun 2004, Pembangunan DSDP (Denpasar Sewerage Development Project) untuk tahap I telah selesai dilaksanakan pada tahun 2008, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pelaksanaan DSDP tahap II yang dimulai tahun 2010 - 2014 untuk membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.

2. Visi dan Misi UPTD Pengelolaan Air Limbah
 - a. Visi UPTD Pengelolaan Air Limbah
 “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945”.
 - b. Misi UPTD Pengelolaan Air Limbah
 Misi yang diemban oleh UPTD PAL adalah Misi Gubernur Bali yaitu Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang, hijau, indah, dan bersih.
3. Tugas Pokok dan Fungsi
 - a. Tugas Pokok: Terwujudnya Bali sebagai Daerah Pariwisata Budaya yang Bersih, Sehat Nyaman dan Lestari.
 - b. Fungsi:
 - 1) Menyusun rencana dan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang dalam rangka pengembangan sistem jaringan perpipaan dan pengelolaan air limbah.
 - 2) Menyusun dan melaksanakan program survey, pendataan, menganalisis dan menyusun pedoman teknis pelayanan sistem jaringan perpipaan dan sistem pengolahan air limbah.
 - 3) Mengoperasikan dan memelihara sistem jaringan pipa dan instalasi pengolahan yang telah dibangun sehingga menghasilkan buangan yang telah memenuhi syarat baku mutu.
 - 4) Melayani permohonan sambungan pipa air limbah dalam wilayah pelayanannya.
 - 5) Mengawasi dan mengendalikan kualitas air limbah pelanggan yang akan diolah agar memenuhi persyaratan instalasi yang telah ditetapkan.
 - 6) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat rencana-rencana pemerintah daerah dibidang pembangunan sistem jaringan air limbah dan pengolahannya.
 - 7) Menyelenggarakan pemungutan tarif jasa pelayanan air limbah dan pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 8) Menyelenggarakan hubungan kerja dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan.

4.1.3.3. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum
 Berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah maka terjadi pergeseran tugas-tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga tugas-tugas pemerintah daerah semakin berat termasuk tugas-tugas peningkatkan kualitas pegawai sebagai aparatur daerah. Untuk itu Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah antisipasi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja perangkat daerah provinsi Bali Serta Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelatihan Kesehatan Dan Masyarakat (BAPELKESMAS) yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam penyelenggaraan

tugas - tugas teknis operasional dinas dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2017, UPTD BAPELKESMAS mempunyai tugas pokok an fungsi menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. UPTD BAPELKESMAS beralamat di Jalan Gemitir Nomor 135 Biaung Kesiman Kertalangu, Denpasar timur.

2. Visi dan Misi UPTD Bapelkesmas

a. Visi UPTD Bapelkesmas

“UPTD BAPELKESMAS Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebagai pusat Pelatihan Yang Berkualitas Dalam Bidang Kesehatan Menuju Krama Bali Sejahtera Melalui Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.

b. Misi UPTD Bapelkesmas

- 1) Meningkatkan sumber daya, keterampilan dan profesionalisme SDM Kesehatan Provinsi Bali;
- 2) Sebagai pusat informasi, Konsultasi dan memfasilitasi pendidikan pelatihan bidang kesehatan;
- 3) Mengembangkan kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor dalam proses pelatihan;
- 4) Mengembangkan Kemandirian Kesehatan Masyarakat Melalui Kearifan Lokal.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok UPTD BAPELKESMAS sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 105 tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017, adalah sebagai berikut:

a. Kepala UPTD BAPELKESMAS mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja UPTD;
- 2) Mengkoordinasikan program kerja sub bagian dan seksi;
- 3) Mengkoordinasikan kepala sub bagian, kepala seksi dan pejabat fungsional;
- 4) Membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala sub bagian, kepala seksi dan bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- 5) Menilai prestasi kerja bawahan;
- 6) Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
- 7) Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
- 8) Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi kesehatan tingkat daerah di bidang pendidikan dan pelatihan kesehatan;
- 9) Menghadiri advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan
- 10) Mengembangkan metode dan teknologi pelatihan, mengawasi evaluasi sistem informasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan;
- 11) Membimbing pelaksanaan laboratorium lapangan dan pembangunan kemitraan
- 12) Mengkoreksi pengendalian mutu pelatihan;
- 13) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dan
- 15) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.

b. Kepala Sub Bagian tata Usaha mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja sub bagian;
- 2) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;

- 3) Menilai prestasi kerja bawahan;
 - 4) Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan sub bagian untuk disampaikan kepada kepala UPTD sebagai bahan dukungan penyusunan rencana dan program UPTD;
 - 5) Menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing seksi untuk disampaikan kepada kepala UPTD;
 - 6) Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada sub bagian dan seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala UPTD;
 - 7) Menghimpun bahan untuk mendukung penyusunan rencana strategis dinas
 - 8) Menghimpun bahan penyusunan laporan kinerja UPTD;
 - 9) Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
 - 10) Melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - 11) Melaksanakan pengawasan keuangan;
 - 12) Melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - 13) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
 - 14) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan;
 - 15) Melaksanakan administrasi pegawai ASN;
 - 16) Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
 - 17) Menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
 - 18) Menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
 - 19) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 20) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 21) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.
- c. Kepala Seksi Pengkajian dan Pengendalian Mutu Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana dan program kerja seksi;
 - 2) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 3) Menilai prestasi kerja bawahan
 - 4) Melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di seksi untuk disampaikan kepada kepala UPTD melalui kepala sub bagian tata usaha;
 - 5) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala UPTD melalui kepala sub bagian tata usaha;
 - 6) Menyiapkan bahan kajian dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, kurikulum pendidikan dan pelatihan, metode dan teknologi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
 - 7) Menyiapkan bahan pengembangan dan pengendalian mutu, sertifikasi, evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat
 - 8) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD Melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

- d. Kepala Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana mempunyai tugas:
- 1) Menyusun Rencana Dan Program Kerja Seksi;
 - 2) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Menilai prestasi kerja bawahan;
 - 4) Melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di seksi untuk disampaikan kepada kepala UPTD melalui kepala sub bagian tata usaha;
 - 5) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala UPTD melalui kepala sub bagian tata usaha;
 - 6) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
 - 7) Menyiapkan bahan kerjasama dan informasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
 - 8) Melakukan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
 - 9) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPTD melalui kepala sub bagian tata usaha.

4.1.3.4. UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

1. Gambaran umum

UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (UPTD PKSDM) merupakan unit kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. UPTD PKSDM saat ini telah menjadi salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tanggal 30 Desember 2021 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 885/04-E/HK/2021 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. Dalam pelaksanaan kegiatannya, UPTD PKSDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali mengutamakan efektivitas dan efisiensi sejalan dengan praktek bisnis yang sehat serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat melalui UPTD PKSDM, tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

2. Visi dan Misi UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

a. Visi UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.

“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan

Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”.

- b. Misi UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Peran UPTD PKSDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali merupakan salah satu penggerak dalam tercapainya Misi ke-22 Pemerintah Provinsi Bali, yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Tugas Pokok: UPTD PKSDM mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM. UPTD PKSDM
- b. Fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan pengembangan kompetensi SDM;
 - 2) Pengelolaan pengembangan kompetensi SDM; dan
 - 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM.

4.1.3.5. UPTD Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dimulai dengan didirikannya “Verpleegtehuis voor krankzinnigen op Bangli” dalam bentuk rumah perawatan orang sakit jiwa di Bangli pada tahun 1933 yang diprakarsai oleh dr. K. Loedin Pemerintah Kolonial Belanda. Tanggal 1 Juli 1952 dikeluarkan izin operasional rumah sakit oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan). Tahun 1978 terbit SK Menkes No.135/Menkes/SK/IV/78 RS Jiwa kelas A dan Tahun 1992/1993 RSJP Bangli. Selanjutnya berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1732/Menkes-Kessos/XII/2000 dan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2002, maka Rumah Sakit Jiwa menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah satu-satunya rumah sakit jiwa di Provinsi Bali. Walaupun prioritas pelayanan Rumah Sakit Jiwa adalah pasien dengan gangguan jiwa, tetapi juga dilengkapi pelayanan pendukung lain seperti Rehabilitasi Narkoba, Rehabilitasi Mental, Fisioterapi, Laboratorium, dll. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Bali yang terletak di Kabupaten Bangli. Sebagai langkah awal komitmen Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali memberikan pelayanan kesehatan jiwa komprehensif yang terbaik dan profesional, saat ini Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah terakreditasi Paripurna dan telah bersertifikat ISO 9001-2008. Selain itu untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sejak 1 Januari tahun 2013 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

2. Visi dan Misi UPTD Rumah Sakit Jiwa

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, ditetapkan Visi, Misi, Tujuan Strategi Kebijakan, Motto, serta Janji Layanan sebagai berikut:

- a. Visi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
“Menjadi Rujukan Pelayanan dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Utama Berstandar Internasional dengan Filosofi Nangun Sat Kerti Loka Bali Menuju Atma Kertih lan Jnana Kertih”.

- b. Misi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah:
 - 1) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berkelanjutan menuju pelayanan yang paripurna dan prima;
 - 2) Memanfaatkan aset, alat kesehatan, sarana prasarana bagi pelayanan dan penelitian dengan utilitas yang terukur;
 - 3) Memanfaatkan validitas dan update informasi digital bagi tata kelola sumber daya manusia, alat kesehatan, dan sarana prasarana;
 - 4) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, dan penelitian kepada pelanggan internal dan eksternal berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan.
3. Tugas Pokok dan Fungsi
 - a. Tugas Pokok
 - 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; dan
 - 2) RSJ sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rehabilitasi dan gawat darurat psikiatri.
 - b. Fungsi
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang pelayanan kesehatan jiwa;
 - 2) Penyelenggaraan pelayanan penunjang Bidang kesehatan jiwa;
 - 3) Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kesehatan jiwa;
 - 4) Penyelenggaraan pelayanan medik dan kesehatan tradisional;
 - 5) Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - 6) Penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
 - 7) Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - 8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Bidang kesehatan jiwa;
 - 9) Penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat di Bidang kesehatan jiwa;
 - 10) Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi serta pengelolaan aset; dan
 - 11) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum.

4.1.3.6. UPTD RS Mata Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang dahulu bernama Rumah Sakit Indera berawal dari adanya Rumah Sakit Kusta/ Rehabilitasi Medik Provinsi Bali sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dan Rumah Sakit Kusta sudah ada sejak tahun 1957, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Bali yang menderita kusta. Dalam perkembangan di Rumah Sakit Kusta tidak hanya penyakit kusta saja yang dilayani tetapi justru muncul kasus kasus penyakit lainnya seperti Mata dan THT. Untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat maka Dinas Kesehatan Provinsi Bali mendirikan UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat Provinsi Bali (UPT BKMM) khusus memberikan pelayanan kesehatan mata.

Dengan adanya perubahan kelembagaan maka kedua UPT ini yaitu UPT Rumah Sakit Kusta dan UPT BKMM diubah menjadi satu kelembagaan yang disebut Badan Pelayanan Khusus

Rumah Sakit Indera Masyarakat Provinsi Bali atau disebut (BPRSI), berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. BPRSI Provinsi Bali yang beralamat di Jl. Maruti No.10 Denpasar dan diresmikan oleh Gubernur Bali, Dewa Beratha tanggal 28 Februari 2003. Dalam kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khusus memberikan pelayanan kesehatan indera yang terdiri dari pelayanan kesehatan Indera Penglihatan (Mata), Indera Pendengaran (THT), dan Indera Peraba (Kulit dan Kelamin). Pasca terjadinya bom di Bali tahun 2002, maka pada tanggal 15 Februari 2003 Perdana Menteri Australia setelah berkonsultasi dengan Presiden Republik Indonesia mengumumkan paket bantuan, untuk membantu sistem kesehatan di Bali, sebagai kenangan abadi dalam mengenang mereka yang menjadi korban pemboman tanggal 12 Oktober 2002.

Sebagai bentuk perhatian pemerintah maka pada tanggal 14 November 2003 telah ditandatangani MOU atau Subsidiary Arrangement antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia, yang juga merupakan kelanjutan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia dan dibuat sesuai ayat IV mengenai Perjanjian Umum Kerjasama Pembangunan General Agreement of Development Cooperation (GADC) yang berlaku sejak tanggal 12 Juli 1999.

Salah satu bagian dari paket yang telah diumumkan melalui MOU tersebut adalah pengembangan pelayanan kesehatan mata yang dimiliki Rumah Sakit Indera melalui proyek kerjasama yang disebut Australia Bali Memorial Eye Centre (ABMEC).

Dengan terbatasnya lokasi yang dimiliki Rumah Sakit Indera yang berlokasi di Jl. Maruti No. 10 Denpasar maka untuk pengembangan jenis pelayanan mata beserta infrastrukturnya atas bantuan Gubernur Bali, maka diberikan lahan tanah di Jalan Angsoka Denpasar dan sejak tahun 2005 mulai dibangun sarana/fisik Rumah Sakit Indera Provinsi Bali/ Indera Penglihatan/ Mata unit ABMEC dan diresmikan oleh Perdana Menteri Australia John Howard dan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Juli 2007, dan operasionalnya secara resmi dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2007.

Dengan kondisi ini maka secara otomatis pelayanan kesehatan Indera Penglihatan/ Mata tidak lagi dilayani di Jalan Maruti Nomor 10 Denpasar namun dilaksanakan di Rumah Sakit Indera, Indera Penglihatan/ Mata unit ABMEC Jalan Angsoka Nomor 8 Denpasar.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Pelayanan Rumah Sakit Indera Masyarakat Provinsi Bali (BPRSI) resmi berubah menjadi Rumah Sakit Indera Provinsi Bali, berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali.

Untuk memperkuat status kelembagaan Rumah Sakit Indera telah memiliki Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 456/Menkes/SK/V/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Indera Milik Pemerintah Provinsi Bali dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.07.06./III/886/09 tanggal 16 Maret 2009 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus dengan nama Rumah Sakit Indera Provinsi Bali Jalan Maruti Nomor 10 Denpasar Provinsi Bali.

Berdasarkan Perda No.4 Tahun 2015 nama RS Indera Provinsi Bali berubah menjadi Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:HK.02.03/I/1328/2015 tanggal 15 Mei 2015 maka RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali menyandang kelas sebagai Rumah Sakit Khusus Mata Kelas A.

Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Rumah Sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus merupakan unit pelaksana teknis daerah atau lembaga teknis daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2018 Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan mata.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menetapkan Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional. Maka Rumah Sakit Mata Bali Mandara ditetapkan sebagai organisasi bersifat khusus sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Visi dan Misi UPTD RS Mata Bali Mandara

a. Visi UPTD RS Mata Bali Mandara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit, Visi Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah “Menjadi Rumah Sakit Khusus Mata yang Unggul dan Terpilih dalam Pelayanan dan Pendidikan Tahun 2023”.

b. Misi UPTD RS Mata Bali Mandara

- 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata bagi masyarakat yang bermutu, terakreditasi, berorientasi pada keselamatan pasien, terjangkau dan berkeadilan;
- 2) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan mata; dan
- 3) Menyelenggarakan penelitian dalam rangka mendukung pendidikan di bidang kesehatan mata.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

- 1) RS Mata Bali Mandara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; dan
- 2) RS Mata Bali Mandara sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang pelayanan kesehatan mata;
- 2) Penyelenggaraan pelayanan penunjang di bidang pelayanan kesehatan mata;
- 3) penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kesehatan mata;
- 4) Penyelenggaraan pelayanan medik;
- 5) Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- 6) Penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
- 7) Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- 8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Bidang kesehatan mata;
- 9) Penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat di Bidang kesehatan mata; dan
- 10) Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum.

4.1.3.7. UPTD RSUD Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali merupakan salah satu rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali yang perencanaan pembangunannya sudah di mulai pada tahun 2012 dan pada tahun 2016 bangunan fisiknya sudah berdiri berdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Badan PPTSP Penanaman Modal Pemerintah Kota Denpasar dengan Nomor 02/1103/DS/BPPTSP & PM/2013, Tanggal 22 Juli 2013 dengan anggaran berasal dari APBD Provinsi Bali. UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali merupakan UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 115 Tahun 2016, Tanggal 28 Desember 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali yang setara dengan Rumah Sakit Kelas B dengan dr. Gede Bagus Darmayasa, M. Repro sebagai Direktur UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali yang di tetapkan dengan Surat Perintah Gubernur Bali Nomor 238 Tahun 2016, Tanggal 3 Januari 2017. UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali ini didirikan dengan tujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada Masyarakat Bali dan wisatawan yang berkunjung ke Bali dengan 4 (empat) pelayanan spesialis dasar yaitu: Pelayanan Bedah, Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Pelayanan Kesehatan Anak dan Pelayanan Penyakit Dalam, ditambah dengan Pelayanan Penyakit Kulit dan Kelamin, Pelayanan Penyakit THT, Pelayanan Penyakit Gigi Mulut, Pelayanan Penyakit Mata, Pelayanan Ruang Operasi, Pelayanan Rehabilitasi Medik, dengan Pelayanan Penunjang antara lain: Radiologi dan Laboratorium.

Selain itu untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sejak 1 Januari 2018 Unit Pelaksana Teknis UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan proses menjadi BLUD dengan status penuh ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1850/04-D/HK/2017, tanggal 9 Nopember 2018 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2018.

2. Visi dan Misi UPTD RSUD Bali Mandara

Berdasarkan Bab IV Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) RSUD Bali Mandara Provinsi Bali, ditetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

"Menjadi Rumah Sakit yang Berkualitas dengan Mengedepankan Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian menuju Rumah Sakit Berkelas Dunia Tahun 2025".

b. Misi RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

- 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar akreditasi nasional dan internasional yang berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pelanggan;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan dengan jejaring yang luas;
- 3) Menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
- 4) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan yang berkesinambungan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, berintegrasi dan memiliki budaya kerja; dan

- 5) Meningkatkan kinerja layanan, profesionalisme dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.
3. Tugas Pokok dan Fungsi
 - a. Tugas Pokok
 - 1) RSBM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; dan
 - 2) RSBM sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
 - b. Fungsi
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
 - 2) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
 - 3) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medik;
 - 4) Penyelenggaraan pelayanan medik dan kesehatan tradisional;
 - 5) Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - 6) Penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
 - 7) Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - 8) Penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan mutu, sistem informasi manajemen Rumah Sakit dan pelaporan, hukum, humas dan pemasaran;
 - 9) Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan
 - 10) Penyelenggaraan urusan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

4.1.4 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

4.1.4.1 Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna

Perusahaan Daerah Bali yang didirikan pada Tahun 1974 berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1976 Nomor 105 Seri D Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1986 Nomor 105 Seri D Nomor 35). Pada tahun 2022, terjadi perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna. Perumda Kerta Bali Saguna berkedudukan dan berkantor pusat di Denpasar. Wilayah kerja Perumda Kerta Bali Sagunaberada di Provinsi Bali dan dapat melakukan usaha di luar Provinsi Bali, serta dapat mendirikan cabang/perwakilan atau

unit usaha ditempat lain, setelah mendapat persetujuan KPM.

Perubahan bentuk badan hukum ini dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan perekonomian yang sehat, kuat, produktif, dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia sesuai Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Tujuan perubahan bentuk badan hukum adalah untuk meningkatkan penerimaan PAD, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah dan Memperoleh laba atau keuntungan. Nilai penyertaan modal pada Perumda Kerta Bali Saguna disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada Perusahaan Daerah sebesar 100,00%. Bidang usaha Perumda Kerta Bali Saguna meliputi pengelolaan aset dan infrastruktur serta jasa, industri dan perdagangan, energi dan ketenagalistrikan.

Jenis usaha yang dilakukan oleh Perumda Kerta Bali Saguna meliputi:

- a. Kegiatan Jasa Pariwisata, Jasa Alih Daya (*Outsourcing*), dan Jasa Lainnya;
- b. Kegiatan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan;
- c. Kegiatan Pengelolaan Air Bersih;
- d. Kegiatan Pengolahan Limbah;
- e. Kegiatan Pembangunan perumahan/Permukiman (Real Estate); dan
- f. Kegiatan Pengelolaan Transportasi.

Dalam melaksanakan usaha, Perumda Kerta Bali Saguna dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan usaha lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional perusahaan dan membuat laporan tahunan Perumda Kerta Bali Saguna meliputi Laporan keuangan, Laporan mengenai kegiatan Perumda Kerta Bali Saguna, Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Rincian masalah yang timbul selama satu tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Kerta Bali Saguna, Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang lampau, Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas, penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas. Laporan keuangan yang harus dilaporkan Perumda Kerta Bali Saguna antara lain:

- a. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
- b. Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
- c. Laporan arus kas;
- d. Laporan perubahan ekuitas; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

4.1.4.2 PT Bank Pembangunan Daerah Bali (PT BPD Bali)

PT Bank Pembangunan Daerah Bali, selanjutnya disebut Bank BPD Bali atau Perseroan, adalah sebuah perseroan terbatas yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perbankan. Bank BPD Bali didirikan berdasarkan akta No.131 tanggal 5 Juni 1962 yang dibuat di hadapan Ida Bagus Ketut Rurus, Sekretaris Daerah Tingkat I Bali merangkap Notaris. Kemudian dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 No.59, Tambahan Lembaran Negara No.2490), Bank BPD Bali mengalami perubahan status badan hukum.

Status hukum Bank BPD Bali berubah dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Daerah dan hal tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Daerah Nomor No.6/DPRDGR tanggal 9 Februari 1965 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam keputusannya No.Des.9/21/28-128 tanggal 14 Juli 1965. Lalu status badan hukum Bank BPD Bali kembali berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan badan hukum Bank BPD Bali tersebut ditetapkan dalam

Peraturan Daerah Provinsi Bali No.2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Bali dari PD menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Bali ("PT BPD Bali") (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 No.6 Seri D No.3). Penyesuaian bentuk badan hukum Bank BPD Bali menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam akta notaris No.7 tanggal 12 Mei 2004, yang dibuat di hadapan Notaris Ida Bagus Alit Sudiarmika, S.H. Hal ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No.C-12858 HT.01.01.TH.2004 tanggal 21 Mei 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.50 tanggal 22 Juni 2004, Tambahan No.6004.

Untuk meningkatkan kegiatan usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Bali modal dasar awal pendirian adalah Rp.75.000.000.000,00 ditingkatkan menjadi Rp250.000.000.000,00. Modal dasar tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Rp 1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS - LB) tahun 2004 yang dikukuhkan dengan Akta Nomor 49 tanggal 31 Agustus 2004. Dan sesuai dengan Akta Nomor 24 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, mengubah anggaran dasar perseroan menjadi Rp 4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

Visi PT BPD Bali yaitu menjadi Bank yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi, dan Terkemuka dalam Melayani UMKM serta Berkontribusi bagi Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan. Sedangkan Misi PT BPD Bali yaitu:

- a. Memberikan Solusi Produk, Layanan, dan/atau Jasa Keuangan yang Inovatif melalui Pengembangan Ekosistem Digital;
- b. Memberdayakan Sektor UMKM dalam rangka Menggerakan Pembangunan Daerah;
- c. Meningkatkan Kualitas SDM, Teknologi dan Informasi serta Budaya Perusahaan;
- d. Meningkatkan Penerapan Tata Kelola yang Baik, Manajemen Risiko, dan Pengendalian dalam Operasional Organisasi; dan
- e. Meningkatkan Kepedulian Sosial bagi Komunitas dan Lingkungan.

4.1.4.3 PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (PT. Jamkrida Bali)

PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Bali Mandara adalah Badan Usaha yang didirikan pada tanggal 10 Desember 2010 dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemegang Saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan. Dasar Hukum pendirian perusahaan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep-720/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Bali Mandara.

Modal Perusahaan sesuai dengan Akta RUPS-LB PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) No. 1 Tanggal 5 April 2021 yaitu sebesar Rp148.475.000.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan pemegang saham pengendali adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Visi Perusahaan yaitu "Menjadi Perusahaan Penjaminan yang sehat, kompetitif, terpercaya dan berkembang dalam penguatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi menuju terciptanya struktur perekonomian Daerah Bali yang seimbang dan mantap". Dalam usaha mencapai visi perusahaan kedepan, perusahaan mempunyai misi:

- a. Melakukan kegiatan usaha penjaminan kredit dan bantuan konsultasi manajemen bagi penguatan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi agar menjadi pelaku ekonomi yang tangguh;
- b. Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan sehingga mampu berkembang sekaligus memperoleh keuntungan guna memberikan pelayanan kepada UMKMK, mitra bisnis serta kemanfaatan bagi perusahaan dan pemilik perusahaan (share holders); dan
- c. Proaktif terhadap segala bentuk perubahan dan tetap memperhatikan kepentingan terkait (Stakeholder).

Jenis kegiatan yang dilakukan perusahaan antara lain melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan untuk membantu akses kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang mempunyai usaha layak (*feasible*) namun tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan khususnya pemenuhan agunan (belum *bankable*). Penjaminan kredit akan mengambil alih sementara risiko pelunasan kredit UMKMK (terjamin) kepada Perbankan/Kreditur (penerima jaminan) apabila pada waktu yang diperjanjikan, terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dengan jaminan PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), perbankan akan menjadi lebih ekspansif dan lebih aman untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKMK.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis Akrua untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrua mengakui pendapatan, beban, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah.

Basis akrua tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrua mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Demikian pula belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 RINGKASAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN YANG PENTING BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP SESUAI DENGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode:

- a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.
- d. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
 - 1) Aset;
 - 2) Kewajiban;
 - 3) Ekuitas;
 - 4) Pendapatan-LRA;
 - 5) Belanja;
 - 6) Transfer;
 - 7) Pembiayaan;
 - 8) Saldo Anggaran Lebih;
 - 9) Pendapatan-LO;
 - 10) Beban; dan
 - 11) Arus Kas.
- e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- f. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LO diakui pada saat:

- timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui dengan ketentuan :

- diterima di rekening Kas Umum Daerah;
- diterima di Kas atau rekening BLUD berdasarkan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD/Kuasa BUD sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh BLUD;
- adanya menerbitkan SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang disampaikan Dinas Pendidikan untuk sisa dana BOS di SMAN dan SMKN yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA; dan
- dalam transaksi online atau non tunai, dimana wajib pajak atau wajib retribusi membayar melalui transfer, pengakuan pendapatan-LRA diakui sesuai tanggal transfer diterima di RKUD, dan penerbitan SKPD atau SKRD dilakukan sesuai dengan tanggal dalam bukti transfer yang sekaligus digunakan dasar bahwa wajib pajak/wajib retribusi telah memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

- Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.
- Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
 - Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
 - Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.
- Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah teralui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
- Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
- Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada

saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.

- g. Hibah berupa aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
- h. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
- i. Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Provinsi Bali tidak diakui sebagai pendapatan- LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- e. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- f. Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset sejenis.

4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dapat diartikan juga sebagai kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah berdasarkan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tidak terduga.

- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).
- b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan amortisasi. Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai belanja dibayar di muka.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (UP) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
- c. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh PA/KPA.
- d. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada Sadikmen Negeri dan Sadiksus Negeri yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- e. Belanja yang bersumber dari Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Sadikdas Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PKD Kabupaten/Kota.
- f. Penyaluran hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan hibah Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar, telah menimbulkan kewajiban, maupun melalui perhitungan akuntansi atas penyisihan piutang tak tertagih, penyusutan aset tetap selain tanah, dan amortisasi aset tidak berwujud.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi

perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Tertuga, dan Belanja Transfer.

4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- a. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- b. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Klasifikasi dan kebijakan akuntansi transfer meliputi:

- a. Beban Transfer
 - 1) Beban Bagi Hasil : Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - 2) Beban Bantuan Keuangan
 - a) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
- b. Pendapatan Transfer-LO
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
 - a) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik-LO
 - b) Dana Intensif Daerah (DID)-LO
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar daerah-LO berupa Bantuan Keuangan

 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Belanja Transfer
 - 1) Belanja Bagi Hasil : Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan
 - a) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

- d. Pendapatan Transfer-LRA
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA
 - a) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LRA
 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)- LRA
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik- LRA
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik- LRA
 - b) Dana Intensif Daerah (DID)- LRA
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah- LRA
 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengakuan

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya transfer di rekening Kas Daerah.
- b. Beban transfer dan belanja transfer diakui pada saat keluar dari Kas Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau dokumen lainnya.
- c. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih kecil dari penetapan transfer maka kekurangannya diakui sebagai Hutang Transfer dan diperhitungkan sebagai penambah beban transfer.
- d. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih besar dari penetapan transfer masuk berdasarkan Keputusan Gubernur maka diakui sebagai Piutang Kelebihan Transfer dan diperhitungkan sebagai pengurang beban transfer.

Pengukuran

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.
- b. Beban Transfer atau Belanja Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa kewajiban kepada penerima transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Beban Transfer.

4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

- a. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

- b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Apabila timbul selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

4.4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan
 - 1) Piutang Pajak Daerah;
 - 2) Piutang Retribusi Daerah ;
 - 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - 4) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- b. Perikatan
 - 1) Pemberian Pinjaman;
 - 2) Penjualan;
 - 3) Kemitraan;

- 4) Pemberian fasilitas.
- c. Transfer antar Pemerintahan
 - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - 4) Piutang Transfer Lainnya;
 - 5) Piutang Bagi Hasil;
 - 6) Piutang Transfer Antar Daerah;
 - 7) Piutang Kelebihan Transfer.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. jumlah piutang dapat diukur;
- c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Pengakuan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, diakui dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Piutang Dana Bagi Hasil;
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
- b. Piutang Dana Alokasi Umum;
Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi Pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
- c. Piutang Dana Alokasi Khusus;
Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim Pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan Pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

- d. Piutang Transfer Lainnya;
 - 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh Pembayaranannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan Pembayaranannya oleh Pemerintah Pusat.
- e. Piutang Bagi Hasil;
- f. Piutang Transfer Antar Daerah;

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.
- g. Piutang Kelebihan Transfer

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya

Pengakuan Piutang atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, adalah sebagai berikut:

 - 1) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan)
 - 2) SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
 - 3) Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee

dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- b. **Penjualan**
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- c. **Kemitraan**
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d. **Pemberian fasilitas/jasa**
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengakuan berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Kualitas piutang sebagai dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

4.4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang Pakai Habis
Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/ diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.
- b. Barang Tak Habis Pakai
Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.
- c. Barang Bekas Dipakai
Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

- a. Metode Perpetual
Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada setiap akhir periode pelaporan.
- b. Metode Periodik
Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

- a. Investasi Jangka Pendek
Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- b. Investasi Jangka Panjang
Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:
 - 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
 - 2) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengukuran

Pengukuran investasi untuk masing-masing jenis adalah sebagai berikut.

- a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:
 - 1) Investasi dalam bentuk Surat Berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - b) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - 2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.
- b. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi nonpermanen:
 - a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - 3) Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:
 - a) Dana bergulir dengan kelola sendiri:
 - (1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Penerima dana kooperatif.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

- (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).
- b) Dana bergulir dengan *executing agency*
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (b) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (c) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 - (d) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure).
- c) Dana bergulir dengan *chanelling agency*
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).

- 4) Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
 - a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya
Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- b. Metode ekuitas
Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.
- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
 - 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
 - 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
 - 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

4.4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

Berwujud;

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
- e. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- f. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,

perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

a. Komponen Biaya

- 1) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 2) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 3) Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

e. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

f. Kapitalisasi Aset Tetap

- 1) Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.

Tabel 4.4.10.1 Tabel Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
1	Tanah	
1.1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin	
2.1	Alat Besar	100.000.000
2.2	Alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat Pertanian	500.000
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	500.000
2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000
2.8	Alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Persenjataan	500.000
2.10	Komputer	500.000
2.11	Alat Eksplorasi	500.000
2.12	Alat Pengeboran	500.000
2.1	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	500.000
2.2	Alat Bantu Eksplorasi	500.000
2.3	Alat Keselamatan Kerja	500.000
2.4	Alat Peraga	500.000
2.5	Peralatan Proses/Produksi	500.000
2.6	Rambu - Rambu	20.000.000
2.7	Peralatan Olah Raga	500.000
3	Gedung dan Bangunan	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Monumen	20.000.000
3.3	Bangunan Menara	20.000.000
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air	1
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1
5	Aset Tetap Lainnya	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	500.000
5.3	Hewan	500.000
5.4	Biota Perairan	0
5.5	Tanaman	500.000

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	500.000
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan.	
6.1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan	20.000.000
6.1.2	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1

- 2) Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.
 - 3) Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
- g. **Pengeluaran Setelah Perolehan Awal**
 Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
- h. **Penambahan masa manfaat**
 Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan overhaul dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.
 Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah overhaul dan renovasi adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai overhaul dan renovasi ditambah nilai overhaul dan renovasi aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi, dimana masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum overhaul dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat overhaul dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) **Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal**
 Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (appraisal), maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.
 - 2) **Penyusutan**
 Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

- a) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan, semesteran dan tahunan.
 - b) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.
 - c) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
 - d) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
 - e) Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 - f) Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
 - g) Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
- i. Aset Bersejarah
- Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
- Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
- j. Penghentian dan Pelepasan
- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- k. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap
- Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar. Dalam hal aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dilakukan reklasifikasi ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD dalam bentuk Berita Acara Reklasifikasi.
- Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

4.4.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan, dan irigasi; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya dan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah

diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;

- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi dan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

4.4.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

Pengakuan:

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan

pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Pengukuran:

- a. Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- c. Pencairan Dana Cadangan apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

- a. Tagihan Jangka Panjang
Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.
 - 1) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.
 - 2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
 - 1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

- 2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).
- 3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)
Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
- 4) Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)
Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
- c. Aset Tidak Berwujud (ATB)
Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:
 - 1) Goodwill
Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
 - 2) Lisensi dan Franchise
Pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
 - 3) Hak Cipta
Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.
 - 4) Hak Paten
Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

- 5) Software
Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.
- 6) Kajian
Kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial 1 maka tidak dapat diakui sebagai ATB.
- 7) Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
film dokumenter atau benda yang dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.
- 8) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Aset yang khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah.
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:
 - a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 9) Aset Tak Berwujud Lainnya
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- d. Aset Lain-Lain
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
- e. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
 - 1) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
- f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
 - 1) Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - 2) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Pengukuran

- a. Tagihan Jangka Panjang
 - 1) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - 1) Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - 2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - 3) Bangun Guna Serah - BGS (Build, Operate, Transfer - BOT)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - 4) Bangun Serah Guna - BSG (Build, Transfer, Operate - BTO)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- c. Aset Tidak Berwujud
Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
 Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 - 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
 - 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
 - 4) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- d. Aset Lain-lain
Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.
Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.

Masa manfaat Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:

- a) Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan pihak ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan
 - b) Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.
- e. Amortisasi
- Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (Goodwill) dan aset tak berwujud dalam pengerjaan. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa.

4.4.14 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

- a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.
- b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

 - 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
 - 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
 - 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban

memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Penghapusan utang

Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain.

Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka pendek bersangkutan. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka panjang bersangkutan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

- e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya
Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

- a. Utang yang tidak diperjualbelikan
Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.
- b. Utang yang diperjualbelikan
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.4.15 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

- a. Ekuitas Awal
- b. Surplus/deficit - LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari perse yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir

Pengakuan

Ekuitas bertambah pada saat adanya:

- a. surplus-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

Ekuitas berkurang pada saat adanya:

- a. defisit-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari

- transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

Pengukuran

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

4.4.16 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.
- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.17 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini, yang termasuk Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali dan SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD yang menurut ketentuan wajib Menyusun laporan keuangan sesuai PSAP BLUD, disamping sebagai entitas akuntansi yang wajib Menyusun laporan keuangan sesuai SAP.

Konsolidasi merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

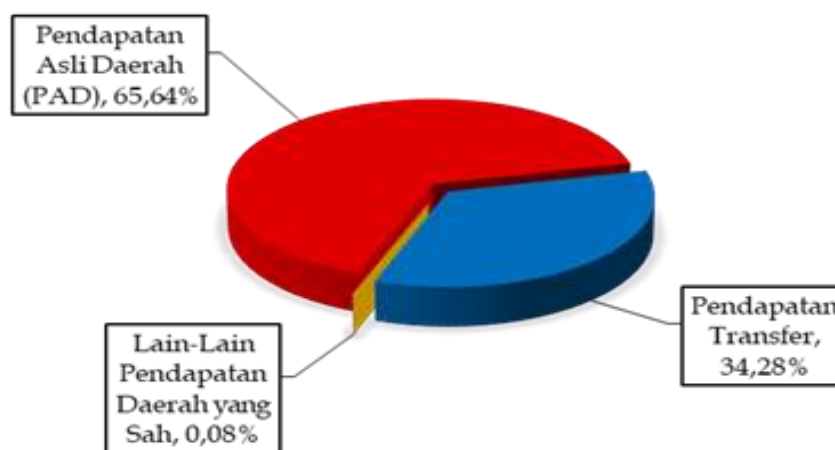
Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Bali yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2022 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan Daerah

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
5.596.479.850.692,00	5.885.778.601.466,34	105,17	5.923.153.297.394,76

Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021 menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp37.374.695.928,42 atau 0,63%, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.494.115.418.572,00	3.863.191.406.848,23	110,56	3.117.070.012.473,76
Pendapatan Transfer	2.047.466.392.120,00	2.017.662.417.846,00	98,54	2.801.186.284.925,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	54.898.040.000,00	4.924.776.772,11	8,97	4.896.999.996,00
Jumlah	5.596.479.850.692,00	5.885.778.601.466,34	105,17	5.923.153.297.394,76



Gambar 5.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2022

Uraian masing-masing jenis pendapatan tersebut diungkapkan sebagai berikut.

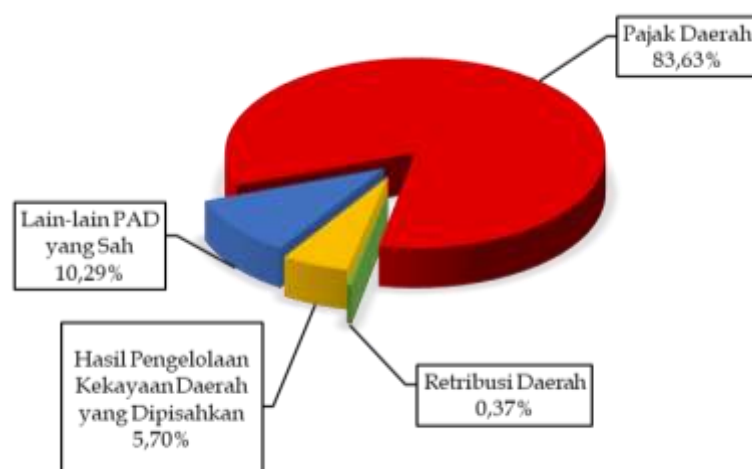
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
3.494.115.418.572,00	3.863.191.406.848,23	110,56	3.117.070.012.473,76

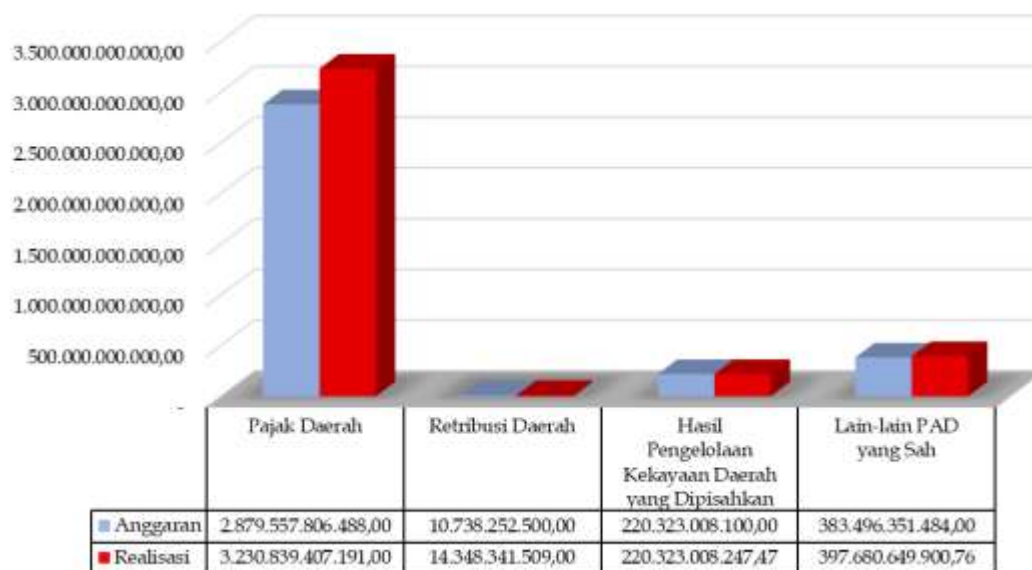
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021 menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp746.121.394.374,47 atau 23,94%, dengan rincian sebagai berikut:

Pajak Daerah	2.879.557.806.488,00	3.230.839.407.191,00	112,20	2.458.530.858.700,00
Retribusi Daerah	10.738.252.500,00	14.348.341.509,00	133,62	14.298.569.091,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	220.323.008.100,00	220.323.008.247,47	100,00	160.711.862.041,73
Lain-lain PAD yang Sah	383.496.351.484,00	397.680.649.900,76	103,70	483.528.722.641,03
Jumlah	3.494.115.418.572,00	3.863.191.406.848,23	110,56	3.117.070.012.473,76

Komposisi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 dan capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran di TA 2022 digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Gambar 5.2 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2022



Gambar 5.3 Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2022

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	2.879.557.806.488,00	3.230.839.407.191,00	112,20	2.458.530.858.700,00
Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021 menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp772.308.548.491,00 atau 31,41%, dengan rincian sebagai berikut:				
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.476.456.248.000,00	1.691.067.147.050,00	114,54	1.415.682.687.835,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	674.136.937.290,00	790.440.045.700,00	117,25	455.470.487.500,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	420.000.000.000,00	411.061.253.416,00	97,87	297.064.139.570,00
Pajak Air Permukaan	3.200.000.000,00	3.384.913.300,00	105,78	2.960.221.364,00
Pajak Rokok	305.764.621.198,00	334.886.047.725,00	109,52	287.353.322.431,00
Jumlah	2.879.557.806.488,00	3.230.839.407.191,00	112,20	2.458.530.858.700,00

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok tersebut dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pemerintah Provinsi Bali telah secara optimal meningkatkan penyerapan Pajak Daerah dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan target dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 dari TA 2021 disebabkan oleh semakin terkendalinya pandemi *Covid-19* dengan telah dibukanya penerbangan domestik maupun mancanegara yang berpengaruh terhadap peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik serta meningkatnya daya beli masyarakat. Untuk mengoptimalkan pendapatan pajak dari Kendaraan Bermotor telah dilakukan kebijakan relaksasi Pajak untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak melalui Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pembebasan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Selanjutnya, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Bunga dan Denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Bunga dan Denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor serta Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pembebasan Pokok PKB dan BBNKB;
2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tidak tercapai disebabkan karena adanya fluktuasi harga BBM berdampak pada tidak terealisasinya pendapatan sesuai proyeksi target pada Perubahan APBD Tahun 2022;
3. Peningkatan Pajak Air Permukaan disebabkan karena telah beroperasionalnya usaha pariwisata yang memanfaatkan air permukaan sebagai dampak dari peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali;
4. Target pendapatan Pajak Rokok ditetapkan sebesar Rp305.764.621.198,00 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-40/PK/2021 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2022 serta memperhitungkan Realisasi Pajak Rokok sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, serta proyeksi realisasi pada Triwulan III dan IV sesuai realisasi pada Tahun 2021. Realisasi Pajak Rokok Tahun 2022 sebesar Rp334.886.047.725,00 atau 109,52%, melampaui 9,52% dari target yang ditetapkan. Realisasi

Pajak Rokok tersebut dipengaruhi oleh realisasi cukai rokok Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris yang realisasinya berdasarkan transfer pemerintah pusat menunjukkan bahwa transfer pajak rokok dari pemerintah pusat telah sesuai realisasinya.

Rincian masing-masing anggaran dan realisasi dari pendapatan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok di atas dapat dilihat pada *Lampiran 1*.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

	TA 2021			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	10.738.252.500,00	14.348.341.509,00	133,62	14.298.569.091,00
Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021 menunjukkan bahwa Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp49.772.418,00 atau 0,35%, dengan rincian sebagai berikut:				
Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.983.040.000,00	4.817.071.200,00	120,94	4.987.872.800,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.834.379.500,00	3.039.119.313,00	165,68	3.260.692.703,00
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	90.000.000,00	56.750.000,00	63,06	32.250.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.375.683.000,00	1.486.731.000,00	108,07	16.264.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	849.075.000,00	1.026.555.346,00	120,90	1.343.807.638,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	3.000.000,00	00,00	15.970.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	600.000.000,00	614.893.000,00	102,48	309.500.000,00
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	6.075.000,00	4.575.000,00	75,31	0,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	2.000.000.000,00	3.299.646.650,00	164,98	4.332.211.950,00
Jumlah	10.738.252.500,00	14.348.341.509,00	133,62	14.298.569.091,00

Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing OPD yang merupakan unit penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum yang diatur melalui Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2022 sebesar Rp4.817.071.200,00 atau 120,94%, melampaui 20,94% dari target yang ditetapkan. Pelampauan realisasi tersebut dipengaruhi oleh penambahan tarif jasa usaha dan jam kerja pelayanan kesehatan untuk menyesuaikan kondisi keamanan, kesehatan, sosial serta ekonomi, terutama setelah pulihnya kondisi akibat Covid-19.
2. Retribusi Jasa Usaha yang diatur melalui Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Secara keseluruhan, Retribusi Jasa Usaha mengalami peningkatan dari realisasi TA 2021 sebagai dampak terkendalinya penyebaran *Covid-19* dan semakin meningkatkan sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian masyarakat. Walaupun secara keseluruhan Retribusi Jasa Usaha meningkat dari Tahun 2021, namun terdapat pendapatan yang mengalami penurunan khususnya pendapatan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan status pada UPTD. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia BKPSDM dan UPTD. Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat Dinas Kesehatan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

3. Retribusi Perizinan Tertentu diatur melalui Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Capaian realisasi Retribusi Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melampaui target sebesar Rp3.922.114.650,00 atau 150,50% dari anggaran Rp2.606.075.000,00. Pelampauan tersebut diperoleh dari realisasi Retribusi Izin Usaha Perikanan sebesar 102,48% yang disebabkan karena adanya kenaikan tarif serta musim ikan yang mendukung dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar 164,98% disebabkan karena sektor pariwisata yang sudah mulai bangkit dan hotel sudah mulai beroperasi setelah *Covid-19* mereda. Namun pada Retribusi Pengendalian Lalu Lintas realisasinya hanya 75,31% karena tidak dipungut lagi Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sejak Maret 2022 saat Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2022 diberlakukan. Kemudian pada Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum tidak ditetapkan besaran pagu anggarannya karena jarang sekali perusahaan akan mencari izin baru selama perusahaan tersebut masih beroperasi, namun berkat diberlakukannya Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2022 Retribusi Izin Trayek mulai dipungut sejak Maret 2022.

Rincian masing-masing anggaran dan realisasi dari pendapatan pada Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu di atas dapat dilihat pada *Lampiran 2*.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
220.323.008.100,00	220.323.008.247,47	100,00	160.711.862.041,73

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp59.611.146.205,74 atau 37,09%, dengan rincian sebagai berikut:

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	142.612.463.800,00	142.612.463.893,35	100,00	159.888.679.611,70
▪ PT. Bank BPD Bali	141.503.624.521,00	141.503.624.614,35	100,00	158.436.630.618,70
▪ PT. Jamkrida Bali Mandara	924.579.942,00	924.579.942,00	100,00	1.279.822.630,00
▪ PT. Asuransi Bangun Askrida	184.259.337,00	184.259.337,00	100,00	172.226.363,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	100,00	0,00

▪ Perumda Kerta Bali Saguna/Perusda Bali	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	100,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	2.710.544.300,00	2.710.544.354,12	100,00	823.182.430,03
▪ Rumah Sakit Puri Raharja	2.710.544.300,00	2.710.544.354,12	100,00	823.182.430,03
Jumlah	220.323.008.100,00	220.323.008.247,47	100,00	160.711.862.041,73

- PT Bank BPD Bali, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 54 Tanggal 18 Februari 2022 dengan Akta Notaris I Made Widiada, S.H.
- PT Jamkrida Bali Mandara, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 3 tanggal 11 Maret 2022 dengan Akta Notaris I Made Pria Dharsana, S.H.
- Perumda Kerta Bali Saguna, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 432/01-C/HK/2023 tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2022 dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna yang ditetapkan pada Tanggal 12 April 2023.
- PT Puri Raharja, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 40 Tanggal 30 Juni 2022 dengan Akta Notaris Ni Made Rai Margawathi, S.H.

5.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
383.496.351.484,00	397.680.649.900,76	103,70	483.528.722.641,03

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Jumlah tersebut di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp85.848.072.740,27 atau 17,75%, dengan rincian sebagai berikut:

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	841.579.329,00	1.827.094.745,00	217,10	886.046.139,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	53.865.756.200,00	68.267.195.947,00	126,74	12.835.024.566,00
Hasil Kerja Sama Daerah	1.698.600.000,00	1.745.891.400,00	102,78	1.955.104.000,00
Jasa Giro	29.577.360.151,00	14.226.586.069,98	48,10	10.159.126.287,33
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	18.000.000,00	0,00	30.097.725,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	8.417.496.000,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	21.535.555.500,00	22.058.220.040,00	102,43	35.907.688.726,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.270.700,00	3.109.800,00	244,73	5.207.000,00
Pendapatan dari Pengembalian	3.024.878.604,00	1.676.445.399,57	55,42	2.784.756.308,64
Pendapatan BLUD	259.951.351.000,00	285.554.799.426,71	109,85	410.375.365.889,06
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	172.810.000,00
Pendapatan Bunga	13.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	2.303.307.072,50	0,00	0,00
Jumlah	383.496.351.484,00	397.680.649.900,76	103,70	483.528.722.641,03

Uraian dari rincian objek pendapatan tersebut diungkapkan sebagai berikut:

5.1.1.1.4.1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
841.579.329,00	1.827.094.745,00	217,10	886.046.139,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Jumlah tersebut menunjukkan Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp941.048.606,00 atau 106,20%, dengan rincian sebagai berikut:

Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	740.389.018,00	1.628.726.953,00	219,98	727.605.239,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	101.190.311,00	198.367.792,00	196,03	158.440.900,00
Jumlah	841.579.329,00	1.827.094.745,00	217,10	886.046.139,00

Rincian Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 3*. Rincian Pendapatan Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tersebut juga diungkapkan dalam Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO dan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO dalam Catatan atas Laporan Operasional pada *poin 5.4.3.1.* dan *5.4.4.1.*

5.1.1.1.4.2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
53.865.756.200,00	68.267.195.947,00	126,74	12.835.024.566,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Jumlah di atas menunjukkan Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp55.432.171.381,00 atau sebesar 431,88%, dengan rincian sebagai berikut:

Hasil Sewa BMD	6.152.952.300,00	14.551.758.100,00	236,50	11.689.650.176,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	47.712.803.900,00	53.715.437.847,00	112,58	1.145.374.390,00
Jumlah	53.865.756.200,00	68.267.195.947,00	126,74	12.835.024.566,00

Tingginya capaian realisasi Hasil Pemanfaatan BMD disebabkan oleh realisasi dari pemanfaatan sewa tanah oleh pihak pelaku pariwisata sesuai Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali, serta di Tahun 2022 pemerintah telah mulai membuka kunjungan pariwisata setelah sekian lama ditutup akibat mewabahnya *Covid-19* sehingga pelaku pariwisata dapat melanjutkan usahanya dan tidak ada lagi penundaan pembayaran oleh pihak ketiga.

5.1.1.1.4.3. Hasil Kerja Sama Daerah

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
1.698.600.000,00	1.745.891.400,00	102,78	1.955.104.000,00

Jumlah tersebut merupakan Hasil Kerja Sama Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022. Jumlah di atas menunjukkan Hasil Kerja Sama Daerah TA 2022 yang mengalami penurunan dari

TA 2021 sebesar Rp209.212.600,00 atau 10,70%. Bentuk Kerja sama Daerah tersebut berupa kerja sama Pemanfaatan hutan yang dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan kerja sama penyelenggaraan Angkutan Umum Trans SARBAGITA yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

5.1.1.1.4.4. Jasa Giro

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
29.577.360.151,00	14.226.586.069,98	48,10	10.159.126.287,33

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Jasa Giro yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Jumlah di atas menunjukkan Pendapatan Jasa Giro TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp4.067.459.782,65 atau 40,04%. Capaian realisasi selama TA 2022 relatif kecil karena terdapat *idle cash* yang kecil juga. Pendapatan Jasa Giro tersebut merupakan pendapatan atas kepemilikan dana Pemerintah Provinsi Bali dalam bentuk rekening giro selama TA 2022. Dalam realisasi tersebut juga terdapat jasa giro dari dana cadangan sebesar Rp517.945.205,54 dengan pembentukan dana cadangan sebesar Rp100.000.000.000,00 mulai dari Agustus sampai dengan November TA 2022.

5.1.1.1.4.5. Pendapatan Bunga

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
13.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Bunga Deposito yang dianggarkan pada TA 2022 namun tidak terealisasi, karena tidak ada pembentukan deposito dalam tahun 2022.

5.1.1.1.4.6. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
0,00	18.000.000,00	0,00	30.097.725,00

Jumlah tersebut merupakan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah yang tidak dianggarkan namun terealisasi pada TA 2022. Capaian realisasi TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp12.097.725,00 atau 40,19%.

5.1.1.1.4.7. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
0,00	0,00	0,00	8.417.496.000,00

Jumlah tersebut merupakan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain yang terealisasi pada TA 2021 dan tidak dianggarkan pada TA 2022.

5.1.1.1.4.8. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
0,00	2.303.307.072,50	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan yang tidak dianggarkan dan terealisasi pada TA 2022. Rincian Pekerjaan yang dikenakan denda adalah sebagai berikut:

No.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Jumlah
1.	Pekerjaan Pembangunan Bangunan Sekolah	1.964.254.024,00
2.	Pekerjaan Penataan Pura Pucak Temu dan Pura Toyasah Kahyangan Jagat	92.789.336,00
3.	Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Obat Program Kesehatan Anak (DAK Fisik)	56.962,50
4.	Pekerjaan Proteksi Lereng untuk Jembatan Jalan Nasional di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali	98.324.448,00
5.	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Provinsi) Ruas Jalan Provinsi Selat - Pasar Agung (DAK)	23.466.852,00
6.	Pekerjaan Pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa CV Karya Sedana di SMAN Bali Mandara Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	124.415.450,00
Total		2.303.307.072,50

5.1.1.1.4.9. Pendapatan Denda Pajak Daerah

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
21.535.555.500,00	22.058.220.040,00	102,43	35.907.688.726,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Denda Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Jumlah tersebut di atas menunjukkan Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp13.849.468.686,00 atau 38,57%, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Denda Pajak kendaraan bermotor (PKB)	21.447.031.400,00	21.769.403.600,00	101,50	35.481.856.963,00
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB)	88.440.100,00	288.651.800,00	326,38	425.392.200,00
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	84.000,00	164.640,00	196,00	439.563,00
Jumlah	21.535.555.500,00	22.058.220.040,00	102,43	35.907.688.726,00

Penurunan realisasi denda Pajak Daerah Tahun 2022 dari Tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh semakin gencarnya razia kendaraan bermotor yang belum membayar pajak, baik melalui razia gabungan dengan melibatkan Kepolisian, Jasa Raharja, dan Dinas Perhubungan maupun razia *door to door* ke rumah wajib pajak berdampak terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu. Penurunan realisasi juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan relaksasi pajak melalui Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pembebasan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Selanjutnya, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Bunga dan Denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Gubernur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Bunga dan Denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor serta Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pembebasan Pokok PKB dan BBNKB.

5.1.1.1.4.10. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
1.270.700,00	3.109.800,00	244,73	5.207.000,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Denda Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Jumlah tersebut di atas menunjukkan Pendapatan Denda Retribusi Daerah TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp2.097.200,00 atau 40%, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.042.000,00	2.524.500,00	242,27	4.428.500,00
Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	228.700,00	585.300,00	255,92	778.500,00
Jumlah	1.270.700,00	3.109.800,00	244,73	5.207.000,00

Penurunan Realisasi denda Retribusi Daerah Tahun 2022 dari Tahun 2021 dipengaruhi oleh penerapan penggunaan Sistem Pendapatan Daerah (SIPEDA) dalam pemungutan Retribusi Daerah sehingga meningkatkan kesadaran wajib Retribusi dalam melakukan kewajibannya dengan tepat waktu.

5.1.1.1.4.11. Pendapatan dari Pengembalian

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
3.024.878.604,00	1.676.445.399,57	55,42	2.784.756.308,64

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Pengembalian Pembayaran Belanja Modal, Pengembalian Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan, Pengembalian Pembayaran Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta direalisasikan pada TA 2021. Jumlah tersebut di atas menunjukkan Pendapatan dari Pengembalian TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp1.108.310.909,07 atau 39,80%, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.024.878.604,00	204.477.010,00	6,76	81.913.509,00
Pendapatan dari Pengembalian Pembayaran Belanja Modal	0,00	568.321.466,00	0,00	1.663.301,10
Pendapatan dari Pengembalian Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	0,00	449.232.447,87	0,00	1.484.284.558,44
Pendapatan dari Kelebihan Pengembalian	0,00	128.719.159,90	0,00	980.554.252,10
Pendapatan dari Pengembalian Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	0,00	325.695.315,80	0,00	209.519.357,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Taspen	0,00	0,00	0,00	26.821.331,00
Jumlah	3.024.878.604,00	1.676.445.399,57	55,42	2.784.756.308,64

Terdapat Pendapatan dari Kelebihan Pengembalian yang telah teridentifikasi sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Referensi	Jumlah
14 Maret 2022	Str. Pengembalian Kelebihan Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Bali	07903/STS-PPD/5.02.0.00.0.00.02/2022	300.000,00
11 April 2022	Str. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas dalam Kota/dalam Daerah sebanyak 15 Orang Bulan Januari 2021 Rp455.000,- Pengembalian sebanyak 17 Orang Bulan Januari 2021 Rp455.000,- dan Pengembalian sebanyak 5 Orang Rp175.000,- UPTD PPRD	11772/STS-PPD/5.02.0.00.0.00.02/2022	1.085.000,00
28 April 2022	Str. Penyetoran pembayaran belanja pajak, bea dan perizinan berupa Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (denda SWDKLU) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bali Tahun Anggaran 2021	14136/STS-PBJ/5.02.0.00.0.00.02./2022	70.000,00
28 April 2022	Str. Pengembalian Kelebihan SPPD pada Dinas Kelautan Provinsi Bali TA. 2021	14161/FS-PPD/5.02.0.00.0.00.02./2022	380.000,00
27 Juli 2022	Str. Pengembalian Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021	24357/STS-PDP/5.02.0.00.0.00.02./2022	699.000,00
19 Oktober 2022	Beroperasinya Mesin EDC Merchant Artajasa atas Transaksi Atas Transaksi Pembayaran OFF Ux EDC <i>Merchant</i> Artajasa pada <i>Merchant</i> BPD Bali	33816/ND-TM/5.02.0.00.0.00.02./2022	9,90
30 Desember 2022	Kelebihan Nominal Setor yang masuk ke titipan Retribusi Non Pajak pada periode limpah dari bulan Januari s.d Des 2022	43855/BA-PLL/5.02.0.00.0.00.02./2022	40.000,00
JUMLAH			2.574.009,90

Namun, ada 2 (dua) transaksi penerimaan pada Rekening Kas Daerah yang belum dapat teridentifikasi. Upaya-upaya yang telah ditempuh untuk mengidentifikasi penerimaan tersebut adalah melaksanakan rekonsiliasi kasda bulanan, konfirmasi kepada Bank BPD Bali, dan konfirmasi kepada OPD. Upaya konfirmasi kepada OPD secara resmi dilaksanakan oleh BPKAD dengan mengundang Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD beserta Bendahara Penerimaan dalam Rapat Konsolidasi Laporan Penerimaan OPD Tanggal 25 Januari 2023 sesuai surat undangan Nomor: B.13.005/519/PAPKD/BPKAD Tanggal 24 Januari 2023. Penerimaan-penerimaan yang belum dapat diidentifikasi oleh OPD tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Konsolidasi Laporan Penerimaan OPD Nomor: B.013.996/520/PAPKD/BPKAD tanggal 25 Januari 2023. Transaksi tersebut ditampung BPKAD dalam rekening Pendapatan dari Kelebihan Pengembalian. Ada pun rincian transaksi tersebut diungkapkan sebagai berikut.

Tanggal	Uraian	Referensi	Jumlah
25 April 2022	Str. SKN - Bank danamon/BPR BANK DAERAH GIAN, Kec. PCM0100100000001	13193/TRF-Rektitipan/5.02.0.00.0.00.023/2022	270.150,00
27 Oktober 2022	SKN<-BTN/ I KETUT SUDIARNA, Ket: 499/KU/BPD/01001000000001/KAS UMUM DAERAH PEMERINTAH	34413/Rek.titipan/5.02.0.00.0.00.02/2022	125.875.000,00
JUMLAH			126.145.150,00

5.1.1.1.4.12. Pendapatan BLUD

	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	259.951.351.000,00	285.554.799.426,71	109,85	410.375.365.889,06
Jumlah tersebut merupakan Pendapatan BLUD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Jumlah di atas menunjukkan Pendapatan dari Pengelolaan BLUD TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp124.820.566.462,35 atau 30,41%, dengan rincian realisasi sebagai berikut:				
Rumah Sakit Bali Mandara	130.262.838.000,00	145.250.437.925,41	111,51	285.987.580.292,34
Rumah Sakit Mata Bali Mandara	65.000.000.000,00	69.406.362.233,71	106,78	56.771.178.866,41
Rumah Sakit Jiwa	25.500.000.000,00	28.140.117.765,95	110,35	41.081.158.597,90
UPTD Pengelolaan Air Limbah	4.500.000.000,00	6.129.821.286,44	136,22	4.108.109.176,57
UPTD Pengelolaan Air Minum	23.000.000.000,00	23.657.750.372,59	102,86	22.427.338.955,84
UPTD Balai Pelatihan Kesehatan - Dan Masyarakat	1.231.200.000,00	1.827.348.117,08	148,42	0,00
UPTD Pengembangan Kopetensi Sumber Daya Manusia	10.457.313.000,00	11.142.961.725,53	106,56	0,00
Jumlah	259.951.351.000,00	285.554.799.426,71	109,85	410.375.365.889,06

5.1.1.1.4.13. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	0,00	0,00	0,00	172.810.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah pada TA 2021 dan tidak dianggarkan pada TA 2022.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	2.047.466.392.120,00	2.017.662.417.846,00	98,54	2.801.186.284.925,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan dari Transfer yang dianggarkan berdasarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022 dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Jumlah di atas menunjukkan Pendapatan Transfer TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp783.523.867.079,00 atau 27,97%.

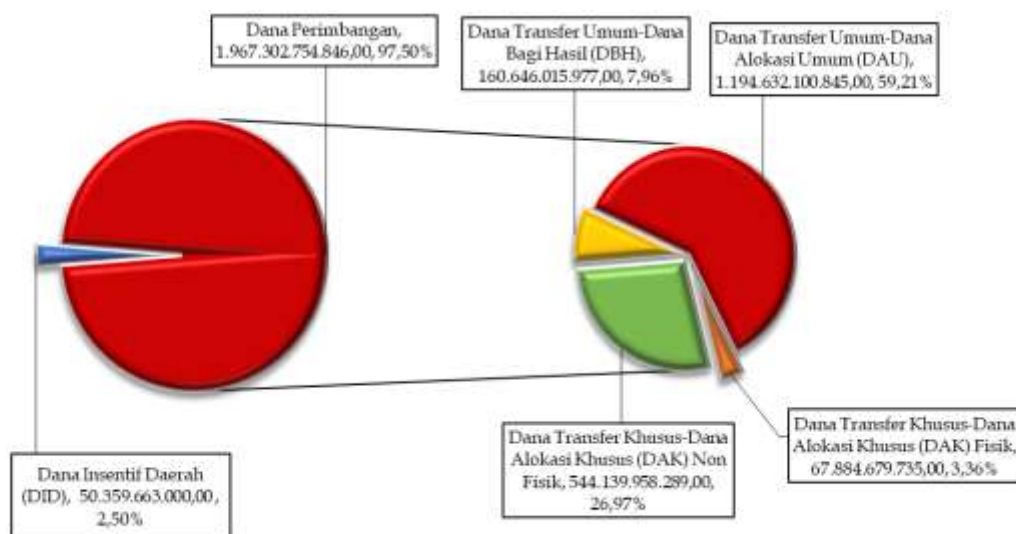
5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	2.047.466.392.120,00	2.017.662.417.846,00	98,54	2.801.186.284.925,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan berdasarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022 dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Jumlah di atas menunjukkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp783.523.867.079,00 atau 27,97%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

Dana Perimbangan	2.008.778.146.120,00	1.967.302.754.846,00	97,94	2.763.602.021.925,00
Dana Insentif Daerah (DID)	38.688.246.000,00	50.359.663.000,00	130,17	37.584.263.000,00
Jumlah	2.047.466.392.120,00	2.017.662.417.846,00	98,54	2.801.186.284.925,00

Komposisi realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Gambar 5.4 Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2022

5.1.1.2.1.1. Dana Perimbangan

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
2.008.778.146.120,00	1.967.302.754.846,00	97,94	2.763.602.021.925,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Jumlah di atas menunjukkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp796.299.267.079,00 atau 28,81%, terdiri dari:

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	146.597.720.400,00	160.646.015.977,00	109,58	217.120.439.637,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.201.511.839.000,00	1.194.632.100.845,00	99,43	1.201.511.839.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	79.505.360.720,00	67.884.679.735,00	85,38	102.138.344.022,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	581.163.226.000,00	544.139.958.289,00	93,63	1.242.831.399.266,00
Jumlah	2.008.778.146.120,00	1.967.302.754.846,00	97,94	2.763.602.021.925,00

5.1.1.2.1.1.1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	146.597.720.400,00	160.646.015.977,00	109,58	217.120.439.637,00
Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp56.474.423.660,00 atau 26,01% terdiri dari:				
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.654.809.862,00	2.488.074.203,00	150,35	3.490.371.341,00
DBH PPh Pasal 21	125.665.026.503,00	141.678.643.000,00	112,74	193.331.895.431,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	17.235.219.120,00	14.572.386.169,00	84,55	17.853.648.837,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.042.469.915,00	1.906.717.605,00	93,35	2.444.524.028,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	195.000,00	195.000,00	100,00	0,00
Jumlah	146.597.720.400,00	160.646.015.977,00	109,58	217.120.439.637,00

5.1.1.2.1.1.2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	1.201.511.839.000,00	1.194.632.100.845,00	99,43	1.201.511.839.000,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp6.879.738.155,00 atau 0,57%. Realisasi tidak mencapai target karena adanya pemotongan atas sisa Dana BOKT TA 2020 Sebesar Rp26.818.155,00 dan sisa Dana BOS TA 2019 sebesar Rp6.852.920.000,00 yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama atas Sisa Dana Alokasi Khusus Non-Fisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021.

5.1.1.2.1.1.3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	79.505.360.720,00	67.884.679.735,00	85,38	102.138.344.022,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Pendapatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp34.253.664.287,00 atau 33,54%, terdiri dari :

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	14.295.220.000,00	14.292.088.875,00	99,98	24.278.211.564,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	5.189.918.000,00	4.772.310.150,00	91,95	868.993.700,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	00,00	466.989.160,00

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	16.246.042.000,00	16.231.990.000,00	99,91	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.439.131.720,00	1.369.949.960,00	95,19	7.881.425.980,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	00,00	1.598.804.460,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	00,00	779.712.500,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	00,00	851.477.963,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.145.000.000,00	286.250.000,00	25,00	3.544.158.903,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	9.706.052.000,00	7.348.028.000,00	75,71	5.895.482.400,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	19.167.940.000,00	14.025.640.000,00	73,17	21.437.982.151,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	00,00	21.032.546.040,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	7.142.620.000,00	4.436.048.820,00	62,11	8.121.760.500,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	5.173.437.000,00	5.122.373.930,00	99,01	5.380.798.701,00
Jumlah	79.505.360.720,00	67.884.679.735,00	85,38	102.138.344.022,00

5.1.1.2.1.1.4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
581.163.226.000,00	544.139.958.289,00	93,63	1.242.831.399.266,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Pendapatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp698.691.440.977,00 atau 56,22%, terdiri dari:

DAK Non Fisik-BOS Reguler	357.150.990.000,00	323.257.076.670,00	90,51	1.008.562.571.000,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.290.000.000,00	2.290.000.000,00	100,00	5.060.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	205.276.104.000,00	205.276.104.000,00	100,00	218.252.425.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.963.000.000,00	2.439.250.000,00	61,55	1.309.500.000,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	3.600.000.000,00	3.231.235.325,00	89,76	2.279.298.481,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000,00	1.810.126.450,00	90,51	1.724.104.800,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.818.821.000,00	1.431.403.916,00	78,70	0,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	3.769.576.000,00	3.439.891.425,00	91,25	2.836.388.685,00

DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	00,00	1.024.526.300,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	00,00	862.578.000,00
DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	842.935.000,00	743.068.533,00	88,15	530.543.000,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	221.801.970,00	49,09	389.464.000,00
Jumlah	581.163.226.000,00	544.139.958.289,00	93,63	1.242.831.399.266,00

DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya dikelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. DAK Non-Fisik BOP Museum dan Taman Budaya digunakan untuk mendanai kegiatan pengelolaan Museum Bali dengan jumlah realisasi pendapatan kegiatan TA 2022 sebesar Rp3.231.235.325,00 atau sebesar 89,76% dari dana DAK Museum dan Taman Budaya yang tersedia (SiLPA 2021 + Penyaluran TA 2022). Sedangkan Taman Budaya untuk mendanai kegiatan Pengelolaan kebudayaan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, realisasi pendapatan kegiatan ini sejumlah Rp1.810.126.450,00 atau sebesar 90,51% dari dana DAK Museum dan Taman Budaya yang tersedia (SiLPA 2021 + Penyaluran TA 2022). Dana fasilitas Penanaman Modal dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendanai kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp743.068.533,00 atau 88,15% dari dana Fasilitas Penanaman Modal yang tersedia (SiLPA 2021 + Penyaluran TA 2022).

Pendapatan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 yang disebabkan oleh rendahnya realisasi DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebesar Rp2.439.250.000,00 atau 61,55%. Rendahnya realisasi tersebut terjadi karena terdapat sejumlah guru calon penerima dana Tamsil Guru PNSD pada tahun 2022 telah lulus sertifikasi sehingga tidak lagi menerima dana Tamsil Guru PNSD, sesuai dengan petunjuk teknis dalam Permendikbudristek Nomor 4 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Selain itu, terdapat DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terealisasi sebesar Rp221.801.970,00 atau 49,09%. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh adanya SiLPA TA 2021 sebesar Rp229.998.030,00 sebagai pengurang penyaluran sehingga penyaluran Tahap I ditiadakan dan pada Tahap II disalurkan sebesar Rp221.801.970,00 atau sebesar sisa dari pagu anggaran TA 2022 dikurangi dengan SiLPA TA 2021.

5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)

Anggaran	TA 2022			TA 2021
	Realisasi	%		Realisasi
38.688.246.000,00	50.359.663.000,00	130,17		37.584.263.000,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah (DID) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah (DID) TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp12.775.400.000,00 atau 33,99%, terdiri dari berikut:

Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	4.898.268.144,00	4.898.268.144,00	100,00	19.700.775.366,00
Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	15.466.365.856,00	15.466.365.856,00	100,00	17.883.487.634,00
Bidang Sosial (Disos)	652.500.000,00	652.500.000,00	100,00	0,00

Bidang Tenaga Kerja (Disnaker)	2.916.892.100,00	2.916.892.100,00	100,00	0,00
Bidang Pangan (Distan)	1.947.364.310,00	1.947.364.310,00	100,00	0,00
Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Diskop)	2.015.000.000,00	2.015.000.000,00	100,00	0,00
Bidang Lainnya	10.791.855.590,00	22.463.272.590,00	208,15	0,00
Jumlah	38.688.246.000,00	50.359.663.000,00	130,17	37.584.263.000,00

Target pada APBDP 2022 baru terpasang Rp38.688.246.000,00 dikarenakan PMK (Penetapan Alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan Tahap II) baru terbit di akhir bulan November 2022 sehingga tidak memungkinkan merubah Perda dengan sisa waktu yang ada (sisa sebesar Rp11.671.417.000). Jumlah penyaluran DID sebesar Rp50.359.663.000,00 terdiri dari:

Jenis Kegiatan	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	%	Sisa
Bidang Pendidikan (Disdik)	4.898.268.144,00	2.064.120.730,00	42,14	2.834.147.414,00
Bidang Kesehatan (Diskes)	15.466.365.856,00	14.833.077.102,00	95,91	633.288.754,00
Bidang Sosial (Dinsos)	652.500.000,00	649.815.000,00	99,59	2.685.000,00
Bidang Tenaga Kerja (Disnaker)	2.916.892.100,00	2.568.031.577,00	88,04	348.860.523,00
Bidang Pangan (Distan)	1.947.364.310,00	1.839.851.269,00	94,48	107.513.041,00
Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Diskop)	2.015.000.000,00	1.406.630.000,00	69,81	608.370.000,00
Bidang Lainnya	22.463.272.590,00	15.156.914.846,00	50,53	14.838.114.154,00
Jumlah	50.359.663.000,00	38.518.440.524,00	76,49	19.372.978.886,00

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
54.898.040.000,00	4.924.776.772,11	8,97	4.896.999.996,00

Jumlah tersebut merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Jumlah di atas menunjukkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp27.776.776,11 atau 0,57%.

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
54.898.040.000,00	4.924.776.772,11	8,97	4.896.999.996,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Pendapatan Hibah TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp27.776.776,11 atau 0,57%, terdiri dari:

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi	4.898.040.000,00	4.898.040.000,00	100,00	4.896.999.996,00
Dalam Negeri	50.000.000.000,00	26.736.772,11	0,05	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis				
Jumlah	54.898.040.000,00	4.924.776.772,11	8,97	4.896.999.996,00

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri merupakan Pendapatan Hibah dari PT Jasa Raharja (Persero) yang telah disahkan dalam NPHD antara PT Jasa Raharja dan Gubernur Bali dengan

Nomor:	PL//BA/2022
Nomor:	494 tahun 2022

pada tanggal 21 April 2022 tentang Hibah Uang kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk Mendukung Operasional Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Pendapatan Hibah dari Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah selama TA 2022 adalah penerimaan yang berasal dari kontribusi wisatawan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kontribusi Wisatawan Untuk Perlindungan Lingkungan Alam Dan Budaya Bali serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penerimaan dan Penggunaan Kontribusi Wisatawan Untuk Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali, kontribusi wisatawan adalah partisipasi aktif wisatawan sebagai bentuk kepedulian wisatawan dalam Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali kepada Pemerintah Provinsi Bali berupa barang dan/atau uang yang merupakan salah satu jenis dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Penerimaan tersebut hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali. Selama TA 2022, penerimaan dari kontribusi wisatawan hanya terealisasi sebesar 0,05%, hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan wisatawan terhadap budaya dan alam Provinsi Bali. Untuk mengatasi hal tersebut Provinsi Bali telah membuat aplikasi *Love Bali* sebagai komponen penunjang penerimaan tersebut. Namun, kondisi saat ini aplikasi *Love Bali* masih belum banyak diketahui oleh wisatawan sehingga menyebabkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis rendah.

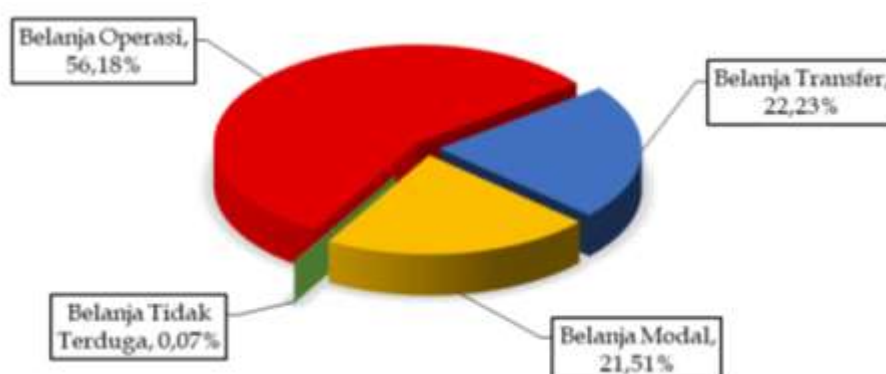
5.1.2. Belanja Daerah

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
7.541.821.522.461,00	6.749.443.182.109,59	89,49	6.270.667.217.646,29

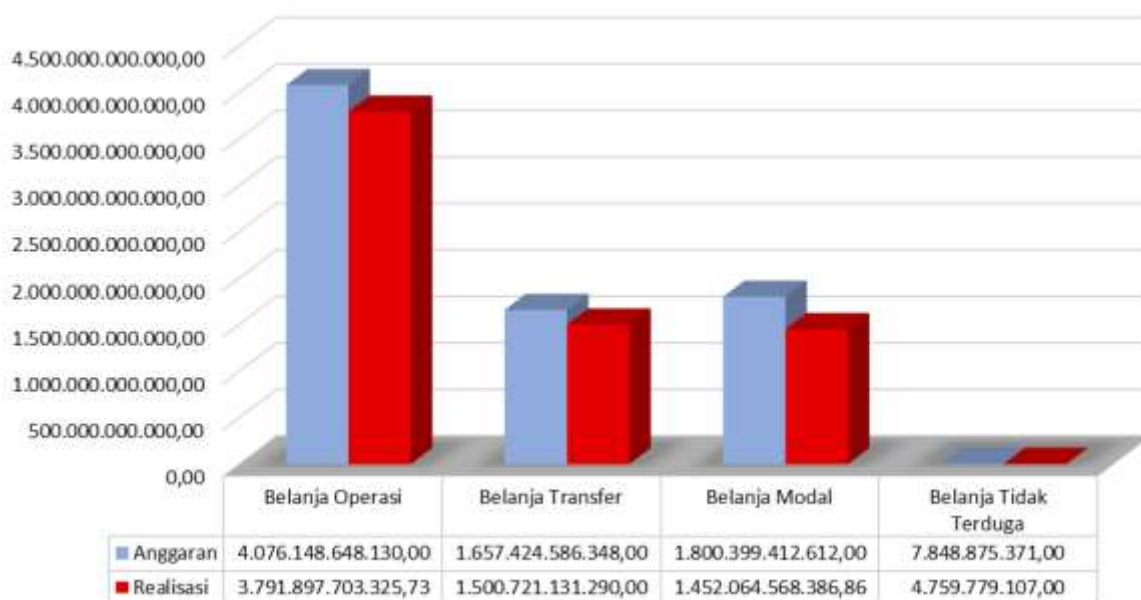
Jumlah tersebut merupakan Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Daerah TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp478.775.964.463,30 atau 7,64%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Operasi	4.076.148.648.130,00	3.791.897.703.325,73	93,03	4.218.534.729.447,08
Belanja Modal	1.800.399.412.612,00	1.452.064.568.386,86	80,65	839.010.470.016,80
Belanja Tidak Terduga	7.848.875.371,00	4.759.779.107,00	60,64	13.503.458.494,00
Belanja Transfer	1.657.424.586.348,00	1.500.721.131.290,00	90,55	1.199.618.559.688,41
Jumlah	7.541.821.522.461,00	6.749.443.182.109,59	89,49	6.270.667.217.646,29

Komposisi realisasi Belanja Daerah TA 2022 dan capaian realisasi Belanja Daerah terhadap anggaran di TA 2022 digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut ini.



Gambar 5.5 Komposisi Realisasi Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2022



Gambar 5.6 Capaian Realisasi Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2022

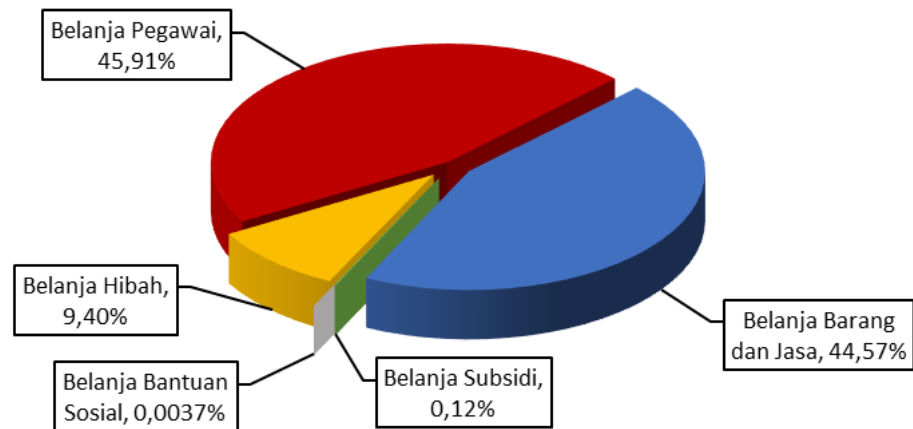
6.1.2.1. Belanja Operasi

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4.076.148.648.130,00	3.791.897.703.325,73	93,03	4.218.534.729.447,08

Jumlah tersebut merupakan Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Operasi TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp426.637.026.121,35 atau 10,11%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Pegawai	1.824.026.422.662,45	1.740.899.431.377,08	95,44	1.653.001.007.665,15
Belanja Barang dan Jasa	1.838.472.468.547,55	1.690.049.421.497,65	91,93	1.580.080.276.691,30
Belanja Bunga	0,00	0,00	00,00	2.775.000.000,00
Belanja Subsidi	10.350.595.000,00	4.372.945.000,00	42,25	0,00
Belanja Hibah	403.159.161.920,00	356.436.889.451,00	88,41	982.678.445.090,63
Belanja Bantuan Sosial	140.000.000,00	139.016.000,00	99,30	0,00
Jumlah	4.076.148.648.130,00	3.791.897.703.325,73	93,03	4.218.534.729.447,08

Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2022 dan capaian realisasi Belanja Operasi terhadap anggaran di TA 2022 digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Gambar 5.7 Komposisi Realisasi Belanja Operasi pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2022



Gambar 5.8 Capaian Realisasi Belanja Operasi pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2022

Rincian Belanja Operasi pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 4*.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.824.026.422.662,45	1.740.899.431.377,08	95,44	1.653.001.007.665,15

Jumlah tersebut merupakan Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Pegawai TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp87.898.423.711,93,00 atau 5,32%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	788.960.817.404,85	763.555.173.694,00	96,78	758.388.253.724,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	549.298.533.455,60	526.131.724.965,12	95,78	445.929.325.424,65

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	294.439.647.436,00	262.437.236.145,00	89,13	286.881.855.794,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	5.601.173.128,00	5.600.000.000,00	99,98	4.840.000.000,00
Belanja Pegawai BLUD	127.260.167.178,00	125.763.128.089,96	98,82	100.306.680.993,50
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	58.218.735.000,00	57.173.208.355,00	98,20	56.415.021.201,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	247.349.060,00	238.960.128,00	96,61	239.870.528,00
Jumlah	1.824.026.422.662,45	1.740.899.431.377,08	95,44	1.653.001.007.665,15

Rincian Belanja Pegawai pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 5*.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.838.472.468.547,55	1.690.049.421.497,65	91,93	1.580.080.276.691,30

Jumlah tersebut merupakan Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Barang dan Jasa TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp109.969.144.806,35 atau 6,96%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Barang	166.402.911.764,00	141.559.477.929,90	85,07	122.153.791.738,49
Belanja Jasa	681.436.894.365,00	620.465.098.450,46	91,05	602.391.200.193,64
Belanja Pemeliharaan	42.597.096.838,00	33.773.526.561,91	79,29	42.895.795.035,19
Belanja Perjalanan Dinas	123.227.113.000,00	64.659.573.191,00	52,47	35.554.506.333,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	527.539.135.560,00	521.971.488.757,52	98,94	462.064.803.002,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	157.966.047.995,00	177.097.819.085,08	112,11	184.527.701.607,13
Belanja Barang dan Jasa BLUD	139.303.269.025,55	130.522.437.521,78	93,70	130.492.478.781,85
Jumlah	1.838.472.468.547,55	1.690.049.421.497,65	91,93	1.580.080.276.691,30

Capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar 112,11% dipengaruhi oleh Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan, pasal 32 yang berbunyi "Dalam hal terdapat sisa Dana BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan tahun anggaran sebelumnya, maka sisa dana tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan sisa Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan setelah dicatatkan dalam RKAS dan komponen penggunaan dana sesuai dengan petunjuk teknis Dana BOP PAUD, Dana BOS, atau Dana BOP Kesetaraan tahun anggaran berkenaan".

Rincian Belanja Barang dan Jasa pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 6*.

5.1.2.1.3. Belanja Bunga

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
0,00	0,00	00,00	2.775.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Bunga yang direalisasikan pada TA 2021 dan tidak dianggarkan pada TA 2022. Realisasi Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang merupakan belanja yang direalisasikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Belanja ini diperuntukan untuk membayar jasa pelaksanaan transaksi keuangan atas Pinjaman PEN yang digunakan untuk pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung.

5.1.2.1.4. Belanja Subsidi

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
10.350.595.000,00	4.372.945.000,00	42,25	0,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Subsidi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2022 terdiri dari:

Belanja Subsidi Kepada BUMD (Belanja Subsidi Transportasi kepada Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar, Perumda Pasar Nayottama Kab. Buleleng dan Perumda Pasar Argha Nayottama Kab. Buleleng).	6.000.000.000,00	289.850.000,00	4,83	0,00
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta (Yayasan Pemilah Sampah Temesi dan CV ananta Winangun Desa Penarukan, Tabanan).	4.313.095.000,00	4.058.095.000,00	94,09	0,00
Belanja Subsidi kepada Koperasi (Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi)	37.500.000,00	25.000.000,00	66,67	0,00
Jumlah	10.350.595.000,00	4.372.945.000,00	42,25	0,00

Rendahnya realisasi kumulatif Belanja Subsidi dipengaruhi oleh capaian realisasi Belanja Subsidi kepada BUMD dan Belanja Subsidi kepada Koperasi sebesar 4,83% dan 66,67%. Realisasi rincian Belanja Subsidi kepada BUMD ini berada pada Program Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali sedangkan realisasi rincian Belanja Subsidi kepada Koperasi ini berada pada Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Bali. Penyebab rendahnya realisasi Belanja Subsidi adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan PMK Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022. Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022. Alokasi anggaran Belanja Subsidi kepada BUMD merupakan salah satu rangkaian Belanja Wajib Dalam

Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022. Belanja tersebut digunakan untuk subsidi sektor transportasi, dari total anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 dialokasikan untuk 2 (dua) kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Anggaran untuk Kota Denpasar adalah Rp4.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp37.800.000,00 atau 0,95% pada Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar.
- b. Anggaran untuk Kabupaten Buleleng adalah Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp252.050.000,00 atau 12,60%.

Realisasi tersebut disesuaikan dengan proposal Rencana Kebutuhan Anggaran dari kedua kabupaten/kota yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan.

2. Belanja Subsidi kepada Koperasi hanya terealisasi sebesar 66,67% karena dalam pemberian Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, hanya terdapat 10 koperasi dari seluruh koperasi yang terbit di tahun 2022 yang memenuhi syarat serta bersedia memanfaatkan program subsidi pembuatan akta koperasi.

Rincian Belanja Subsidi pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 7*.

5.1.2.1.5. Belanja Hibah

Anggaran	TA 2022			TA 2021
	Realisasi	%		Realisasi
403.159.161.920,00	356.436.889.451,00	88,41		982.678.445.090,63

Jumlah tersebut merupakan Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Hibah TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp626.241.555.639,63 atau 63,73%. Realisasi Belanja Hibah TA 2022 terdiri dari:

Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	300.000.000,00	299.700.000,00	99,90	4.157.600.000,00
Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	266.405.426.920,00	239.635.424.756,00	89,95	188.685.229.090,63
Belanja Hibah Dana BOS	119.985.880.000,0	100.033.909.695,00	83,37	778.857.046.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	16.467.855.000,00	16.467.855.000,00	100,00	10.978.570.000,00
Jumlah	403.159.161.920,00	356.436.889.451,00	88,41	982.678.445.090,63

Rincian Belanja Hibah pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 8*.

5.1.2.1.5.1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Anggaran	TA 2022			TA 2021
	Realisasi	%		Realisasi
300.000.000,00	299.700.000,00	99,90		4.157.600.000,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp3.857.900.000,00 atau 92,79%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	300.000.000,00	299.700.000,00	99,90	4.157.600.000,00
Jumlah	300.000.000,00	299.700.000,00	99,90	4.157.600.000,00

5.1.2.1.5.2. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Anggaran	TA 2022		TA 2021	
	Realisasi	%	Realisasi	
266.405.426.920,00	239.635.424.756,00	89,95	188.685.229.090,63	

Jumlah tersebut merupakan Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp50.950.195.665,37 atau 27,00%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	21.175.000.000,00	21.174.712.606	100,00	42.240.154.406,63
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.019.112.800,00	8.847.332.110	98,10	4.584.039.200,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	236.061.314.120,00	209.463.380.040	88,73	141.861.035.484,00
Belanja Hibah kepada Koperasi	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	266.405.426.920,00	239.635.424.756,00	89,95	188.685.229.090,63

5.1.2.1.5.3. Belanja Hibah Dana BOS

Anggaran	TA 2022		TA 2021	
	Realisasi	%	Realisasi	
119.985.880.000,00	100.033.909.695,00	83,37	778.857.046.000,00	

Jumlah tersebut merupakan Belanja Hibah Dana BOS yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Hibah Dana BOS TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp678.823.136.305,00 atau 87,16%. Realisasi Belanja Hibah Dana BOS TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	0,00	00,00	586.786.085.000,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	118.565.890.000,00	99.275.235.545,00	83,73	74.309.387.000,00

Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikswasta	1.419.990.000,00	758.674.150,00	53,43	117.761.574.000,00
Jumlah	119.985.880.000,00	100.033.909.695,00	83,37	778.857.046.000,00

5.1.2.1.5.4. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
16.467.855.000,00	16.467.855.000,00	100,00	10.978.570.000,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp5.489.285.000,00 atau 50,00%, dengan rincian sebagai berikut:

Partai Hanura	1.309.515.000,00	1.309.515.000,00	100,00	293.010.000,00
Partai Gerindra	439.515.000,00	439.515.000,00	100,00	822.605.000,00
Partai Golkar	1.233.907.500,00	1.233.907.500,00	100,00	1.591.050.000,00
Partai PDI Perjuangan	330.367.500,00	330.367.500,00	100,00	6.545.080.000,00
Partai Demokrat	9.817.620.000,00	9.817.620.000,00	100,00	873.010.000,00
Partai Nasional Demokrat	2.386.575.000,00	2.386.575.000,00	100,00	633.570.000,00
Partai Solidaritas Indonesia	950.355.000,00	950.355.000,00	100,00	220.245.000,00
Jumlah	16.467.855.000,00	16.467.855.000,00	100,00	10.978.570.000,00

5.1.2.1.6. Belanja Bantuan Sosial

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
140.000.000,00	139.016.000,00	99,30	0,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Bantuan Sosial (Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman.

5.1.2.2. Belanja Modal

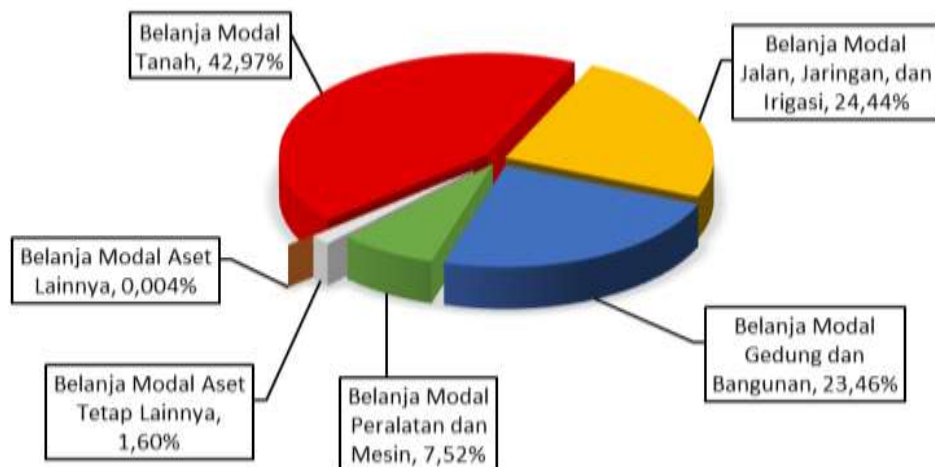
Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
1.800.399.412.612,00	1.452.064.838.386,86	80,65	839.010.470.016,80

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Modal TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp613.054.098.370,06 atau 73,07%, dengan rincian sebagai berikut:

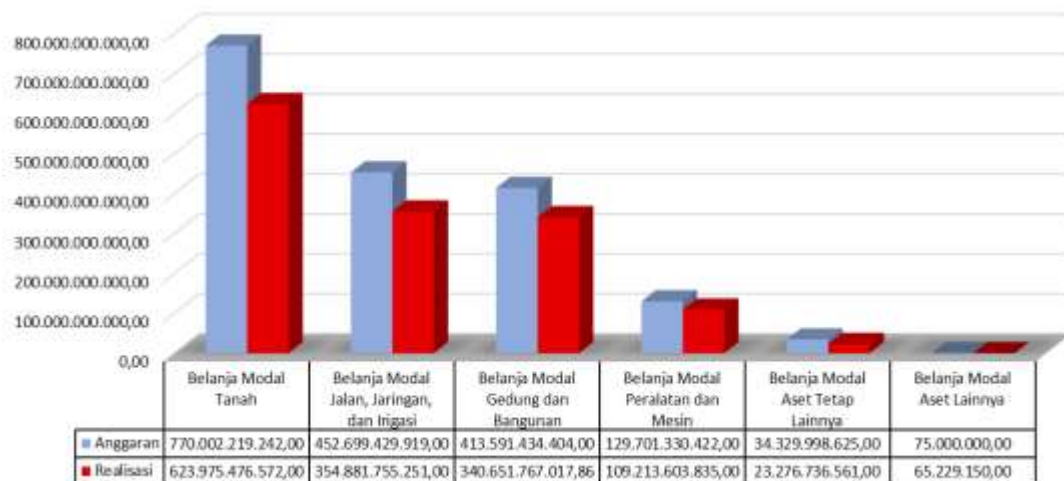
Belanja Modal Tanah	770.002.219.242,00	623.975.476.572,00	81,04	439.080.181.058,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.701.330.422,00	109.213.603.835,00	84,20	105.838.658.813,28
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	413.591.434.404,00	340.651.767.017,86	82,36	170.812.068.572,52

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	452.699.429.919,00	354.881.755.251,00	78,39	92.544.410.552,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	34.329.998.625,00	23.276.736.561,00	67,80	30.735.151.021,00
Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000,00	65.229.150,00	86,97	0,00
Jumlah	1.800.399.412.612,00	1.452.064.568.386,86	80,65	839.010.470.016,80

Komposisi realisasi Belanja Modal TA 2022 dan capaian realisasi Belanja Modal terhadap anggaran di TA 2022 digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Gambar 5.9 Komposisi Realisasi Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2022



Gambar 5.10 Capaian Realisasi Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2022

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 9*.

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
770.002.219.242,00	623.975.476.572,00	81,04	439.080.181.058,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Modal Tanah TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp184.895.295.514,00 atau 42,11%. Belanja Modal Tanah sebesar tersebut di atas berupa pembayaran ganti rugi pengadaan/pembebasan lahan untuk pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, penataan kawasan suci Besakih di Kabupaten Karangasem, pembayaran ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali *Smart* di Kabupaten Buleleng pada kegiatan pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah.

Rincian realisasi Belanja Modal Tanah adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal yang ditujukan untuk Persertifikatan Tanah sebesar Rp10.000.000,00 tanpa adanya realisasi;
2. Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja dengan anggaran sebesar Rp2.300.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp2.094.000.000,00 atau 91,04%;
3. Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah dianggarkan sebesar Rp66.149.069.022,00 yang ditujukan untuk Persertifikatan Tanah Kawasan Suci Besakih sebesar Rp50.000.000,00 dan untuk pengadaan lahan sebesar Rp66.099.069.022,00 dengan total keseluruhan realisasi sebesar Rp65.230.249.946,00 atau 98,61%;
4. Belanja Modal Tanah Persil Lainnya, untuk pematangan lahan di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (*Multy Years*) dengan total anggarannya sebesar Rp541.919.102.620,00 dan total realisasinya sebesar Rp397.118.164.204,00 atau 73,28%;
5. Belanja Modal tanah untuk jalan dengan anggaran Rp132.624.047.600,00 dan total realisasinya sebesar Rp132.533.371.572,00 atau 99,93%; dan
6. Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air dengan total anggarannya sebesar Rp27.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp26.999.690.850,00 atau 99,99%.

Rincian Belanja Modal Tanah pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 10*.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
129.701.330.422,00	109.213.603.835,00	84,20	105.838.658.813,28

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp3.374.945.021,72 atau 3,19%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Alat Besar Darat	1.100.000.000,00	827.000.000,00	75,18	0,00
Belanja Modal Alat Bantu	319.621.846,00	125.140.018,00	39,15	327.136.500,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.582.922.000,00	2.318.963.040,00	89,78	1.583.900.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	31.655.000,00	14.935.750,00	47,18	16.417.500,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	28.380.000,00

Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	354.320.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	4.650.580.430,00	3.801.300.122,00	81,74	2.050.515.533,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	14.141.903.210,00	12.259.136.242,00	86,69	9.096.148.673,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	310.803.800,00	212.803.946,00	68,47	1.108.100.196,00
Belanja Modal Alat Studio	2.938.351.000,00	2.587.142.901,00	88,05	1.646.649.339,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	29.435.550,00	26.935.550,00	91,51	43.784.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	1.562.700.000,00	1.359.794.505,00	87,02	8.245.716.623,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	20.020.000,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	244.343.000,00	188.606.000,00	77,19	2.414.686.699,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah	1.665.000.000,00	1.665.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	9.859.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	3.785.235.805,00	3.520.044.981,00	92,99	3.480.039.255,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	4.155.644.651,00	3.758.313.357,00	90,44	3.283.526.576,00
Belanja Modal Sumur	20.000.000,00	19.991.000,00	99,96	51.381.000,00
Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	150.000.000,00	112.620.600,00	75,08	0,00
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	21.912.000,00	19.892.000,00	90,78	39.600.000,00
Belanja Modal Alat Bantu Produksi	0,00	0,00	0,00	198.700.353,28
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	9.157.967.171,00
Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	227.500.000,00	222.523.000,00	97,81	237.433.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	50.425.090.580,00	36.036.554.907,00	71,47	54.552.048.859,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	41.237.131.550,00	40.135.405.916,00	97,33	7.892.328.536,00
Jumlah	129.701.330.422,00	109.213.603.835,00	84,20	105.838.658.813,28

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 11*.

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
413.591.434.404,00	340.651.767.017,86	82,36	170.812.068.572,52

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp169.839.698.445,34 atau 99,43%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	399.566.434.404,00	327.249.133.297,31	81,90	170.649.465.849,13
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	14.025.000.000,00	13.402.633.720,55	95,56	113.515.300,39
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	00,00	49.087.423,00
Jumlah	413.591.434.404,00	340.651.767.017,86	82,36	170.812.068.572,52

Rendahnya realisasi kumulatif Belanja Modal Gedung dan Bangunan dipengaruhi oleh adanya penghematan anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga pada Dinas Kelautan Provinsi Bali dengan pagu anggaran Rp196.000.000,00, namun tidak direalisasikan dan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali dengan pagu anggaran Rp91.870.376.776,00 terealisasi sebesar Rp60.360.100.735,57 atau 65,70% dari anggarannya. Penyebab lainnya terdapat pada realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dengan alokasi anggaran sebesar Rp201.738.640.806,00 dan terealisasi sebesar Rp177.676.060.867,00 atau 88,07% dengan rincian sebagai berikut:

1. Bangunan Fasilitas Umum Lainnya yaitu Paket pekerjaan Pembangunan gedung Kertha Sabha dengan anggaran sebesar Rp25.516.680.000,00 dan terealisasi sebesar Rp24.467.057.640,00;
2. Padepokan Perisai Diri Bali dengan anggaran sebesar Rp1.080.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp754.866.285,00;
3. Pekerjaan rehabilitasi Unit Bangunan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Pancakatirta dengan anggaran sebesar Rp178.561.000,00 dan terealisasi sebesar Rp178.561.000,00;
4. Pekerjaan rehabilitasi Gedung Kantor dan Penataan Lingkungan Dinas PUPRKIM Prov. Bali, pada Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp198.730.000,00;
5. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung di Area Kawasan Suci Besakih dengan anggaran sebesar Rp171.031.727.806,00 dan terealisasi sebesar Rp151.851.876.870,00;
6. Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp99.300.355,00;
7. Belanja Modal Gedung Kantor UPTD BPP dengan anggaran sebesar Rp131.572.000,00 dan terealisasi sebesar Rp125.668.717,00; dan
8. Penyusunan *Basic Design* Zona Penyangga dan Perencanaan Detail Sistem Jaringan Transportasi Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung dengan anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00 tidak terealisasi karena pekerjaan ini dibiayai dengan dana PEN, namun tidak mendapatkan persetujuan dari PT SMI sehingga pekerjaan ini dibatalkan dan tidak terlaksana.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 12*.

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Anggaran	TA 2022			TA 2021
	Realisasi	%		Realisasi
452.699.429.919,00	354.881.755.251,00	78,39		92.544.410.552,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp262.337.344.699,00 atau 283,47% dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Jalan	435.633.354.711,00	340.520.687.651,00	78,17	52.963.142.850,00
Belanja Modal Jembatan	1.619.879.600,00	1.619.879.600,00	100,00	2.429.819.400,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	6.785.620.000,00	4.108.086.000,00	60,54	6.982.176.713,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.279.477.200,00	2.279.341.600,00	99,99	3.419.012.400,00
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.834.785.150,00	1.834.785.150,00	100,00	49.410.570,00
Belanja Modal Instalasi Lain	37.000.000,00	36.501.500,00	98,65	19.800.000,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.087.631.550,00	4.087.631.550,00	100,00	25.368.000.000,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	295.681.708,00	275.852.100,00	93,29	354.761.399,00
Belanja Modal Jaringan Telepon	66.000.000,00	58.999.100,00	89,39	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	60.000.000,00	59.991.000,00	99,99	748.938.300,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	0,00	0,00	00,00	209.348.920,00
Jumlah	452.699.429.919,00	354.881.755.251,00	78,39	92.544.410.552,00

Persentase capaian realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 78,39% terjadi akibat adanya dinamika yang berkembang dalam proses perencanaan fisik Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung. Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu:

1. Belanja Modal Jalan Provinsi dengan pagu APBD sebesar Rp27.451.624.310,00 yang ditujukan untuk pelaksanaan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan provinsi pada sub kegiatan pemeliharaan berkala jalan dan kegiatan rekonstruksi jalan. Ada pun total realisasi dari kegiatan tersebut adalah Rp20.127.665.000,00 atau 73,32%.
2. Belanja Modal Jalan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dengan pagu sebesar Rp407.956.842.001,00 dialokasikan untuk Pekerjaan Pematangan Lahan, Penyiapan Badan Jalan, Pemasangan Drainase dan *Box Utility* pada Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan total penyerapan anggarannya sebesar Rp320.170.355.651,00 atau 78,48%. Kegiatan ini adalah paket pekerjaan *Multy Years* yang telah berjalan dari Tahun 2021.
3. Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi untuk pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi D,I Benel di Kabupaten Jembrana (DAK) dengan nilai pagu anggaran Rp6.785.620.000,00 terealisasi sebesar Rp4.108.086.000,00 atau 60,54%. Hal ini dikarenakan Nilai Penawaran Kontrak oleh PT Bangun Raya Nusantara Inti mampu ditekan sebesar 39,46% lebih rendah dari pagu anggarannya.
4. Belanja Modal Jaringan Air Minum terealisasi untuk Pengadaan Pipa Air Bersih di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (*Multy Years*) dengan Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Bidang Cipta Karya sebesar Rp675.631.550,00 dan Pembangunan SPAM Burana Titab (Pembayaran Kekurangan Kontrak Tahun 2021) pada Bidang Cipta Karya sebesar Rp3.412.000.000,00.

Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 13*.

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
34.329.998.625,00	23.276.736.561,00	67,80	30.735.151.021,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp7.458.414.460,00 atau 24,27%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Bahan	0,00	0,00	00,00	69.760.000,00
Perpustakaan				
Belanja Modal Aset Tetap	0,00	0,00	00,00	2.002.000.000,00
Dalam Renovasi				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	31.063.971.425,00	21.776.916.439,00	70,10	26.921.393.962,00
Belanja Modal Barang	1.360.848.000,00	189.787.500,00	13,95	38.404.499,00
Bercorak Kesenian				
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	954.879.200,00	717.009.683,00	75,09	1.672.572.560,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	921.500.000,00	564.222.939,00	61,23	31.020.000,00
Jumlah	34.329.998.625,00	23.276.736.561,00	67,80	30.735.151.021,00

Rendahnya realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebesar Rp1.150.000.000,00 pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dianggarkan untuk Belanja Modal Alat Musik. Namun tidak terealisasi karena alat musik yang dibutuhkan adalah alat musik produk luar negeri sehingga tidak ada unsur TKDN serta tidak tersedia di *e-katalog*.
2. Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD dialokasikan untuk 2 (dua) OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman sebesar Rp920.000.000,00 terealisasi sebesar Rp564.222.939,00 atau 61,33% untuk Belanja Bangunan Gedung Tempat Ibadah dengan tujuan Renovasi Pagar Penyengker Padmasana dan Pelinggih di Tugu Karang Kantor SPAM Penet Kabupaten Badung sebesar Rp117.774.295,00 dan untuk Belanja Bangunan Gedung Kantor dengan tujuan Pemeliharaan Gedung Kantor Jalan Hos Cokroamito Nomor 11 Denpasar Utara sebesar Rp446.448.644,00. Sedangkan anggaran sebesar Rp1.500.000,00 dialokasikan untuk Dinas Kesehatan, namun tidak direalisasikan karena pertimbangan kebutuhan anggaran dan urgensi.
3. Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp90.000.000,00 pada Sekretariat DPRD dianggarkan untuk konpendium dewan, namun tidak direalisasikan karena masih belum adanya kebutuhan untuk konpendium dewan. Sedangkan anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp20.000.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dianggarkan untuk Belanja Modal *Software*, tidak direalisasikan karena spesifikasi barang tidak sesuai dengan kebutuhan dan barang yang sesuai dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak tersedia.

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 14*.

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
75.000.000,00	65.229.150,00	86,97	0,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022. Belanja tersebut merupakan Belanja Modal Aset Lainnya BLUD pada UPTD. Pengelolaan Air Minum (PAM) yang digunakan untuk melakukan pembelian *Software* yaitu Aplikasi *Vendor Management*.

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
7.848.875.371,00	4.759.779.107,00	60,64	13.503.458.494,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Besaran anggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021. Anggaran TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp83.269.595.942,00 atau 91,39%, sedangkan untuk realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp8.743.679.387,00 atau 64,75%. Penurunan tersebut disebabkan karena semakin terkendalinya penyebaran *Covid-19*. Rincian Belanja Tidak Terduga adalah sebagai berikut:

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	0,00	143.129.107,00	0,00	10.523.412.494,00
• Bidang Kesehatan	0,00	143.129.107,00	0,00	10.523.412.494,00
Dinas Kesehatan	0,00	143.129.107,00	0,00	10.454.552.494,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	68.860.000,00
Bantuan Sosial	0,00	3.053.000.000,00	0,00	0,00
• Dipergunakan untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan untuk korban bencana/musibah	0,00	3.053.000.000,00	0,00	0,00
Pengembalian Dana	0,00	6.750.000,00	0,00	10.796.000,00
• Dipergunakan untuk pengembalian salah setor potongan cicilan kelebihan gaji pensiun atas nama Pande Daryana oleh PT Taspen dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Desember 2021	0,00	6.750.000,00	0,00	0,00
• Dipergunakan untuk pengembalian Dana Hibah dari Pusat Tahun 2019	0,00	0,00	0,00	10.796.000,00
Penanggulangan dampak Bencana	0,00	1.556.900.000,00	0,00	2.969.250.000,00
• Dipergunakan untuk Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian Masyarakat, Rumah Masyarakat, Fasilitas Umum, dan Santunan (BPBD)	0,00	1.556.900.000,00	0,00	0,00
• Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	2.969.250.000,00
Jumlah	0,00	4.759.779.107,00	0,00	13.503.458.494,00

5.1.2.4. Belanja Transfer

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
1.657.424.586.348,00	1.500.721.131.290,00	90,55	1.199.618.559.688,41

Jumlah tersebut merupakan Belanja Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Transfer TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp301.102.571.601,59 atau 25,10%, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Bagi Hasil	1.354.111.107.615,00	1.231.251.353.817,00	90,93	845.466.055.345,93
Belanja Bantuan Keuangan	303.313.478.733,00	269.469.777.473,00	88,84	354.152.504.342,48
Jumlah	1.657.424.586.348,00	1.500.721.131.290,00	90,55	1.199.618.559.688,41

5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
1.354.111.107.615,00	1.231.251.353.817,00	90,93	845.466.055.345,93

Jumlah tersebut merupakan Belanja Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Bagi Hasil TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp385.785.298.471,07 atau 45,63%, dengan rincian sebagai berikut:

Kabupaten Buleleng	190.118.435.819,00	173.694.333.241,00	91,36	115.018.073.909,64
Kabupaten Jembrana	116.369.006.555,00	107.088.930.678,00	92,03	77.543.259.689,72
Kabupaten Tabanan	145.977.203.934,00	133.219.272.704,00	91,26	94.452.271.045,02
Kabupaten Badung	195.401.039.731,00	176.760.312.669,00	90,46	125.464.855.025,25
Kabupaten Gianyar	151.178.723.401,00	135.322.599.638,00	89,51	86.185.037.218,87
Kabupaten Bangli	100.895.797.173,00	92.910.305.211,00	92,09	66.727.321.041,74
Kabupaten Klungkung	98.117.840.122,00	90.357.255.218,00	92,09	66.358.440.518,06
Kabupaten Karangasem	143.285.856.799,00	131.395.646.289,00	91,70	88.024.000.926,13
Kota Denpasar	212.767.204.081,00	190.502.698.169,00	89,54	125.692.795.971,50
Jumlah	1.354.111.107.615,00	1.231.251.353.817,00	90,93	845.466.055.345,93

5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
303.313.478.733,00	269.469.777.473,00	88,84	354.152.504.342,48

Jumlah tersebut merupakan Belanja Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Bantuan Keuangan TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp84.682.726.869,48 atau 23,91%, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	260.185.478.733,00	226.546.177.473,00	87,07	284.457.089.342,48
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	43.128.000.000,00	42.923.600.000,00	99,53	69.695.415.000,00
Jumlah	303.313.478.733,00	269.469.777.473,00	88,84	354.152.504.342,48

Rincian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan dapat dilihat pada *Lampiran 15*.

5.1.2.4.2.1. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
260.185.478.733,00	226.546.177.473,00	87,07	284.457.089.342,48

Jumlah tersebut merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp57.910.911.869,48 atau 20,36%, dengan rincian sebagai berikut:

Kabupaten Buleleng	26.235.695.832,00	24.588.571.026,00	93,72	74.959.992.016,11
Kabupaten Tabanan	38.640.456.731,00	30.979.554.414,00	80,17	74.536.394.229,00
Kabupaten Badung	1.040.000.000,00	990.000.000,00	95,19	1.000.000.000,00
Kabupaten Gianyar	17.395.755.000,00	16.282.259.968,00	93,60	12.317.221.150,00
Kabupaten Bangli	63.075.552.284,00	62.120.282.402,00	98,49	24.888.204.274,00
Kabupaten Klungkung	7.134.762.912,00	6.104.550.973,00	85,57	14.252.820.922,00
Kabupaten Karangasem	74.383.784.059,00	59.149.791.945,00	79,51	33.088.329.825,00
Kabupaten Jembrana	30.673.561.915,00	24.801.423.832,00	80,86	28.292.924.682,00
Kota Denpasar	1.605.910.000,00	1.529.742.913,00	95,26	21.121.202.244,37
Jumlah	260.185.478.733,00	226.546.177.473,00	87,07	284.457.089.342,48

Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait realisasi Belanja BKK Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2022, sebagai berikut:

1. Realisasi BKK kepada Kabupaten Tabanan sebesar 80,17% diakibatkan oleh realisasi BKK JKN PBI sebesar 87,00%. Karena realisasi JKN PBI berdasarkan tagihan dari BPJS dan BKK fisik infrastruktur untuk penataan Taman Bung Karno tidak terealisasi sebesar Rp1.000.000.000 karena peruntukan BKK tidak sesuai sehingga tidak direalisasikan;
2. Realisasi BKK kepada Kabupaten Karangasem sebesar 79,51% diakibatkan oleh realisasi BKK JKN PBI sebesar 77,00% dan BKK *wifi* sebesar 83% karena realisasi berdasarkan tagihan dari BPJS dan *vendor*; dan
3. Realisasi Kabupaten Klungkung sebesar 85,57% diakibatkan oleh realisasi JKN PBI sebesar 85% dan BKK *wifi* sebesar 77,00%.

5.1.2.4.2.2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
43.128.000.000,00	42.923.600.000,00	99,53	69.695.415.000,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2022 mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp26.771.815.000,00 atau 38,41%.

5.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Bali baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
2.050.341.671.769,00	1.293.843.632.369,52	63,10	1.242.855.860.215,36

Jumlah tersebut merupakan Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Penerimaan Pembiayaan dalam TA 2022 ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp2.050.341.671.769,00. Penerimaan pembiayaan TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp50.987.772.154,16 atau 4,10% dengan rincian sebagai berikut:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	850.341.671.769,00	850.341.671.769,52	100,00	192.855.860.215,36
Penerimaan Pinjaman Daerah	1.200.000.000.000,00	443.501.960.600,00	36,96	1.050.000.000.000,00
Jumlah	2.050.341.671.769,00	1.293.843.632.369,52	63,10	1.242.855.860.215,36

5.1.3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
850.341.671.769,00	850.341.671.769,52	100,00	192.855.860.215,36

5.1.3.1.2. Penerimaan Pinjaman Daerah

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.200.000.000.000,00	443.501.960.600,00	36,96	1.050.000.000.000,00

Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah berasal dari Pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang digunakan untuk mendanai Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung. Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 42 Tanggal 28 Desember 2020 dan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-201/SMI/1221 Tentang Perjanjian Perubahan Pertama terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 42 Tanggal 28 Desember 2020, ditentukan sebagai berikut:

- Jumlah Pinjaman setinggi-tingginya Rp1.500.000.000.000,00 (Limit Pinjaman).
- Jangka waktu pinjaman 96 (Sembilan puluh enam) bulan termasuk masa tenggang 24 (dua puluh empat) bulan. Masa tenggang dimulai sejak tanggal pencairan pinjaman pertama kali.
- Masa pencairan pinjaman sejak tanggal pencairan pertama pinjaman sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.
- Bunga dan biaya pinjaman. Bunga sebesar 0,00%. Biaya Pinjaman yang wajib dibayar:
 - Biaya pengelolaan pinjaman sebesar 0,185%
 - Untuk pertama kalinya sebesar 0,185% dari limit pembayaran sebelum efektifnya perjanjian.
 - Untuk tahun-tahun berikutnya sebesar 0,185% dari jumlah baki debet/*outstanding*/terutang pada tanggal ulang tahun perjanjian yang dibayarkan selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal ulang tahun perjanjian yang berkenaan.
 - Biaya provisi sebesar 1% dari jumlah kumulatif pinjaman yang dicairkan, dikenakan satu kali yang dibayar saat pencairan tahap ketiga pinjaman atau sebelum tanggal terakhir masa pencairan.

Alokasi anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah dibagi pada 2 (dua) rekening yaitu:

- Rekening Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang dengan anggaran sebesar Rp450.000.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp443.501.960.600,00 atau 98,56% pada pencairan tahap ke III pinjaman PEN tanggal 28 Oktober 2022 sehingga total Pinjaman PEN yang terealisasi adalah Rp1.479.848.366.741,00.

2. Rekening Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah dengan anggaran sebesar Rp750.000.000.000,00 tidak terealisasi selama TA 2022 sehingga menyebabkan realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah secara keseluruhan menjadi kecil yaitu sebesar 36,96%. Pinjaman Daerah sebesar Rp750.000.000.000,00 tidak direalisasikan karena sumber pendanaan untuk mendanai belanja daerah Tahun Anggaran 2022 telah mencukupi.

5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
105.000.000.000,00	100.000.000.000,00	95,24	45.000.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022 serta yang direalisasikan pada TA 2021. Pengeluaran Pembiayaan dalam TA 2022 ditetapkan setelah anggaran perubahan sebesar Rp105.000.000.000,00. Penerimaan pembiayaan TA 2022 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp55.000.000.000,00 atau 122,22% dengan rincian sebagai berikut:

Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	0,00	00,00	45.000.000.000,00
Jumlah	105.000.000.000,00	100.000.000.000,00	95,24	45.000.000.000,00

5.1.3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Penyisihan Pendapatan untuk Dana Cadangan Pemilukada Tahun 2024 sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2021 yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022.

5.1.3.2.2. Penyertaan Modal Daerah

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
5.000.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan TA 2022 namun tidak terealisasi. Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah *Kerthi Bali Santhi*. Maka anggaran Penyertaan Modal Daerah TA 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 dialokasikan untuk Pembentukan Perusahaan Umum Daerah *Kerthi Bali Santhi*. Namun, selama TA 2022 tidak terealisasi karena proses pembentukan susunan organisasi (direksi dan direktur) belum dapat terbentuk dan masih dalam tahap seleksi.

5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sebelum Koreksi

Anggaran	TA 2022		TA 2021
	Realisasi	%	Realisasi
0,00	330.179.051.726,27	0,00	850.341.939.963,83

Jumlah tersebut merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sebelum Koreksi yang terealisasi pada TA 2022 dan TA 2021.

5.1.5. Koreksi SiLPA

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
0,00	(45.328.300,90)	0,00	(268.194,31)

Jumlah tersebut merupakan Koreksi SiLPA yang terealisasi pada TA 2022 dan TA 2021.

Koreksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2021 sebesar Rp45.328.300,90 dikarenakan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Koreksi saldo awal Kas BOS *audited* sebesar Rp45.328.300,90 disebabkan oleh sisa dana BOS SMAN Satu Tejakula yang telah berganti nama menjadi SMKN 2 Tejakula sesuai Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus No.420/1044/IZIN C/DISPMPT Tanggal 17 Maret 2020, namun masih dilaporkan menjadi bagian Kas BOS per 31 Desember 2021. Sampai akhir tahun 2022 rekening Bendahara BOS SMAN Satu Tejakula belum ditutup dan sisa dana belum disetor ke kas negara seperti yang dijelaskan pada CaLK Laporan Arus Kas Poin 6.5.8. Saldo Akhir Kas.
2. Koreksi saldo awal Kas BOS *audited* sebesar Rp400,00 pada SMAN 10 Denpasar. Pada saldo *audited* tahun 2021 sekolah bersangkutan melaporkan saldo akhir Bendahara BOS sebesar Rp197.922,00 yang seharusnya Rp197.522,00. Hal tersebut terjadi karena kesalahan catat saat rekonsiliasi Dana BOS antara Sekolah dengan Disdikpora Provinsi Bali.
3. Koreksi saldo awal Kas BOS *audited* sebesar Rp260,00 pada SMKN 1 Bebandem. Pada saldo *audited* tahun 2021 sekolah bersangkutan melaporkan saldo akhir Bendahara BOS sebesar Rp5.165.690,57 yang seharusnya Rp5.165.950,57. Hal tersebut terjadi karena kesalahan catat saat rekonsiliasi Dana BOS antara Sekolah dengan Disdikpora Provinsi Bali.

Penjelasan perbedaan ini juga dijelaskan pada Catatan atas LPSAL *poin* 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan dan *poin* 6.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

5.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

TA 2022			TA 2021
Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
0,00	330.133.723.425,37	0,00	850.341.671.769,52

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022 dan TA 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.494.115.418.572,00	3.863.191.406.848,23	110,56	3.117.070.008.673,76
Pendapatan Transfer	2.047.466.392.120,00	2.017.662.417.846,00	98,54	2.801.186.284.925,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	54.898.040.000,00	4.924.776.772,11	8,97	4.896.999.996,00

Belanja Daerah

Belanja Operasi	4.076.148.648.130,00	3.791.897.703.325,73	93,03	4.218.534.725.647,08
Belanja Modal	1.800.399.412.612,00	1.452.064.568.386,86	80,65	839.010.470.016,80
Belanja Tidak Terduga	7.848.875.371,00	4.759.779.107,00	60,64	13.503.458.494,00

Belanja Transfer

Belanja Bagi Hasil	1.354.111.107.615,00	1.231.251.353.817,00	90,93	845.466.055.345,93
Belanja Bantuan Keuangan	303.313.478.733,00	269.469.777.473,00	88,84	354.152.504.342,48

Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan	2.050.341.671.769,00	1.293.843.632.369,52	63,10	1.242.855.860.215,36
Pengeluaran Pembiayaan	105.000.000.000,00	100.000.000.000,00	95,24	45.000.000.000,00
Koreksi SILPA		(45.328.300,90)		(268.194,31)
Jumlah	0,00	330.133.723.425,37	0,00	850.341.671.769,52

Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2022 memiliki SiLPA sebesar Rp330.133.723.425,37 dari SiLPA Terikat dan SiLPA Non Terikat yang diuraikan sebagai berikut:

Sisa SiLPA Terikat:	Nilai
1. Sisa Dana DAK Fisik	385.402.030,00
2. Sisa Dana DAK Non Fisik yang terdiri dari:	
a. Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler	12.665.538.700,05
b. Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja	111.130.713,00
c. Dana Tunjangan Profesi Guru	19.293.574.745,00
d. Dana Tambahan Penghasilan PNSD	1.143.000.000,00
e. Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	236.945.528,00
f. Administrasi Kependudukan	42.207.823,00
g. Museum	294.537.301,00
h. Dana Pelayanan Kepariwisataaan	105.262.982,00
i. Taman Budaya	135.867.375,00
j. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	219.352.914,00
k. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	352.364.664,00
l. Dana Fasilitas Penanaman Modal	58.298.000,00
3. Sisa Pinjaman PEN	214.855.171.697,00
Jumlah	249.898.654.472,05

SiLPA tersebut terdiri dari saldo akun-akun di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Uraian SiLPA	Jumlah
Kas di Kas Daerah (Rekening Giro pada Bank BPD Bali)	260.570.333.845,77
Kas di BLUD:	
- Kas pada BLUD UPTD Rumah Sakit Bali Mandara	29.891.626.119,88
- Kas pada BLUD UPTD RS Mata Bali Mandara	6.473.748.705,99
- Kas pada BLUD UPTD Rumah Sakit Jiwa	12.849.418.115,50
- Kas pada BLUD UPTD Pengelolaan Air Limbah	2.825.225.551,09
- Kas pada BLUD UPTD Pengelolaan Air Minum	1.436.843.133,48
- Kas pada BLUD UPTD Balai Pelatihan dan Kesehatan Masyarakat	716.424.390,08
- Kas pada BLUD UPTD BKPSDM	2.593.434.150,53
Kas Lainnya di Bendahara BOS SMA/SMK Negeri	12.776.669.413,05
Jumlah	330.133.723.425,37

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

	Tahun 2022	Tahun 2021
	850.341.671.769,52	192.855.860.215,36
Saldo anggaran lebih awal di atas merupakan saldo akhir saldo anggaran lebih Tahun 2021 dan 2020 yang terdiri dari:		
Kas di Kas Daerah	678.376.581.522,36	60.445.286.323,08
Kas di BLUD		
- Kas di BLUD UPT RS Bali Mandara	108.887.869.233,13	30.177.869.654,45
- Kas di BLUD RS Mata Bali Mandara	12.166.905.496,31	23.695.078.018,54
- Kas di BLUD RS Jiwa Provinsi Bali	19.701.319.001,49	9.961.714.681,53
- Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Limbah	6.202.373.188,65	11.063.818.895,08
- Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Minum	2.786.502.157,55	4.056.083.850,21
Kas Dana BOS	22.220.121.170,03	52.194.258.481,65
Piutang PFK	0,00	1.254.115.310,82
Piutang Lainnya	0,00	7.635.000,00
Jumlah	850.341.671.769,52	192.855.860.215,36
Selisih dengan Saldo Awal Kas 2022	0,00	0,00

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Tahun 2022	Tahun 2021
850.296.343.468,62	192.855.592.021,05

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2021 dan 2020 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2022 dan 2021 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2022 dan 2021.

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Tahun 2022 berbeda dengan SiLPA TA 2021 sebesar **(Rp45.328.300,90)** sebagaimana dijelaskan pada catatan atas LRA poin 5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan.

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Tahun 2022	Tahun 2021
330.133.723.425,37	850.341.671.769,52

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Provinsi Bali pada TA 2021 dan 2020 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2022 dan 2021 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2022 dan 2021. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing Laporan Realisasi Anggaran pada tahun berkenaan.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tahun 2022	Tahun 2021
(45.328.300,90)	(268.194,31)

Saldo tersebut adalah koreksi atas pengakuan SiLPA Pemerintah Provinsi Bali TA 2022 sebesar (Rp45.328.300,90) sebagaimana dijelaskan pada Catatan atas Laporan Realisasi Keuangan pada poin 5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan,

1. Koreksi saldo awal Kas BOS *audited* sebesar Rp45.328.160,90 disebabkan oleh sisa dana BOS SMAN Satu Tejakula yang telah berganti nama menjadi SMKN 2 Tejakula sesuai Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus No.420/1044/IZIN C/DISPMPPT Tanggal 17 Maret 2020, namun masih dilaporkan menjadi bagian Kas BOS per 31 Desember 2021. Sampai akhir tahun 2022 rekening Bendahara BOS SMAN Satu Tejakula belum ditutup dan sisa dana belum disetor ke kas negara seperti yang dijelaskan pada **CaLK Laporan Arus Kas Poin 5.5.8. Saldo Akhir Kas**.
2. Koreksi saldo awal Kas BOS *audited* sebesar Rp400,00 pada SMAN 10 Denpasar. Pada saldo *audited* tahun 2021 sekolah bersangkutan melaporkan saldo akhir Bendahara BOS sebesar Rp197.922,00 yang seharusnya Rp197.522,00. Hal tersebut terjadi karena kesalahan catat saat rekonsiliasi Dana BOS antara Sekolah dengan Disdikpora Provinsi Bali.
3. Koreksi saldo awal Kas BOS *audited* sebesar Rp260,00 pada SMKN 1 Bebandem. Pada saldo *audited* tahun 2021 sekolah bersangkutan melaporkan saldo akhir Bendahara BOS sebesar Rp5.165.690,57 yang seharusnya Rp5.165.950,57. Hal tersebut terjadi karena kesalahan catat saat rekonsiliasi Dana BOS antara Sekolah dengan Disdikpora Provinsi Bali.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

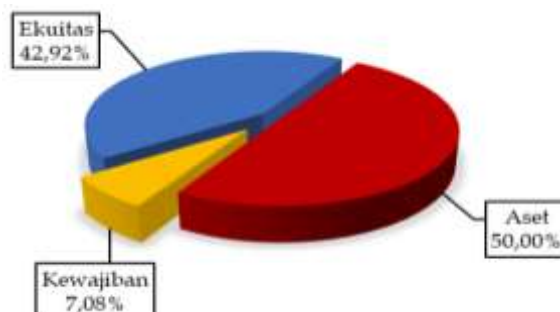
Tahun 2022	Tahun 2021
330.133.723.425,37	850.341.671.769,52

Saldo Anggaran Lebih Akhir di atas diuraikan berdasarkan komponen kas terdiri dari:

Kas di Kas Daerah	260.570.333.845,77	678.376.581.522,36
Kas di BLUD:		
- Kas di BLUD UPT RS Bali Mandara	29.891.626.119,88	108.887.869.233,13
- Kas di BLUD RS Mata Bali Mandara	6.473.748.705,99	12.166.905.496,31
- Kas di BLUD RS Jiwa Provinsi Bali	12.849.418.115,50	19.701.319.001,49
- Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Limbah	2.825.225.551,09	6.202.373.188,65
- Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Minum	1.436.843.133,48	2.786.502.157,55
- Kas di BLUD UPT BAPELKES	716.424.390,08	0,00
- Kas di BLUD UPT BKPSDM	2.593.434.150,53	0,00
Kas Dana BOS	12.776.669.413,05	22.220.121.170,03
Jumlah	330.133.723.425,37	850.341.671.769,52
Selisih dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir	0,00	0,00

5.3 NERACA

Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 secara umum digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.11 Komposisi Neraca Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2022

Secara lebih rinci, Neraca Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 Aset

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	13.109.579.832.377,00	11.944.020.532.836,59
Saldo tersebut merupakan saldo Aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari:		
Aset Lancar	560.861.122.073,85	1.164.177.177.523,84
Investasi Jangka Panjang	1.621.888.174.723,26	1.458.361.164.962,99
Aset Tetap	9.973.672.644.716,35	8.484.467.077.349,47
Dana Cadangan	100.517.945.205,54	0,00
Aset Lainnya	852.639.945.658,00	837.015.113.000,29
Jumlah	13.109.579.832.377,00	11.944.020.532.836,59

5.3.1.1 Aset Lancar

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	560.861.122.073,85	1.164.177.177.523,84
Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Saldo tersebut merupakan saldo Aset Lancar yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari:		
Kas dan Setara Kas	329.676.506.380,73	850.341.671.769,52
Piutang Pajak Daerah	49.755.902.471,00	30.114.857.123,00
Piutang Retribusi Daerah	232.621.000,00	236.048.000,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	951.680.759,70
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31.338.240.632,47	87.450.229.121,16
Piutang Lainnya	40.568.111.707,00	92.594.275.815,00
Penyisihan Piutang	(16.574.488.835,69)	(51.449.957.214,53)
Beban Dibayar Dimuka	510.373.969,85	700.327.709,30
Persediaan	125.353.854.748,49	153.238.044.440,69
Jumlah	560.861.122.073,85	1.164.177.177.523,84

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	329.676.506.380,73	850.341.671.769,52
Saldo tersebut merupakan saldo Kas dan Setara Kas yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022, yang terdiri dari:		
Kas di Kas Daerah	260.052.388.640,23	678.376.581.522,36
Kas di BLUD	56.786.720.166,55	149.744.969.077,13
Kas Dana BOS	12.776.669.413,05	22.220.121.170,03
Kas Lainnya	60.728.160,90	0,00
Jumlah	329.676.506.380,73	850.341.671.769,52

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	260.052.388.640,23	678.376.581.522,36
Saldo tersebut merupakan saldo Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Buku Kas Umum Daerah dengan Rekening Kas Daerah Nomor 010.01.00.00000-1 di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.		

5.3.1.1.1.2 Kas di BLUD

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	56.786.720.166,55	149.744.969.077,13
Saldo tersebut merupakan saldo Kas di BLUD Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari:		
RS Bali Mandara	29.891.626.119,88	108.887.869.233,13
RS Mata Bali Mandara	6.473.748.705,99	12.166.905.496,31
RS Jiwa Provinsi Bali	12.849.418.115,50	19.701.319.001,49
UPTD Pengelolaan Air Limbah	2.825.225.551,09	6.202.373.188,65
UPTD Pengelolaan Air Minum	1.436.843.133,48	2.786.502.157,55
UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2.593.434.150,53	0,00
UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	716.424.390,08	0,00
Jumlah	56.786.720.166,55	149.744.969.077,13

Rincian perhitungan saldo kas di BLUD diuraikan sebagai berikut:

1. BLUD RS Bali Mandara

Saldo Awal	: 108.887.869.233,13
Pendapatan	: 145.250.437.925,41
Belanja	: 184.246.681.038,66
Transfer ke Kasda	: 40.000.000.000,00
Saldo Akhir	: 29.891.626.119,88

2. BLUD RS Mata Bali Mandara

Saldo Awal	: 12.166.905.496,31
Pendapatan	: 69.406.362.233,71
Belanja	: 60.099.519.024,03
Transfer ke Kasda	: 15.000.000.000,00
Saldo Akhir	: 6.473.748.705,99

3. BLUD RS Jiwa Provinsi Bali

Saldo Awal	:	19.701.319.001,49
Pendapatan	:	28.140.117.765,95
Belanja	:	24.992.018.651,94
Transfer ke Kasda	:	10.000.000.000,00
Saldo Akhir	:	12.849.418.115,50

4. BLUD UPTD. Pengelolaan Air Limbah

Saldo Awal	:	6.202.373.188,65
Pendapatan	:	6.129.821.286,44
Belanja	:	7.506.968.924,00
Transfer ke Kasda	:	2.000.000.000,00
Saldo Akhir	:	2.825.225.551,09

5. BLUD UPTD. Pengelolaan Air Minum

Saldo Awal	:	2.786.502.157,55
Pendapatan	:	23.657.750.372,59
Belanja	:	24.007.409.396,66
Transfer ke Kasda	:	1.000.000.000,00
Saldo Akhir	:	1.436.843.133,48

6. BLUD UPTD. Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat

Saldo Awal	:	0,00
Pendapatan	:	1.827.348.117,08
Belanja	:	1.110.923.727,00
Transfer ke Kasda	:	0,00
Saldo Akhir	:	716.424.390,08

7. BLUD UPTD. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Saldo Awal	:	0,00
Pendapatan	:	11.142.961.725,53
Belanja	:	8.549.527.575,00
Transfer ke Kasda	:	0,00
Saldo Akhir	:	2.593.434.150,53

Rincian posisi saldo kas di BLUD pada masing-masing rekening bank dapat dijabarkan sebagai berikut:

OPD	Nama Bank	Nomor Rekening	Saldo Bank
BLUD RS Bali Mandara	Bank BPD Bali	010-01-05-01677-1	24.738.922.293,06
	Bank Mandiri	145-00-6669000-5	2.879.549.372,69
	Bank BRI	036-80-100247130-4	1.560.348.100,13
	Bank BNI	065-20-7479-7	702.090.329,00
	Kas Tunai Bendahara Penerimaan		10.716.025,00
BLUD RS Mata Bali Mandara	Bank BPD Bali	010-01-05-02691-1	5.542.307.985,79
	Bank Mandiri	145-00-6005600-5	931.440.720,20
BLUD RS Jiwa Provinsi Bali	Bank BPD Bali	020-01-05-00146-9	12.616.453.342,48
	Bank Mandiri	145-00-1297540-1	227.052.079,02
	Kas Tunai Bendahara Penerimaan		5.912.694,00
BLUD UPT Pengelolaan Air Limbah	Bank BPD Bali	010-01-05-01672-7	2.825.225.551,09
BLUD UPT Pengelolaan Air Minum	Bank BPD Bali	010.05.01677-2	1.436.843.133,48
	Bank BPD Bali	010.01.05.000796	14.133,74

OPD	Nama Bank	Nomor Rekening	Saldo Bank
BLUD UPTD. Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	Bank BPD Bali	010.01.05.000784	716.410.256,34
BLUD UPTD. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Bank BPD Bali	010.01.05.000813	2.593.434.150,53

Jumlah belanja yang digunakan dalam perhitungan di atas berbeda dengan jumlah belanja BLUD untuk Belanja Pegawai BLUD, Barang dan Jasa BLUD dan Belanja Modal BLUD yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Realisasi Anggaran dikarenakan nilai dalam Laporan Realisasi Anggaran tersebut menggabungkan belanja yang bersumber dari dana APBD dengan yang bersumber dari Pendapatan BLUD, sedangkan dalam pengungkapan nilai belanja di atas hanya yang bersumber dari pendapatan BLUD.

5.3.1.1.1.3 Kas Dana BOS

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
12.776.669.413,05	22.220.121.170,03

Saldo tersebut merupakan Saldo Kas di Bendahara BOS pada SMAN dan SMKN milik Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022. Saldo tersebut terdiri dari saldo Kas di Bendahara BOS yang benar-benar merupakan sisa dana BOS sebesar Rp12.776.669.413,05 sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 16.

5.3.1.1.1.4 Kas Lainnya

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
60.728.160,90	0,00

Saldo tersebut merupakan sisa saldo pada rekening Bendahara BOS SMAN Satu Atap Tejakula yang sudah berganti nama menjadi SMKN 2 Tejakula sesuai Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus No. 420/1044/IZIN C/DISPMPT Tanggal 17 Maret 2020, namun sampai akhir tahun 2022 rekening Bendahara BOS SMAN Satu Atap Tejakula masih aktif dan sisa dana belum disetor ke Kas Negara.

SMA Negeri Satu Atap Tejakula telah mengembalikan saldo Kas BOS sebesar Rp60.728.160,90 tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Bali pada tanggal 15 Februari 2023 dan menutup rekening BOS Nomor 0140105006314 melalui Surat Keterangan Status Penutupan Nomor 422/986/SMAN-SATAP/TJKL/2023, namun sisa dana BOS Tahun 2022 tersebut belum dikembalikan ke Kas Negara sesuai peraturan perundang-undangan.

5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
49.755.902.471,00	30.114.857.123,00

Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Pajak yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022, yang terdiri dari:

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	141.462.300,00	223.684.100,00
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	277.695.000,00	382.495.500,00
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	48.978.753.989,00	29.246.503.267,00
Piutang Pajak Air Permukaan	357.991.182,00	262.174.256,00
Jumlah	49.755.902.471,00	30.114.857.123,00

Saldo Awal Piutang Pajak Daerah per 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp30.114.857.123,00. Dari jumlah tersebut terdapat mutasi pengurangan piutang pajak karena adanya Penghapusan Piutang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 845/04-F/HK/2022 Tanggal 22 Oktober 2022 sebesar Rp132.518.400,00 dan penambahan piutang pajak karena

adanya penetapan baru sebesar Rp49.336.745.171,00 serta pengurangan piutang karena adanya pembayaran sebesar Rp29.563.181.423,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) karena dihapusbukukan dengan cara mengeluarkan dari daftar piutang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebesar Rp28.617.900,00, dan pengurangan karena adanya pembayaran sebesar Rp53.603.900,00;
- Penghapusan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) karena dihapusbukukan sebesar Rp103.900.500,00, dan pengurangan karena adanya pembayaran sebesar Rp900.000,00;
- Penambahan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) karena hasil penetapan pajak sebesar Rp48.978.753.989,00 dan pengurangan Piutang Pajak karena adanya pembayaran sebesar Rp29.246.503.267,00; dan
- Penambahan Piutang Pajak Air Permukaan (AP) karena hasil penetapan pajak Rp357.991.182,00 dan pengurangan karena adanya pembayaran sebesar Rp262.174.256,00.

Upaya-upaya untuk pengidentifikasian status kendaraan telah dilaksanakan, seperti kegiatan *door-to-door* yang merupakan pendataan ulang terhadap status kendaraan bermotor ke wajib pajak kendaraan bermotor kemudian selanjutnya dihimbau untuk melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

5.3.1.1.3 Piutang Retribusi Daerah

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	232.621.000,00	236.048.000,00
Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari:		
Piutang Retribusi Jasa Umum	75.961.000,00	79.688.000,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha	149.135.000,00	148.835.000,00
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	7.525.000,00	7.525.000,00
Jumlah	232.621.000,00	236.048.000,00

Penjelasan Piutang Retribusi:

- Piutang Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan berupa jasa pemeriksaan laboratorium sebesar Rp75.961.000,00 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan;
- Piutang Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa piutang sewa sebagian tanah dan gedung Eks BLPP Denpasar dengan *Focus Caribbean College*. *Focus Caribbean College* belum membayar sewa untuk tahun ke-5 yang seharusnya dilunasi paling lambat tanggal 28 Februari 2021, karena adanya pandemi Covid-19 sebesar Rp147.635.000,00, dan Piutang Sewa Kantin BPKAD sebesar Rp1.500.000,00; dan
- Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp7.525.000,00, merupakan Piutang dari Tahun 2015 yang terjadi karena dalam rentang waktu 1 April 2015-10 Juni 2015 belum menerapkan Perda Nomor 2 Tahun 2015. Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2015, Retribusi Izin Perikanan mengalami pengembangan objek pemungutan yaitu SIPI dan penghapusan dua objek yaitu SIUP dan Tanda Pendaftaran Kembali SIUP. Perda baru yaitu Perda Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2015 berlaku mulai tanggal diundangkan 1 April 2015 namun baru diterima tanggal 10 Juni 2015 sehingga dalam kurun waktu 1 April 2015 - 10 Juni 2015 masih menggunakan tarif lama.

5.3.1.1.4 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	0,00	951.680.759,70
Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari:		
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	0,00	951.680.759,70
- Perumda Kerta Bali Saguna	0,00	951.680.759,70
Jumlah	0,00	951.680.759,70

Saldo Piutang sebesar Rp951.680.759,70 merupakan Piutang Dividen pada Perumda Kerta Bali Saguna yang telah disetor ke kas daerah.

5.3.1.1.5 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	31.338.240.632,47	87.450.229.121,16
Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari:		
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.531.544.237,60	47.291.383.919,41
Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	400.000.000,00
Piutang Pendapatan Bunga	4.747.549,12	0,00
Piutang Pendapatan BLUD	20.801.948.845,75	39.758.845.201,75
Jumlah	31.338.240.632,47	87.450.229.121,16

1. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan meliputi saldo Piutang Hasil Sewa BMD sebesar Rp6.986.353.444,00 dan Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebesar Rp3.173.092.993,60 pada BPKAD serta Piutang Piutang Hasil Sewa BMD pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp372.097.800,00.
2. Piutang Pendapatan Bunga merupakan piutang Remunerasi DBH/DAU melalui Fasilitas TDF sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kanwil DJP Prov. Bali Keuangan nomor S-504/WPB.22/2023 tanggal 13 Maret 2023.
3. Piutang Pendapatan BLUD merupakan saldo Piutang BLUD pada:
 - a. Dinas Kesehatan yang terdiri dari Piutang pada UPTD RS Mata Bali Mandara sebesar Rp4.172.620.900,00, UPTD RS Jiwa sebesar Rp2.291.108.777,75 dan UPTD RSUD Bali Mandara sebesar Rp9.813.328.948,00;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari Piutang pada UPT PAM sebesar Rp2.415.615.220,00 dan UPT PAL sebesar Rp2.109.275.000,00.

5.3.1.1.6 Piutang Lainnya

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	40.568.111.707,00	92.594.275.815,00
Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari:		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.807.604.636,00	3.825.604.636,00
Uang Muka	36.760.507.071,00	88.768.671.179,00
Jumlah	40.568.111.707,00	92.594.275.815,00

Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Lainnya yang dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.1.6.1 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
3.807.604.636,00	3.825.604.636,00

Saldo tersebut merupakan saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Bendahara yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tersebut, merupakan kasus kas tekor di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan sebagai Tuntutan Perbendaharaan sesuai SK BPK RI Nomor 10.TP.07-2018/VIII/2018.SKP dan SK BPK RI Nomor 09.TP.07-2018/VIII/2018.SKP tanggal 1 Agustus 2018 sebesar Rp4.100.211.518,00 dan telah diangsur sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp292.606.882,00.

Terhadap kasus kas tekor tersebut, telah ditetapkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps dan Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps yang antara lain memuat:

1. Putusan pidana penjara terhadap terdakwa yang merupakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 2004; dan
2. Putusan untuk membayar uang pengganti sebesar nilai kerugian dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan, sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara.

Saat ini yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara sebagai pelaksanaan sanksi pidana, sedangkan untuk pembayaran uang pengganti kerugian masih dilakukan pemotongan uang tunjangan pensiun dan gaji pensiun sambil menunggu proses sita dan lelang harta oleh jaksa.

5.3.1.1.6.2 Uang Muka

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
36.760.507.071,00	88.768.671.179,00

Uang Muka sebesar Rp36.760.507.071,00 merupakan selisih dari penerimaan uang muka pengadaan barang/jasa sebesar Rp42.504.336.300,00 sesuai SP2D No.21850, 21852, 21854/SP2D/2.16.2.20.2.21.02/2022, tanggal 29 Desember 2022 dikurangi pengembalian uang muka pada saat pembayaran Termin I, II dan III sesuai SP2D No. 21850, 21852, 21854/SP2D/2.16.2.20.2.21.02/2022, tanggal 29 Desember 2022 atas pekerjaan pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statiska.

5.3.1.1.7 Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
(16.574.488.835,69)	(51.449.957.214,53)

Saldo tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

Penyisihan Piutang Pendapatan

- Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(485.306.825,86)	(518.386.387,62)
- Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(188.182.600,00)	(50.072.602,50)
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	(951.680.759,70)

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (11.909.592.238,47) (45.660.369.472,81)

Penyisihan Piutang Lainnya

- Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(3.807.604.636,00)	(3.825.604.636,00)
- Penyisihan Piutang Lainnya (Uang Muka)	(183.802.535,36)	(443.843.355,90)
Jumlah	(16.574.488.835,69)	(51.449.957.214,53)

Rincian piutang dan penyisihan piutang dapat dilihat pada *Lampiran 17*.

5.3.1.1.8 Beban Dibayar Dimuka

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
510.373.969,85	700.327.709,30

Saldo tersebut merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp510.373.969,85 Berupa Beban Jasa Asuransi Dibayar Dimuka yang belum jatuh tempo pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa Asuransi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali sesuai polis nomor 12.200.0044.63528 yang berlaku dari tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan 11 Juni 2023 (365 hari) dengan nilai sebesar Rp1.157.058.999,96. Rincian Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada *Lampiran 18*.

5.3.1.1.9 Persediaan

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
125.353.854.748,49	153.238.044.440,69

Saldo tersebut merupakan saldo Persediaan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Persediaan	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Barang Pakai Habis		125.226.706.702,49	153.238.044.440,69
1.	Bahan	28.023.553.054,28	32.599.769.251,91
2.	Suku Cadang	87.938.943,80	42.919.048,40
3.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	15.120.020.779,03	18.294.350.273,95
4.	Obat-obatan	6.295.392.087,98	7.769.694.828,91
5.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	70.530.143.618,56	90.314.096.306,00
6.	Natura dan Pakan	179.300.544,18	802.734.878,00
7.	Persediaan Penelitian	2.006.090.376,66	2.367.355.553,52
8.	Persediaan dalam Proses	2.984.267.298,00	1.047.124.300,00
Barang Tak Habis Pakai			
1.	Komponen	127.148.046,00	0,00
Jumlah		125.353.854.748,49	153.238.044.440,69

Rincian daftar masing-masing jenis persediaan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 19*.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1.621.888.174.723,26	1.458.361.164.962,99

Saldo tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022, yang terdiri dari:

Investasi Jangka Panjang Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1.621.888.174.723,26	1.458.361.164.962,99
1.	Penyertaan Modal kepada BUMD		
a.	Perumda Kerta Bali Saguna	101.197.433.708,50	249.345.956,20
b.	PT. BPD Bali	1.222.082.447.471,49	1.161.721.342.752,47
c.	PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali	155.532.342.759,70	151.956.909.476,74
Jumlah Penyertaan Modal ke BUMD		1.478.812.223.939,69	1.313.927.598.185,41
2.	Penyertaan Modal kepada BUMS		
a.	PT. Rumah Sakit Puri Raharja	41.925.950.783,57	43.283.566.777,58
b.	PT. Asuransi Bangun Askrida	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00
c.	PT. Jasa Marga Bali Tol	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal ke BUMS		143.075.950.783,57	144.433.566.777,58
Jumlah		1.621.888.174.723,26	1.458.361.164.962,99

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen

5.3.1.2.1.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1.621.888.174.723,26	1.458.361.164.962,99

Saldo tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari investasi pada:

1. Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

a. Perumda Kerta Bali Saguna

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
101.197.433.708,50	249.345.956,20

Pada tahun 2022, terjadi perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna. Perubahan bentuk badan hukum ini dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan perekonomian yang sehat, kuat, produktif, dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia sesuai Visi Pembangunan Daerah "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Nilai penyertaan modal pada Perumda Kerta Bali Saguna disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada Perusahaan Daerah sebesar 100,00%. Nilai penyertaan modal pada Perumda Kerta Bali Saguna disajikan dengan penambahan/pengurangan nilai Tahun 2021 dari tahun lalu sesuai Laporan Rugi Laba Tahun 2022.

Berikut perhitungan nilai penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Tahun 2022:

Modal Disetor	5.282.769.658,00
Akumulasi Laba/(Rugi) s.d. Tahun Lalu Bagian Pemprov. Bali	(5.033.423.701,80)
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	101.899.768.512,00
Piutang Dividen	(951.680.759,70)
Jumlah	101.197.433.708,50

b. PT. BPD Bali

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1.222.082.447.471,49	1.161.721.342.752,47

Nilai penyertaan modal pada PT. BPD Bali disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT. BPD Bali sebesar 33,27%. Laporan Keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo dengan Laporan Nomor 00009/2.1127/AU.1/07/0060-3/1/1/2023 tanggal 12 Januari 2023. Nilai penyertaan modal pada PT. BPD Bali Tahun 2022 diperoleh dari perhitungan persentase kepemilikan dari Laba PT BPD Bali Tahun 2021 Audited dikurangi dengan dividen yang dibagikan atas Laba Tahun 2021. Pada Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan penambahan penyertaan modal sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali.

Berikut perhitungan nilai penyertaan modal pada PT. BPD Bali Tahun 2022:

Modal Disetor	644.912.000.000,00
Akumulasi Laba/(Rugi) s.d. Tahun Lalu Bagian PemProv. Bali	516.809.342.752,47
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	606.747.007.314,00
Bagian Laba untuk Pemegang Saham Lainnya	(404.882.277.980,63)
Dividen yang Dibagikan atas Laba Tahun Buku 2021	(141.503.624.614,35)
Jumlah	1.222.082.447.471,49

d. PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
155.532.342.759,70	151.956.909.476,74

Nilai penyertaan modal pada PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT *Penjamin* Kredit Daerah Provinsi Bali sebesar **90,59%**. Laporan Keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika dan Rekan dengan Laporan Nomor 00007/3.0225/AU.1/09/0725-3/1/II/2023 tanggal 17 Februari 2023. Penambahan nilai penyertaan modal pada PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali tahun 2022 adalah sebesar persentase kepemilikan dari Laba Tahun 2022 sesuai Laporan Laba (Rugi) Audited 2022 dan telah dikurangi nilai dividen yang dibagikan atas Laba Tahun 2021 sesuai penyetoran tanggal 11 April 2022. Pada Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan penambahan penyertaan modal sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali.

Berikut perhitungan nilai penyertaan modal pada PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali Tahun 2022:

Modal Disetor	135.000.000.000,00
Akumulasi Laba/(Rugi) s.d. Tahun Lalu	16.956.909.476,74
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	4.967.450.298,00
Bagian Laba untuk Pemegang Saham Lainnya	(467.437.073,04)
Dividen yang dibagikan atas laba Tahun Buku 2021	(924.579.942,00)
Jumlah	155.532.342.759,70

2. Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

a. PT. Rumah Sakit Puri Raharja

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
41.925.950.783,57	43.283.566.777,58

Nilai penyertaan modal pada PT. Rumah Sakit Puri Raharja disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT. Rumah Sakit Puri Raharja sebesar **58,24%**. Penambahan nilai penyertaan modal pada PT. Rumah Sakit Puri Raharja Tahun 2022 adalah sebesar persentase kepemilikan dari Laba Tahun 2022 sesuai Laporan Rugi Laba dan telah dikurangi nilai dividen yang dibagikan atas Laba Tahun 2021 sesuai pembagian dividen Tahun Anggaran 2021 tertanggal 27 Mei 2022.

Berikut perhitungan nilai penyertaan modal pada PT. Rumah Sakit Puri Raharja Tahun 2022:

Modal Disetor	8.736.000.000,00
Akumulasi Laba/(Rugi) s.d. Tahun Lalu	34.547.566.777,58
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	2.323.022.596,33
Bagian Laba untuk Pemegang Saham Lainnya	(970.094.236,22)
Dividen yang dibagikan atas laba Tahun Buku 2021	(2.710.544.354,12)
Jumlah	41.925.950.783,57

b. PT. Asuransi Bangun Askrida

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1.150.000.000,00	1.150.000.000,00

Nilai penyertaan modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida disajikan dengan menggunakan metode biaya, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar **0,385%**.

c. PT. Jasa Marga Bali Tol

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
100.000.000.000,00	100.000.000.000,00

Nilai penyertaan modal pada PT. Jasa Marga Bali Tol disajikan dengan menggunakan metode biaya, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada PT. Jasa Marga Bali Tol sebesar 8,01%. Nilai penyertaan modal pada PT. Jasa Marga Bali Tol yang disajikan sebesar biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 yang dikeluarkan berdasarkan Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah.

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 20*.

5.3.1.3 Aset Tetap

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
9.973.672.644.716,35	8.484.467.077.349,47

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022, yang terdiri dari:

Tanah	6.002.433.873.184,76	5.134.800.321.481,19
Peralatan dan Mesin	1.903.061.497.591,23	1.789.516.395.160,59
Gedung dan Bangunan	2.802.017.384.613,55	2.326.090.962.276,73
Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.439.564.896.158,92	3.039.139.885.102,56
Aset Tetap Lainnya	71.537.786.207,25	63.417.158.098,25
Konstruksi Dalam Pengerjaan	119.528.622.700,55	125.916.935.211,51
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(4.364.471.415.739,91)	(3.994.414.579.981,36)
Jumlah	9.973.672.644.716,35	8.484.467.077.349,47

5.3.1.3.1 Tanah

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
6.002.433.873.184,76	5.134.800.321.481,19

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2022, yaitu sebagai berikut:

Saldo Awal 5.134.800.321.481,19

Mutasi Tambah:

- Belanja Modal	623.975.476.572,00	
- Penerimaan Hibah	80.740.281.393,00	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	66.713.118.818,00	
- Pembayaran Piutang	88.430.526.213,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	373.117.331.835,00	
- Mutasi antar OPD	163.847.789.333,36	
Jumlah Mutasi Tambah		1.396.824.524.164,36

Mutasi Kurang:

- Pengeluaran Hibah	(258.347.573.443,43)	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(3.698.008.000,00)	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(54.963.405.899,00)	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(48.334.195.785,00)	
- Mutasi antar OPD	(163.847.789.333,36)	
Jumlah Mutasi Kurang		(529.190.972.460,79)
Saldo Akhir		6.002.433.873.184,76

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 21*.

Tambahan informasi signifikan yang diungkapkan dalam catatan ini:

1. Pada Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Bali melakukan Belanja Modal sebesar Rp623.975.476.572,00, tercatat di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang digunakan untuk pembelian tanah pembangunan infrastruktur perlindungan kawasan suci Besakih dan pengembangan Pusat Kebudayaan Bali, di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk Pembangunan Tower di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga untuk pembelian bidang tanah untuk pembangunan SMAN 1 Tegallalang.

Dari Belanja Modal sebesar Rp623.975.476.572,00 tersebut, diantaranya adalah realisasi pembayaran konsinyasi/penitipan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri Klungkung atas Pengadaan Lahan Pengembangan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung sebesar Rp75.591.018.851,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, dalam pengadaan Lahan Pengembangan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2021 juga terdapat realisasi pembayaran konsinyasi/penitipan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri Klungkung sebesar Rp38.914.455.000,00. Dari jumlah konsinyasi tersebut, telah dilakukan pencairan pada Tahun 2022 sebesar Rp9.323.230.000,00, sehingga sisa dana konsinyasi Tahun 2021 sebesar Rp29.591.225.000,00 (data dari Pengadilan Negeri Klungkung).

Dengan demikian jumlah pembayaran konsinyasi/penitipan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri Klungkung atas Pengadaan Lahan Pengembangan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp103.331.483.851,00.

Rekapitulasi uang konsinyasi/penitipan ganti kerugian atas Pengadaan Lahan Pengembangan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung kepada Pengadilan Negeri Klungkung dapat dilihat pada *Lampiran 22*.

2. Dari saldo tersebut terdapat tanah yang disewakan dan dipinjamkan sebagian dari keseluruhan luasnya. Daftar tanah yang disewakan dan di pinjamkan sebagian dari keseluruhan luasnya dapat dilihat pada *Lampiran 23*.
3. Pemerintah Provinsi Bali memiliki permasalahan terkait dengan Aset Tetap Tanah baik secara administrasi hingga hukum dengan rincian sebagai berikut:
 1. **Tanah Eks HGU Nomor 1 Desa Pemuteran**, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng seluas 2.465.000 m² (246,5 Ha). Tanah tersebut diklaim oleh PT Margarana selaku pemegang HGU Nomor 1 Desa Pemuteran yang sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, setelah melewati beberapa kali perkara yaitu melalui Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan hasil Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 13 Oktober 2017, Pemerintah Provinsi Bali menang sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 591PK/Pdt/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 yang sudah *inkracht*. Proses selanjutnya melakukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Singaraja yang di fasilitasi oleh Biro Hukum. Pada tanggal 10 Juni 2021 Perbekel Pemuteran telah membentuk tim melalui Keputusan Perbekel Pemuteran No. 140/25/VI/2021 disebut dengan Tim Tiga Belas, selanjutnya Tim tersebut mohon audiensi dengan Gubernur Bali melalui Surat No. 02/TIM PKPT/VII/2021 Tanggal 7 Juli 2021. Permohonan audiensi di fasilitasi melalui rapat tanggal 17 Desember 2021 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, dengan hasil :
 - a. Pemerintah Provinsi Bali bersama Tim Tiga Belas sepakat untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan tanah eks HGU No. 1 / Desa Pemuteran secara damai.
 - b. Tim Tiga Belas akan segera menyiapkan data masyarakat yang bertempat tinggal dan/atau menggarap tanah eks HGU No. / Desa Pemuteran sesuai permintaan Pemerintah Provinsi Bali, dan akan segera menyampaikannya bersama surat permohonan kepada Gubernur Bali.

- c. Tim Tiga Belas siap mensosialisasikan kepada masyarakat agar ikut mendukung dan kooperatif jika dilaksanakan pendataan dan pemetaan langsung oleh Pemerintah Provinsi Bali ke tanah eks HGU No. 1 / Desa Pemuteran.
- BPKAD Provinsi Bali telah mendaftarkan permohonan pengukuran dan pemetaan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Pada tanggal 1 November 2022 telah dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh Pemerintah Provinsi Bali bersama pihak BPN, didapat luas total 2.406.835 m² sesuai Peta Bidang Tanah Nomor 1063/2022 Tanggal 15 Desember 2022. Hasil pengukuran dan pemetaan tersebut sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Gubernur Bali.
2. **Tanah Pemerintah Provinsi Bali SHP Nomor 4 Desa Sidakarya**, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar seluas 3.000 m² (0,3 Ha). Di atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik a.n I Nyoman Sondra Astawa yang telah dijual dan dijadikan perumahan. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Provinsi Bali menggugat Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan I Nyoman Sondra Astawa ke Pengadilan Negeri Denpasar, namun gugatan tidak dikabulkan karena Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili jenis perkara ini yang semestinya diajukan ke PTUN Denpasar. Pada tanggal 5 Maret 2021 dilaksanakan rapat bersama Kanwil BPN Provinsi Bali, Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan Kelompok Ahli Bantuan Hukum, dengan hasil bahwa untuk tindak lanjut permasalahan tanah SHP No. 4 Desa Sidakarya, Kota Denpasar, BPKAD Provinsi Bali bersama Biro Hukum Setda Provinsi Bali akan segera berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk meminta data para pemegang sertifikat hak milik yang berada di atas tanah SHP No. 4 Desa Sidakarya sebagai bahan penyusunan gugatan. Hasil rapat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kepala BPKAD Provinsi Bali dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk dapat diberikan data dan informasi yang memuat nama pemegang hak, nomor sertifikat, dan luas bidang tanah/sertifikat yang terbit di atas bidang tanah SHP Nomor 4 / Desa Sidakarya yang akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun upaya hukum penyelesaian permasalahan tanah dimaksud (Surat Nomor B.13.593/1778/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 13 Juni 2022). Sesuai hasil rapat tanggal 16 Januari 2023 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, untuk memenuhi Surat Kepala BPKAD Provinsi Bali Nomor B.13.593/1778/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 13 Juni 2022, Kantor Pertanahan Kota Denpasar akan memanggil pihak Pemerintah Provinsi Bali untuk mediasi. Dalam mediasi tersebut akan diuraikan asal-mula tanah SHP Nomor 4 / Sidakarya sampai pada tersebutnya beberapa hak milik di atasnya, serta akan disebutkan nomor dan nama pemegang haknya.
3. **Tanah Sertifikat HPL Nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu** Denpasar seluas 120.450 m² dalam proses pemanfaatan kerjasama dengan PT. Graha Nusantara Aji terdapat kendala yaitu di atas bidang tanah tersebut telah terbit 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu :
- SHM No. 4476 seluas 2.000 m² a.n Pura Watu Lumut
 - SHM No. 4434 seluas 4.000 m² a.n Pura Praja Pati Buitan
 - SHM No. 4433 seluas 3.000 m² a.n Laba Pura Praja Pati Buitan
- Pada tahun 1994, ijin pemanfaatan HPL Nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu diberikan kepada KPN Praja dan dikerjasamakan dengan PT. Graha Nusantara Aji untuk pembangunan sarana pariwisata dalam jangka waktu 30 tahun, yang kemudian diajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh PT. Graha Nusantara Aji dan terbit sebanyak 5 (lima) sertifikat HGB, berlaku selama waktu 30 tahun dan berakhir pada tanggal 28 Juli 2027. Karena PT. Graha Nusantara Aji tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu menyelesaikan pembangunan sarana pariwisata tersebut dalam jangka 3 tahun dengan tambahan waktu 1 tahun apabila pembangunan belum selesai dan permasalahan lainnya, maka pada tanggal 8 Januari 2009, Gubernur Bali mencabut ijin pemanfaatan yang diberikan kepada KPN Praja dengan SK Gubernur Nomor 3/01-1/HK/2009. Pada tanggal 9 September 2009 Ketua KPN Praja Kantor Gubernur Bali menyerahkan kembali hak pengelolaan atas tanah inventaris Pemerintah Provinsi Bali tersebut kepada Gubernur Bali. Karena ijin pemanfaatan yang diberikan kepada KPN Praja

telah dicabut, maka KPN Praja tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum atas tanah tersebut. Sejak saat itu maka pengelolaan tanah tersebut menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Bali. Dalam perjalanan lebih lanjut, PT. Graha Nusantara Aji kembali mengajukan permohonan untuk melanjutkan pemanfaatan tanah tersebut sesuai HGB untuk 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Perjanjian sewa dilakukan dengan perubahan subyek perjanjian yang semula antara KPN Praja dengan PT. Graha Nusantara Aji menjadi Pemerintah Provinsi Bali dengan PT. Graha Nusantara Aji disertai perubahan lainnya. Disposisi Bapak Gubernur tanggal 15 Maret 2013 pada Nota Dinas tanggal 18 Desember 2012, addendum subyek perjanjian yakni langsung antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PT. Graha Nusantara Aji, dengan catatan PT. Graha Nusantara Aji membayar kewajiban/tunggakan sewa tanah sampai dengan tanggal perjanjian Rp2.477.035.140,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah). Addendum II Perjanjian telah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2013 dengan nomor 593.1/1864/PPA.Aset. Pembangunan yang dilakukan PT Graha Nusantara Aji terhambat dengan adanya permasalahan tumpang tindih sertifikat HPL dengan 3 (tiga) bidang sertifikat hak milik. Permasalahan tersebut diduga terjadi akibat adanya cacat administrasi dalam penerbitan ketiga SHM dimaksud. Pemerintah Provinsi Bali telah menindaklanjuti dengan mengajukan pembatalan 3 buah sertifikat Hak Milik tersebut kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali sesuai Surat Nomor 593/6927/Pml.Aset tanggal 8 Oktober 2015, kemudian disusuli dengan Surat Nomor 593/5595/UPT.P2.BPKAD tanggal 14 Desember 2017. Permohonan tersebut kemudian dijawab dengan Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali Nomor 0118/17-51/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 bahwa pembatalan tiga buah sertifikat Hak Milik tersebut masih dalam proses di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN RI. Atas informasi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah beberapa kali bersurat kepada Menteri ATR / Kepala BPN RI untuk meminta informasi tindak lanjut permohonan pembatalan 3 SHM di atas HPL Nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu, terakhir melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 593/2554/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 16 Desember 2020. Namun sampai saat ini belum ada jawaban dari Menteri ATR / Kepala BPN RI. Selain itu, Kepala BPKAD Provinsi Bali juga meminta kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali agar melakukan upaya-upaya hukum untuk penyelesaian permasalahan terbitnya tiga SHM di atas HPL Nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu melalui gugatan PTUN, sesuai Surat Nomor 593/1302 /UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 15 Juli 2020.

Pada tanggal 5 Maret 2021 dilaksanakan rapat bersama Kanwil BPN Provinsi Bali, Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan Kelompok Ahli Bantuan Hukum, dengan hasil bahwa untuk tindak lanjut permasalahan tanah HPL No. 1 Kesiman Kertalangu, BPKAD Provinsi Bali bersama Biro Hukum akan mengupayakan untuk menghubungi pihak PT Graha Nusantara Aji dan akan melaksanakan pertemuan dengan pihak PT Graha Nusantara Aji bersama pihak Pengempon Pura Ratu Lumut dan Pura Prajapati Buitan serta Kantor Pertanahan Kota Denpasar.

Pada tanggal 22 Februari 2022, Biro Hukum Setda Provinsi Bali melaksanakan rapat bersama pihak-pihak terkait termasuk Kelompok Ahli Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Bali, Kanwil BPN Provinsi Bali, Desa Adat Kesiman, Kelihan Adat Banjar Tangtu, Kelihan Dinas Banjar Tangtu, dan Direktur PT. GNA, dengan kesimpulan bahwa perwakilan masyarakat Banjar Adat Tangtu menyetujui solusi penyelesaian permasalahan tumpang tindih sertifikat terhadap HPL Nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu sebagai berikut :

- a. Masyarakat Banjar Adat Tangtu setuju melakukan pencabutan/pembatalan terhadap 3 (tiga) bidang sertifikat hak milik, yang terbit di atas HPL Nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu, sehingga permasalahan hukum terhadap tumpang tindih sertifikat tersebut dapat terselesaikan.
- b. Terhadap lahan yang di atasnya berdiri Pura Ratu Lumut dan Pura Prajapati, masyarakat Banjar Adat Tangtu akan mengajukan permohonan hibah kepada Bapak Gubernur Bali, sehingga memberi jaminan kepastian hukum kepada Masyarakat Pengempon dan keberadaan Pura-Pura tersebut.

- c. Bahwa perlu dilakukan perhitungan ulang terhadap batas dan luasan dari Tanah Aset Pemerintah Provinsi Bali HPL Nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu.

Pada tanggal 5 April 2022 telah dilakukan rapat dengan Inspektur Daerah Provinsi Bali, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Perbekel Desa Kesiman Kertalangu, Bendesa Adat Kesiman, Bendesa Adat Sanur, Kelihan Banjar Adat Tangtu, Desa Kesiman Kertalangu, Direksi PT. Graha Nusantara Aji membahas kesepakatan tindak lanjut penyelesaian permasalahan tanah aset Pemerintah Provinsi Bali HPL Nomor 1 / Desa Kesiman Kertalangu. Adapun kesepakatan yang dicapai pada rapat tersebut yakni Terhadap adanya *overlap* / tumpang tindih 3 (tiga) SHM atas nama Pura Ratu Lumut dan Pura Prajapati Buitan diatas tanah HPL Nomor 1 / Desa Kesiman, Pengempon Pura Ratu Lumut dan Pura Prajapati Buitan bersedia untuk mencabut / membatalkan ketiga SHM dimaksud setelah adanya kejelasan dan kepastian hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Pengempon Pura Ratu Lumut dan Pura Prajapati Buitan.

Pada bulan Juni 2022, Pengempon Pura Ratu Lumut dan Pura Prajapati Buitan telah mengajukan permohonan hibah kepada Gubernur Bali. Saat ini permohonan tersebut telah mendapat persetujuan Gubernur Bali, namun dengan syarat ketiga SHM yang terbit di atas tanah HPL Nomor 1 / Desa Kesiman terlebih dahulu dibatalkan oleh Pengempon Pura Ratu Lumut dan Pura Prajapati Buitan selaku pemegang hak. Proses saat ini adalah menunggu tuntasnya pencabutan / pembatalan ketiga SHM dimaksud. 2 (dua) SHM yang *overlap* keseluruhan sudah diserahkan oleh Pengempon Pura Ratu Lumut dan Pura Prajapati Buitan ke Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk proses pencabutan. Sedangkan 1 SHM yang *overlap* sebagian (tidak keseluruhan) akan dilakukan pengembalian batas dan koreksi luas.

4. **Tanah Sertifikat HPL Nomor 2 Desa Kesiman Kertalangu** Denpasar seluas 170.750 m² yang di atasnya telah terbit Sertifikat HGB Nomor 80 seluas 89.000.000 (8,9 Ha) atas nama PT. Abdi Persada Nusantara yang saat ini dimiliki oleh Hari Boedi Hartono dari hasil lelang di Pengadilan Niaga Surabaya. Namun sejak lelang tersebut dimenangkan oleh Hari Boedi Hartono, bangunan dan HGB tersebut tidak dimanfaatkan dan dikelola oleh yang bersangkutan sehingga terkesan ditelantarkan dan kewajiban PT APN kepada Perusda yang semestinya jatuh kepada Pemerintah Provinsi Bali tidak dipenuhi. Setelah beberapa kali dilakukan mediasi tidak dicapai kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Hari Boedi Hartono selaku pemegang Sertifikat HGB Nomor 80, sehingga saat ini tanah dalam kondisi terlantar. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Provinsi Bali mengajukan gugatan perdata pembatalan sertifikat HGB Nomor 80 namun tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan alasan permasalahan ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar.

Pada Tahun 2018 Pemprov Bali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk pembatalan Sertifikat HGB Nomor 80. Dalam Perkara ini Pemerintah Provinsi Bali kalah dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini (kewenangan *absolute*). Terhadap Sertifikat HGB Nomor 80 pada Tahun 2019 kembali digugat oleh Hari Boedi Hartono yang ditujukan kepada Gubernur Bali dalam Perkara Nomor: 585/Pdt.G/2019/PN.Dps. Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) yaitu penguasaan secara fisik tanah dan bangunan atas aset Pemerintah Provinsi Bali yaitu Sertifikat HGB Nomor 80/Kesiman Petilan, dengan luas 8,98 Ha (Hektar) yang terletak di Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. **Dalam perkara ini Gubernur Bali menang.**

Kepala BPKAD Provinsi Bali juga bersurat kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali agar melakukan upaya-upaya hukum untuk penyelesaian permasalahan Sertifikat HGB Nomor 80 di atas Sertifikat HPL Nomor 2 Desa Kesiman Kertalangu melalui gugatan PTUN pembatalan Sertifikat HGB Nomor 80 (Surat Nomor 593/1300/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 14 Juli 2020).

Surat Kepala BPKAD Provinsi Bali dimaksud di atas dijawab dengan Surat Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali Nomor 180/3431/Bag.III/B.Hk Tanggal 6 Agustus 2020, Hal : Penyelesaian

Kasus Sertifikat HGB Nomor 80 yang menjadi temuan BPK, pada intinya bahwa BPKAD Provinsi Bali diminta bersurat lagi kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali untuk mohon pembatalan Sertifikat HGB Nomor 80/Kesiman Petilan. Apabila sudah ada surat jawaban dari Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali bahwa Sertifikat HGB tersebut tidak dapat dibatalkan surat tersebut akan digunakan sebagai dasar yang kuat untuk melakukan gugatan pembatalan Sertifikat HGB Nomor 80/Kesiman Petilan.

Sesuai saran dalam surat Kepala Biro Hukum dimaksud di atas, Pemerintah Provinsi Bali telah bersurat kembali kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali untuk mohon pembatalan Sertifikat HGB Nomor 80/Kesiman Petilan melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 593/1849/UPTD.PBMD/BPKAD tanggal 16 Oktober 2020, Hal : Pembatalan Sertifikat HGB Nomor 80 / Desa Kesiman Petilan. Melalui Surat Nomor: 022/HBHRM/IV/2021, tanggal 26 April 2021 Hari Boedi Hartono mengajukan permohonan dukungan dan petunjuk untuk balik nama sertifikat HGB No. 80 / Desa Kesiman Petilan. Maksud dan tujuan rencana balik nama HGB No. 80 / Desa Kesiman Petilan a.n PT APN adalah untuk mengusahakan kembali tanah tersebut untuk hotel, villa serta melanjutkan usaha yang sudah dirintis oleh PT APN untuk tempat rekreasi taman festival. Permohonan Hari Boedi Hartono sudah dilaporkan kepada Bapak Gubernur untuk mendapat keputusan.

Tanggal 24 Mei 2022, Hari Boedi Hartono mengajukan permohonan sewa baru terhadap tanah HPL No. 1 Desa Kesiman Kertalangu dan Hak Guna Bangunan No. 80, selama 30 tahun untuk dibangun Taman Bung Karno dengan konsep terbuka, dilengkapi dengan Wedding Garden dan stand UMKM. Permohonan tersebut saat ini sedang dikaji oleh BPKAD Provinsi Bali.

Permohonan Hari Boedi Hartono tidak mendapat persetujuan Gubernur Bali, dan saat ini menunggu berakhirnya masa berlaku HGB Nomor 80 / Kesiman Petilan yaitu tanggal 27 Februari 2026.

5. **Sesuai catatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Pemerintah Provinsi Bali memiliki tanah aset seluas 1.080 m² yang digunakan untuk SMKN 1 Sukawati**, terletak di Jalan Kampus SMK Bali Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Setelah dilakukan peninjauan lapangan dan koordinasi dengan pihak SMKN 1 Sukawati tanah tersebut ternyata berlokasi di Jalan Noja Denpasar. Tanah tersebut adalah hasil pembelian dari perorangan atas nama I Wayan Regeg melalui Kuasanya yang bernama I Wayan Muka tahun 1972. Sesuai informasi dari pihak sekolah bahwa di atas tanah tersebut saat ini sudah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Ketut Terima. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah seluas 1.080 m² dari luas keseluruhan 1.750 m² Pipil No. 901 Persil 4e Klas IV, yang dicap jempol oleh I Wayan Regeg selaku yang melepaskan hak, dan ditandatangani oleh Drs. I G B N. Pandji (Pemimpin Proyek Konservatori Bali) selaku pihak yang memberi ganti rugi. Berdasarkan dokumen tersebut, kami dan Kepala SMKN 1 Sukawati telah melakukan pengecekan lapangan, dan ditemukan bahwa tanah objek jual beli dimaksud adalah tanah yang berlokasi di Jalan Noja Denpasar, dan sesuai pengecekan di Kantor Pertanahan Kota Denpasar saat ini di atas tanah tersebut sudah terbit Sertifikat Hak Milik No. 2651 / Desa Kesiman Petilan seluas 990 m² atas nama I Ketut Terima Darsana. Saat ini tanah tersebut tercatat sebagai aset dalam Kartu Inventaris Barang Pemerintah Provinsi Bali. Salah satu dasar untuk menghapuskannya dari daftar aset adalah adanya Putusan Pengadilan berketetapan hukum tetap. Saat ini sedang ditangani oleh Biro Hukum untuk menempuh proses hukum.
6. **Tanah aset Pemerintah Provinsi Bali di Desa Puhu**, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, yang digunakan untuk Pos Pemantauan Hasil Hutan Payangan, di atasnya telah terbit SHM No. 781 a.n I Tuges. Berdasarkan data yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Bali, tanggal 31 Mei 1977 Kabag Kesatuan Pemangkuan Hutan Bali Timur di Bangli (sebagai pihak pembeli), membeli tanah seluas 20 meter x 12,5 meter = 2,5 are di Banjar Ponggang, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Gianyar seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dengan sertifikat hak milik No. 52 tanggal 28 Mei 1975 atas nama I TUGES (sebagai pihak penjual). Tanggal 4 Desember 1984 No. 593.33/1796 kebda : Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Dati I Bali bersurat kepada Kabag Kesatuan Pemangkuan Hutan Jembrana dan Kabag Kesatuan Pemangkuan Hutan lainnya,

bahwa dalam tahun anggaran 1984/1985 tidak ada anggaran untuk pemersertifikatan tanah. Untuk itu segera mengirimkan rencana biaya secara terinci untuk bahan usulan dalam TA 1985/1986. Selanjutnya tanggal 30 Januari 1985 No.189/V/7 Kabag Kesatuan Pemukiman Hutan Bali Timur bersurat kepada KRPB Payangan agar berkonsultasi ke Kantor Agraris Gianyar untuk penyelesaian administrasi dan rencana anggaran biaya persertifikatan tanah di RPB Payangan. Tanggal 20 Februari 1985 No.20/V/7.KRPB Payangan bersurat ke Kantor Agraria Gianyar, menanyakan anggaran biaya persertifikatan tanah di RPB Payangan untuk diusulkan pada tahun anggaran 1985/1986. Tanggal 1 April 1985 No.593.82/818/Agr.G Kepala Kantor Agraris Gianyar bersurat kepada KRPB Payangan untuk datang ke Kantor Agraria Gianyar pada tanggal 15 April 1985 dengan membawa semua bukti surat-surat tanah dan bukti pembelian. Pada tanggal 21 Mei 1985 No.74/V/7.KRPB Payangan bersurat ke Kabag Kesatuan Pemangku Hutan Bali Timur, masalah persertifikatan tanah milik Dinas. Tanggal 21 Juli 1995 tanah yang dibeli seluas 2,5 are disertifikasi oleh pemilik lama: I TUGES dengan luas menjadi 3 are dengan No. Sertifikat: 781.AG.542383. Pada tanggal 20 Agustus 2001 surat No.522/125/RPB.PY:KRPB Payangan bersurat kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Tingkat I Bali menyatakan :

- Tanah kantor RPB Payangan sudah atas nama pemilik lama (I TUGES) dengan luas 3 are
- Dari keterangan pewaris pemilik tanah, dia rela menyerahkan tanah+sertifikatnya asal diberi ganti rugi sebesar Rp30.000.000,00 termasuk :
 - a) Kelebihan tanah:0,5 are.
 - b) Pembayaran pajak dari tahun 1977 sampai dengan sekarang.
 - c) Penyelesaian administrasi dan lain sebagainya.

Pada tanggal 6 Februari 2002 syarat No. 522/47/RPB.PY, KRPB Payangan bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, mengenai persertifikatan tanah Kantor RPB Payangan. Tanggal 4 Juni 2002 Kepada RPB Payangan kembali bersurat kepada Kepala Kantor/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar, menanyakan kenapa pada saat pengukuran dari pihak BPN tidak menyertakan penyanding/pihak Dinas Kehutanan yang tahu akan batas-batas yang telah dijual oleh I TUGES. Setelah dimediasi oleh Kejati Bali, ahli waris I Tuges (I Senter) sudah bersedia menghapus SHM No. 781 agar dapat disertifikatkan oleh Pemprov Bali seluas 250 m² sedang ditindaklanjuti oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

7. **Berdasarkan Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali, terdapat tanah aset Pemerintah Provinsi Bali yang terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng seluas 400 m², tercatat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan kode barang/register : 01.01.11.04.01/0001.** Dinas Perikanan Darat membeli tanah tersebut dari Pan Gede Madu berdasarkan Padol tanggal 9 Desember 1953, Nomor 174/1953, yang diperkuat dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Ipeda Singaraja Tanggal 2 Februari 1988 Nomor S.083/WPJ.08/KI. (Sumber : Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng Nomor 593/11/Um/93.K. Tanggal 12 Januari 1994). Sejak tanggal 1 Januari 1969, tanah tersebut ditempati dan dihasili oleh I Nengah Saban dari Banjar Banyuasri berdasarkan Surat Perjanjian Mengerjakan Tanah Tanggal 1 Juni 1969. Pada tahun 1991, tanah tersebut dipinjamkan kepada Made Tirtayasa (ipar dari pengelola UD Taman Dewata yang bernama Ketut Arta) untuk lokasi pembibitan tanaman hias. (Sumber : Surat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng Nomor 593/334/Um/93 Tanggal 12 Januari 1994). Pada tahun 1992, tanah yang sama dijual lagi oleh Putu Gunawan Cs (cucu alm. Pan Gede Madu) kepada Ketut Arta (Pengelola UD. Taman Dewata) di depan PPAT pada tanggal 3 Desember 1992 dengan Akta Jual-Beli No. : 690/Ket.Bll/98 dan telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 853 atas nama Ketut Arta. Padahal tanah tersebut akan digunakan untuk perluasan pembangunan 1 (satu) unit kerja / Rumah Jabatan. Pada tanggal 9 Maret 1994 dilakukan pertemuan yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setwilda Tingkat II Buleleng, di mana para pihak akan diupayakan untuk bermusyawarah yang nantinya sebagai dasar penyelesaian masalahnya. Tindak lanjut hasil pertemuan tanggal 6 Juli 1994 yang dilakukan di ruangan Asisten I Setwilda Tk. II Buleleng yaitu :

- 1) Pada pertemuan tersebut telah berhasil dirumuskan bahwa tanah Dinas Perikanan di Jalan A. Yani Singaraja akan diganti dengan tanah milik Pemda Tk. II Buleleng yang berlokasi di sebelah barat Gedung Kesenian (Di belakang Kantor Departemen Keuangan) Singaraja, seluas ± 4 are.
- 2) Setelah pertemuan tersebut dilanjutkan dengan peninjauan ke lapangan, ternyata tanah yang direncanakan sebagai ganti tersebut point 1 di atas, ada oknum yang menguasainya, di samping itu tanah tersebut bentuknya kecil memanjang.

Dalam upaya tertib pengelolaan tanah aset Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan penelusuran dokumen dan pengecekan lapangan tanggal 29 Mei 2013 ditemukan bahwa:

- 1) Tanah yang lokasinya di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kaliuntu, Buleleng ternyata luasnya bukan 400 m² melainkan 350 m², dengan Sertifikat Hak Milik No. 853 tanggal 22 Februari 1993 atas nama I Ketut Arta (almarhum) yang dibeli pada tahun 1992 dari cucu Pan Gede Madu (Gunawan CS).
- 2) Di atas tanah tersebut sudah didirikan bangunan oleh I Ketut Arta (almarhum) dan disewa oleh perusahaan Federal Investama Finance (FIF).

Untuk mengetahui kepastian terbitnya SHM No. 853 dimaksud di atas, BPKAD Provinsi Bali telah mengajukan permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, dan telah dilakukan pengukuran pada tanggal 25 Oktober 2022, didapat hasil ukur 400 m² dengan keterangan berada pada SHM 00853, GS 00011/1993. Hasil ukur tersebut akan dilaporkan kepada Bapak Sekda.

Saat ini sedang pengumpulan dokumen pendukung (asli) oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali bersama Biro Hukum Setda Provinsi Bali untuk proses gugatan.

8. **Berdasarkan Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali, terdapat 2 (dua) bidang tanah yang tercatat pada Dinas Kelautan dan Perikanan seluas 78.500 m² dengan Nomor Register 01.01.06.01.001/0007, dan seluas 1.500 m² dengan Nomor Register 01.01.06.01.001/0005, terletak di Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.** Tanah tersebut telah diajukan permohonan pensertifikatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng pada tahun 2017, terdaftar dengan Nomor Berkas 65616/2017 untuk tanah yang luasnya 78.500 m² dan Nomor Berkas 65611/2017 untuk tanah yang luasnya 1.500 m². Kedua tanah tersebut pertama kali diukur pada tanggal 20 Oktober 2017, namun karena hasil ukurnya jauh berkurang dari luas permohonan, maka telah dilakukan pengukuran ulang pada tanggal 10 September 2019. Sekretaris Daerah Provinsi Bali kembali bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng melalui Surat Nomor B.13.593.1/3808/UPTD.PBMD/BPKAD Tanggal 8 Desember 2021, untuk menanyakan tindak lanjut proses pensertifikatan tanah Pemerintah Provinsi Bali tersebut. Surat tersebut telah dijawab dengan Surat Nomor 1603/51.08/XII/2021 Tanggal 14 Desember 2021, yang intinya bahwa :

- Tanah yang luasnya 78.500 m², terbit PBT Nomor 526/2020 dengan hasil ukur seluas 19.600 m², sehingga terdapat kekurangan luas 50.900 m². Kekurangan luas tersebut disebabkan karena overlap dengan SHM No. 2050 / Desa Pejarakan a.n. Luh Sumita, dan dengan bidang tanah yang dimohon oleh perorangan (Nomor Berkas 20629/2010).
- Tanah yang luasnya 1.500 m², terbit PBT Nomor 528/2020 dengan hasil ukur seluas 1.000 m², sehingga terdapat kekurangan luas 500 m². Namun keseluruhan bidang tanah tersebut *overlap* dengan SHM No. 1011 / Desa Pejarakan a.n. Gusti Made Sutaya.

Sesuai hasil rapat tanggal 23 September 2022 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, bahwa Kanwil BPN Provinsi Bali akan melakukan penelusuran dokumen terkait tanah aset Pemerintah Provinsi Bali di Desa Pejarakan tersebut, dan akan segera memberikan jawaban tertulis kepada Pemerintah Provinsi Bali atas permohonan pensertifikatan yang diajukan.

9. **Berdasarkan Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali, terdapat 1 (satu) bidang tanah yang tercatat pada Dinas Kelautan dan Perikanan seluas 227.500 m² dengan Nomor Register 01.01.06.01.001/006, terletak di Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak**

Kabupaten Buleleng Tanah tersebut telah diajukan permohonan pensertifikatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng pada tahun 2010 dan baru terbit Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 59/2017 dengan luas hasil ukur 100.200 m² setelah permohonan berjalan selama 7 (tujuh) tahun. Pembatalan Peta Bidang, PBT Nomor 59/2017 tersebut dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng karena adanya tumpang tindih dengan HGU No. 9 atas nama PT. Menjangan Mas yang baru mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Menjangan Mas. Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa pembatalan PBT Nomor 59/2017 bukan berarti pembatalan hak terhadap Pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali telah menyampaikan keberatan atas pembatalan PBT tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan meminta apabila ada pihak-pihak yang mengajukan permohonan hak yang *overlapping* dengan tanah milik Pemerintah Provinsi Bali tersebut di atas agar ditunda/ditolak sampai dengan status kepemilikan tanah dimaksud jelas. Keberatan tersebut telah dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, yang intinya menegaskan kembali bahwa PBT No. 59/2017 dengan luas 100.200 m² dibatalkan karena bidang tanah yang ditunjuk adalah HGU a.n. PT Menjangan Mas. Namun demikian permohonan pengukuran dari Pemerintah Provinsi Bali dapat diproses lebih lanjut sampai pada penerbitan PBT bila tanah yang ditunjukkan bukan merupakan bagian dari sertifikat yang telah terbit terlebih dahulu. Pemerintah Provinsi Bali meminta untuk dilakukan pengukuran ulang kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, dan disusul dengan Surat Kepala BPKAD Provinsi Bali, sehingga pada tanggal 15 Januari 2021 telah dilakukan pengukuran ulang dimaksud. Hasil pengukuran ulang tanggal 15 Januari 2021 didapat luas total 143.500 m² dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bidang seluas 92.400 m² *clear* tanpa adanya tumpang tindih (*overlap*);
- b. Bidang seluas 25.660 m² tumpang tindih dengan bidang tanah HGU a.n PT Tekad Andika Dharma;
- c. Bidang seluas 24.300 m² tumpang tindih dengan bidang tanah HGU a.n PT Menjangan Mas;
- d. Bidang seluas 1.140 m² tumpang tindih dengan bidang tanah aset Balai Riset Budidaya Perikanan dan Kelautan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali kembali bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, untuk menanyakan tindak lanjut proses pensertifikatan tanah Pemerintah Provinsi Bali tersebut. Surat tersebut telah dijawab yang intinya bahwa proses pensertifikatan tanah tersebut masih tertunda karena permasalahan *overlap* yang belum tuntas.

Sesuai hasil rapat tanggal 23 September 2022 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, bahwa Kanwil BPN Provinsi Bali akan melakukan penelusuran dokumen terkait tanah aset Pemerintah Provinsi Bali di Desa Pejarakan tersebut, dan akan segera memberikan jawaban tertulis kepada Pemerintah Provinsi Bali atas permohonan pensertifikatan yang diajukan.

10. **Tanah aset Pemerintah Provinsi Bali yang digunakan untuk Asrama Mahasiswa Gunung Agung Malang** terletak di Jalan Kartini Nomor 30, Kelurahan Klojen, Kota Malang, adalah tanah bekas Hak Eigendom Nomor 4573 seluas 695 m² yang diperoleh dari pembelian namun belum bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi Bali, sehingga menjadi Temuan BPK RI Tahun 2018 dan menjadi pantauan dalam *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK RI. Pemerintah Provinsi Bali telah mengajukan permohonan pensertifikatan tanah tersebut ke Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur pada Bulan Oktober 2019. Pada tanggal 27 Oktober 2021 Pemerintah Provinsi Bali telah berkoordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui progres permohonan pensertifikatan tersebut, diterima oleh Bapak Rohhadi Prasetya selaku Korsub pada Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran. Dalam koordinasi tersebut, Bapak Rohhadi Prasetya menjelaskan bahwa:
 - 1) Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Bekas Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda Atau Badan

Hukum Milik Belanda, dalam Pasal 3 ayat (2) mengamanatkan bahwa penetapan objek P3MB (Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda)/Prk. 5 (Peraturan Presidium Kabinet Dwikora) dilimpahkan/ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

- 2) Terkait dengan hal tersebut artinya bahwa Kepala Kanwil BPN harus membentuk susunan Panitia P3MB/Prk. 5 terlebih dahulu untuk melanjutkan proses dari objek P3MB (objek Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda), yang anggotanya juga terdiri dari unsur pejabat di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur masih terkendala dalam membentuk panitia dimaksud karena pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Malang sudah disurati namun belum memberikan nama pejabat untuk anggota panitia.
- 4) Kanwil BPN Jawa Timur mohon arahan ke Kementerian ATR/BPN mengenai rujukan aturan yang akan digunakan melalui Surat Nomor HP.01.02/1024-35/IX/2022 Tanggal 1 September 2022, Hal: Mohon Petunjuk.

Dari sepuluh permasalahan tanah di atas, tiga sedang diproses secara hukum dengan rincian dapat dilihat pada *Lampiran 24*.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	1.903.061.497.591,23	1.789.516.395.160,59
Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2022 yaitu sebagai berikut:		
Saldo Awal		1.789.516.395.160,59
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	109.213.603.835,00	
- Hutang	40.282.000,00	
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	422.087.190,00	
- Penerimaan Hibah	15.470.151.785,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	3.055.428.026,04	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	10.572.750,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	11.946.751.510,75	
- Mutasi antar OPD	26.946.067.835,48	
Jumlah Mutasi Tambah		167.104.944.932,27
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Non Modal)	(362.434.527,70)	
- Pembayaran Hutang	(40.282.000,00)	
- Pengeluaran Hibah	(2.068.081.927,00)	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(2.280.229.835,00)	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(18.680.111.407,94)	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(82.521.000,01)	
- Dibawah Kapitalisasi	(3.100.113.968,50)	
- Mutasi antar OPD	(26.946.067.835,48)	
Jumlah Mutasi Kurang		(53.559.842.501,63)
Saldo Akhir		1.903.061.497.591,23

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 25*.

Saldo di atas belum termasuk Aset Tetap Peralatan dan mesin yang memiliki nilai di bawah batas kapitalisasi yang telah dicatat sebagai aset tetap *ekstrakompabel* sebesar Rp57.071.217.319,66 dikarenakan nilai perolehan awal tiap aset tersebut berada di bawah batas minimal perolehan awal Aset Tetap Peralatan

dan Mesin, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
2.802.017.384.613,55	2.326.090.962.276,73

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2022 yaitu sebagai berikut:

Saldo Awal 2.326.090.962.276,73

Mutasi Tambah:

- Belanja Modal	340.651.767.017,86	
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	7.896.355.354,89	
- Penerimaan Hibah	122.676.271.597,91	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	64.685.511.049,00	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	3.945.518.230,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	71.655.555.630,06	
- Reklasifikasi dari Aset Ekstra	6.885.890,00	
- Mutasi antar OPD	67.451.641.679,85	
Jumlah Mutasi Tambah		678.969.506.449,57

Mutasi Kurang:

- Salah Pos Belanja Modal	(414.065.043,00)	
- Pembayaran Hutang	(9.742.611.245,28)	
- Pengeluaran Hibah	(15.310.974.418,92)	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(56.217.862.997,04)	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(12.419.876.964,02)	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(4.477.291.283,64)	
- Dibawah Kapitalisasi	(248.253.410,00)	
- Pembayar di Muka	(36.760.507.071,00)	
- Mutasi antar OPD	(67.451.641.679,85)	
Jumlah Mutasi Kurang		(203.043.084.112,75)
Saldo Akhir		2.802.017.384.613,55

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada masing-masing OPD disajikan pada *Lampiran 26*.

Saldo tersebut belum termasuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang memiliki nilai di bawah batas kapitalisasi yang telah dicatat sebagai aset tetap ekstrakompabel sebesar Rp7.429.091.891,04 dikarenakan nilai perolehan awal tiap aset tersebut berada di bawah batas minimal perolehan awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
3.439.564.896.158,92	3.039.139.885.102,56

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2022 yaitu sebagai berikut:

Saldo Awal 3.039.139.885.102,56

Mutasi Tambah:

- Belanja Modal	354.881.755.251,00
- Kapitalisasi Belanja Non-Modal	7.073.883.640,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	4.217.341.552,00

- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	64.973.266.583,36	
- Mutasi antar OPD	20.393.420.870,00	
Jumlah Mutasi Tambah		451.539.667.896,36
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah pos Belanja Modal	(15.073.800,00)	
- Pembayaran Hutang	(8.751.942.400,00)	
- Pengeluaran Hibah	(777.094.600,00)	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(74.301.800,00)	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(21.102.823.370,00)	
- Mutasi antar OPD	(20.393.420.870,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		(51.114.656.840,00)
Saldo Akhir		3.439.564.896.158,92

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 27*.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
71.537.786.207,25	63.417.158.098,25

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2022 yaitu sebagai berikut:

Saldo Awal		63.417.158.098,25
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Belanja Modal	23.276.736.561,00	
- Kapitalisasi Belanja Non-Modal	13.919.000,00	
- Penerimaan Hibah	512.576.100,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	128.391.200,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	405.005.963,00	
- Mutasi antar OPD	375.708.218,00	
Jumlah Mutasi Tambah		24.712.337.042,00
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Salah Pos Belanja Modal (Seharusnya Belanja Non-Modal)	(1.555.671.027,00)	
- Pengeluaran Hibah	(537.196.000,00)	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(1.369.240.820,00)	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(4.242.260.193,00)	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(451.156.965,00)	
- Dibawah Kapitalisasi	(8.060.475.710,00)	
- Mutasi antar OPD	(375.708.218,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		(16.591.708.933,00)
Saldo Akhir		71.537.786.207,25

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 28*.

Tambahan informasi signifikan yang diungkapkan dalam catatan ini adalah dari saldo tersebut belum termasuk Aset Tetap Lainnya yang memiliki nilai di bawah batas kapitalisasi yang telah dicatat sebagai aset tetap ekstrakompabel sebesar Rp30.086.952.555,57 dikarenakan nilai perolehan awal tiap aset tersebut berada di bawah batas minimal perolehan awal Aset Tetap Lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	119.528.622.700,55	125.916.935.211,51
Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022. Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2022 yaitu sebagai berikut:		
Saldo Awal		125.916.935.211,51
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	1.739.054.495,54	
- Penerimaan Hibah	4.025.560.000,00	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	55.108.086.331,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	657.517.475,00	
- Mutasi antar OPD	4.025.560.000,00	
- Jumlah Mutasi Tambah		65.555.778.301,54
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Penghapusan	(337.856.106,50)	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(63.555.114.706,00)	
- Reklasifikasi Ke Aset Lainnya	(4.025.560.000,00)	
- Mutasi antar OPD	(4.025.560.000,00)	
- Jumlah Mutasi Kurang		(71.944.090.812,50)
Saldo Akhir		119.528.622.700,55

Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 29*.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	(4.364.471.415.739,91)	(3.994.414.579.981,36)
Saldo tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:		
Saldo Awal		(3.994.414.579.981,36)
<i>Mutasi Tambah:</i>		
Beban Penyusutan	(400.888.010.243,86)	
Penyusutan Barang Hibah	(432.529.360,00)	
Koreksi Pencatatan Saldo Awal	(17.985.067.647,08)	
Reklasifikasi dari Akumulasi Aset Lainnya	(674.704.311,40)	
Mutasi antar OPD	(57.907.498.819,50)	
- Jumlah Mutasi Tambah		(477.887.810.381,84)
<i>Mutasi Kurang:</i>		
Akumulasi atas Aset Tetap yang Dihilangkan	5.696.005.974,00	
Reklasifikasi ke Akumulasi Aset Lainnya	11.447.391.550,52	
Koreksi Pencatatan Saldo Awal	32.780.078.279,27	
Mutasi antar OPD	57.907.498.819,50	
- Jumlah Mutasi Kurang		107.830.974.623,29
Saldo Akhir		(4.364.471.415.739,91)

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada masing-masing OPD disajikan pada *Lampiran 30*.

5.3.1.4 Dana Cadangan

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
100.517.945.205,54	0,00

Saldo tersebut merupakan saldo Dana Cadangan yang dibentuk bertujuan untuk mendanai kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Dana Cadangan berasal dari APBD yang bersumber dari penyesihan atas Penerimaan Daerah, kecuali dari:

- Dana Alokasi Khusus;
- Pinjaman Daerah; dan
- Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Penyesihan atas penerimaan Daerah, dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu 2 (dua) tahun anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2023. Besaran Dana Cadangan, ditetapkan sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), dengan rincian anggaran yang disisihkan sebagai berikut:

- Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

Saldo Dana Cadangan sebesar Rp100.517.945.205,54 tersebut, sebesar Rp100.000.000.000,00 ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh BPKAD dan kapitalisasi atas Jasa Giro sebesar Rp517.945.205,54 yang di-*auto kredit* ke kas daerah.

5.3.1.5 Aset Lainnya

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
852.639.945.658,00	837.015.113.000,29

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Lainnya milik Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	636.805.376.597,93	685.678.796.303,53
Aset Tidak Berwujud	9.829.276.074,65	8.618.039.525,65
Aset Lain-lain	186.430.225.654,42	142.718.277.171,11
Treasury Deposit Facility (TDF)	19.575.067.331,00	0,00
Jumlah	852.639.945.658,00	837.015.113.000,29

5.3.1.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
636.805.376.597,93	685.678.796.303,53

Saldo tersebut merupakan Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang merupakan aset kemitraan dengan Pihak Ketiga Sewa dan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kerjasama Pemanfaatan dengan uraian sebagai berikut:

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Sewa	567.472.530.698,00	563.933.150.028,00
Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kerjasama Pemanfaatan	77.528.062.765,00	130.008.509.168,00
Jumlah Bruto	645.000.593.463,00	693.941.659.196,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa	(8.195.216.865,07)	(8.262.862.892,47)
Jumlah Neto	636.805.376.597,93	685.678.796.303,53

5.3.1.5.1.1 Sewa

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	567.472.530.698,00	563.933.150.028,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2022 dan saldo per 31 Desember 2021 dengan rincian mutasi sebagai berikut:		
Saldo Awal		
- Tanah	559.540.245.850,00	
- Gedung dan Bangunan	4.392.904.178,00	
Jumlah Saldo Awal		563.933.150.028,00
Mutasi Tambah:		
<i>Reklasifikasi dari Aset Tetap</i>		
- Tanah	9.904.371.170,00	
- Gedung dan Bangunan	476.882.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		10.381.253.170,00
Mutasi Kurang:		
<i>Reklasifikasi ke Aset Tetap</i>		
- Tanah	(6.841.872.500,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		(6.841.872.500,00)
Saldo Akhir		567.472.530.698,00
- Tanah		562.602.744.520,00
- Gedung dan Bangunan		4.869.786.178,00

Rincian Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa dapat dilihat pada *Lampiran 31*.

5.3.1.5.1.2 Kerjasama Pemanfaatan

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	77.528.062.765,00	130.008.509.168,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Kerjasama Pemanfaatan berupa Pinjam Pakai yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2022 dan saldo per 31 Desember 2021 dengan rincian mutasi sebagai berikut:		
Saldo Awal		
- Tanah	100.245.285.318,00	
- Peralatan dan Mesin	970.385.327,00	
- Gedung dan Bangunan	26.976.685.673,00	
- Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.816.152.850,00	
Jumlah Saldo Awal		130.008.509.168,00
Mutasi Tambah:		
<i>Reklasifikasi dari Aset Tetap</i>		
- Tanah	11.439.998.145,00	
- Gedung dan Bangunan	638.600.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		12.078.598.145,00
Mutasi Kurang:		
<i>Reklasifikasi ke Aset Tetap</i>		
- Tanah	(59.871.246.318,00)	
- Gedung dan Bangunan	(3.853.228.230,00)	
Koreksi Pencatatan Saldo Awal		
- Tanah	(834.570.000,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		(64.559.044.548,00)

Saldo Akhir	77.528.062.765,00
- Tanah	50.979.467.145,00
- Peralatan dan Mesin	970.385.327,00
- Gedung dan Bangunan	23.762.057.443,00
- Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.816.152.850,00

Rincian Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Kerjasama Pemanfaatan berupa pinjam pakai dapat dilihat pada *Lampiran 32*.

5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
9.829.276.074,65	8.618.039.525,65

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud milik Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022, yang terdiri dari:

Lisensi dan <i>franchise</i>	1.366.274.160,00	1.714.222.660,00
Hak Cipta	1.044.425.000,00	044.425.000,00
<i>Software</i>	19.202.617.461,65	14.722.417.327,65
Kajian	1.924.950.000,00	293.020.800,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	814.605.000,00	814.605.000,00
Subjumlah ATB	24.352.871.621,65	18.588.690.787,65
Akumulasi Amortisasi - Lisensi dan <i>franchise</i>	(374.223.675,00)	(712.423.796,00)
Akumulasi Amortisasi - <i>Software</i>	(13.990.407.289,00)	(9.258.227.466,00)
Akumulasi Amortisasi - Kajian	(158.964.583,00)	0,00
Subjumlah Amortisasi	(14.523.595.547,00)	(9.970.651.262,00)
Jumlah Neto	9.829.276.074,65	8.618.039.525,65

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2022 yaitu sebagai berikut:

Saldo Awal 18.588.690.787,65

Mutasi Tambah:

- Belanja Modal	65.229.150,00
- Kapitalisasi Belanja Non-Modal	1.405.450.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Tahun Berjalan	2.590.596.900,00
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal	2.282.753.284,00
- Mutasi Antar Perangkat Daerah	488.877.160,00

Jumlah Mutasi Tambah 6.832.906.494,00

Mutasi Kurang:

- Penghapusan	(579.848.500,00)
- Mutasi Antar Perangkat Daerah	(488.877.160,00)

Jumlah Mutasi Kurang (1.068.725.660,00)

Saldo Akhir Bruto 24.352.871.621,65

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (14.523.595.547,00)

Saldo Akhir Neto 9.829.276.074,65

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud pada masing-masing OPD dapat dilihat pada *Lampiran 33*.

5.3.1.5.3 Aset Lain-lain

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
186.430.225.654,42	142.718.277.171,11

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Lain-lain milik Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022, yang terdiri dari:

Aset Rusak Berat/Usang	37.049.408.706,37	45.844.960.627,45
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(27.442.495.310,55)	(39.163.096.974,95)
Subjumlah Aset Rusak Berat/Usang	9.606.913.395,82	6.681.863.652,50

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	276.769.803.787,63	214.964.833.790,61
Akumulasi Penyusutan Aset yang Akan Dihilangkan	(99.946.491.529,03)	(78.928.420.272,00)
Subjumlah Aset Tetap Tidak Digunakan	176.823.312.258,60	136.036.413.518,61
Jumlah	186.430.225.654,42	142.718.277.171,11

Rincian mutasi Aset Lain-lain Pemerintah Provinsi Bali selama TA 2022 dan penjelasan yang menyertainya yaitu sebagai berikut:

5.3.1.5.3.1 Aset Rusak Berat

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
9.606.913.395,82	6.681.863.652,50

Saldo tersebut merupakan Aset Rusak Berat/Usang pada Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Saldo Awal

- Peralatan dan Mesin Rusak Berat	35.377.742.720,45	
- Gedung dan Bangunan Rusak Berat	6.638.377.800,00	
- Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	219.151.500,00	
- Aset Tetap Lainnya	3.609.688.607,00	
Jumlah Saldo Awal		45.844.960.627,45

Mutasi Tambah:

- Reklasifikasi dari:		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	18.680.111.407,47	
✓ Aset Tetap Gedung dan Bangunan	6.000.832.394,02	
✓ Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.278.695.350,00	
✓ Aset Tetap Lainnya	1.807.063.293,00	
- Reklasifikasi Antar Aset		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	103.502.575,00	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	47.608.000,00	
✓ Aset Tetap Lainnya	286.887.000,00	
- Mutasi Antar Perangkat Daerah		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	125.144.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		29.329.844.019,49

Mutasi Kurang:

- Pengeluaran Hibah		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(47.100.000,00)	
Mutasi Kurang:		
- Penghapusan:		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(25.664.956.761,95)	
✓ Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(5.889.097.143,62)	
✓ Jalan, Jaringan dan Irigasi	(2.331.673.200,00)	
✓ Aset Tetap Lainnya	(223.956.400,00)	
- Reklasifikasi Ke		
✓ Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(92.290.000,00)	
- Reklasifikasi Antar Aset		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(103.502.575,00)	
- Koreksi Pencatatan Saldo Awal		
✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(3.627.221.860,00)	
✓ Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(20.454.000,00)	
- Mutasi Antar Perangkat Daerah		

✓ Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(125.144.000,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		(38.125.395.940,57)
Saldo Akhir Bruto	37.049.408.706,37	45.844.960.627,45
- Aset Tetap Peralatan dan Mesin	24.766.183.505,97	
- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	6.637.369.050,40	
- Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	166.173.650,00	
- Aset Tetap Lainnya	5.479.682.500,00	
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(27.442.495.310,55)	(39.163.096.974,95)
Saldo Akhir Neto	9.606.913.395,82	6.681.863.652,50

Rincian mutasi Aset Tetap Rusak Berat/Usang pada masing-masing OPD disajikan pada *Lampiran 34*.

5.3.1.5.3.2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
176.823.312.258,60	136.036.413.518,61

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah terdiri dari Aset yang Dioperasionalkan Pihak Lain, Aset Tetap yang Akan Dihilangkan, serta Aset Lain-lain Lainnya (Kas yang Dibatasi Penggunaannya, Aset tetap lainnya berupa Buku yang tidak ditemukan fisiknya dan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang masih dalam proses pemindahtanganan dan penghapusan, Hibah Tanah Bangunan Dermaga dan Tanah Jalan Khusus Lain-lain, dan Aset Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya yang direklasifikasi dari Aset Tetap).

Saldo Aset Lainnya milik Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 terdiri dari:

Aset yang Dioperasionalkan Pihak Lain	22.915.375.000,00	
Aset Tetap yang Akan Dihilangkan	239.827.247.173,00	
Aset Lain-lain Lainnya	14.027.181.614,63	
Jumlah Bruto	276.769.803.787,63	214.964.833.790,61
Akumulasi Penyusutan Aset yang akan dihilangkan	(99.946.491.529,03)	(78.928.420.272,00)
Jumlah Neto	176.823.312.258,60	136.036.413.518,61

1. Aset yang dioperasionalkan pihak lain:

Tanah dan Bangunan yang dioperasionalkan pihak lain sebesar Rp22.915.375.000,00.

Saldo tersebut merupakan nilai Aset Tanah yang dioperasionalkan pihak lain pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp11.827.134.500,00, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat sebesar Rp1.449.197.500,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp7.112.008.000,00 dan bangunan sebesar Rp2.527.035.000,00.

Rincian Aset Tanah dan Gedung yang dioperasionalkan pihak lain dapat dilihat pada *Lampiran 35*.

2. Aset Tetap yang Akan Dihilangkan:

Aset Tetap yang Akan Dihilangkan sebesar Rp239.827.247.173,00 terdiri atas:

- Tanah yang akan dihilangkan sebesar Rp10.298.471.584,00
Saldo tersebut merupakan Nilai Aset Tetap Tanah yang akan dihilangkan kepada pihak ketiga yaitu sebesar Rp10.298.471.584,00 pada Pengelola Barang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Rincian Aset Tetap Tanah yang akan dihilangkan dapat dilihat pada *Lampiran 36*.
- Gedung dan Bangunan yang akan Dihilangkan sebesar Rp5.073.065.570,00
Saldo tersebut merupakan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga yaitu sebesar Rp2.296.538.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa sebelas unit Bangunan Terminal dan Ibadah Lain-lain dan sebesar Rp2.776.527.570,00 pada Pengelola Barang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

- c. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang akan Dihilangkan sebesar Rp197.407.204.019,00
Saldo tersebut merupakan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga yang tercatat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp178.583.075.999,00 dan pada Pengelola Barang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp18.824.128.020,00 yang terdiri dari:

No	Jenis Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah Unit	Nilai	Keterangan
1	Jalan dan konstruksi pelengkapannya	41	56.367.895.454,00	PUPRKIM
2	Instalasi jaringan	1	809.950.000,00	PUPRKIM
3	Saluran Induk	46	105.911.620.545,00	PUPRKIM
4	Jembatan Beton dan Baja	169	8.588.819.000,00	PUPRKIM
5	Bangunan Pengaman Irigasi dan Sungai	3	6.904.791.000,00	PUPRKIM
6	Jalan Provinsi Arteri	1	18.432.403.700,00	BPKAD
7	Saluran draenage	3	391.724.320,00	BPKAD
Jumlah		264	197.407.204.019,00	

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan serta gedung yang akan dihibahkan dapat dilihat pada *Lampiran 37*.

- d. **Konstruksi Dalam Pengerjaan yang akan Dihilangkan sebesar Rp27.048.506.000,00**

Konstruksi dalam pengerjaan yang akan dihibahkan merupakan konstruksi Pelabuhan Gunaksa senilai Rp27.048.506.000,00 masih dalam proses untuk dihibahkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 224 Tahun 2016 bahwa Pelabuhan Gunaksa ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi.

Rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Diluar Aset Lain-lain Lainnya dapat dilihat pada *Lampiran 38*.

3. Aset Lain-lain Lainnya

Aset Lain-lain Lainnya sebesar Rp14.027.181.614,63 terdiri atas:

- a. Kas yang dibatasi Penggunaannya sebesar Rp3.947.375.414,63

Kas yang dibatasi Penggunaannya merupakan jaminan reklamasi dan pasca tambang per 31 Desember 2022 yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Bali. Jaminan tersebut dipungut oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral berdasarkan Pergub Nomor 37 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp3.947.375.414,63.

Rincian Aset Lain-Lain Kas yang Dibatasi Penggunaannya dapat dilihat pada *Lampiran 39*.

- b. Aset tetap lainnya berupa Buku yang tidak ditemukan fisiknya sebesar Rp601.426.000,00

Saldo tersebut merupakan nilai aset tetap lainnya berupa buku yang tidak ditemukan fisiknya tercatat pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali sebesar Rp22.501.500,00 dan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali sebesar Rp578.924.500,00 dalam proses penghapusan di Pengelola Barang BPKAD.

Rincian Aset Tetap Lainnya – Buku yang tidak ditemukan fisiknya dapat dilihat pada *Lampiran 40*.

- c. Kapal penangkap ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.520.595.200,00

Kapal Penangkap Ikan ≥ 30 GT sebanyak 4 unit dan alat penangkap ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan dimana kapal tersebut diadakan di tahun 2014, namun dikarenakan keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan saran dari konsultan pengawas, pelaksanaan pekerjaan tersebut diputus kontrak. Pada saat pemutusan kontrak fisik pekerjaan yang sudah diselesaikan sebesar 55,64% dengan nilai Rp3.320.595.200,00 ($55,64\% \times \text{Rp}5.968.000.000,00$), namun yang dibayarkan sebesar 50% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp2.984.000.000,00 ($50\% \times$

Rp5.968.000.000,00). Pada APBD-P TA 2015, Dinas Kelautan dan Perikanan mengusulkan untuk melanjutkan pekerjaan tersebut dengan menggunakan sisa anggaran DAK Tahun 2014 dan telah disetujui dalam APBD-P. Dalam rangka persiapan proses pelelangan, dilakukan inspeksi fisik pekerjaan tersebut diketahui terdapat sebagian dari peralatan dari kapal tersebut telah hilang dan telah dilaporkan ke Kepolisian (Polres Banyuwangi) dengan Tanda Bukti Lapor Nomor STTLP/167/VI/2015/JTM/RES.BWI tanggal 9 Juli 2015. Sampai dengan saat ini pekerjaan tersebut tidak dapat dilanjutkan, karena mekanisme untuk melanjutkan pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan terkendala ketentuan yang berlaku saat ini terkait dengan pedoman penggunaan SILPA DAK.

Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 739 K/Pid.Sus/2020 tanggal 12 Mei 2020, dilakukan koreksi berkurang dengan Berita Acara Koreksi Nomor: 523.1/2724/Sekret/Dislautkan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sehingga nilai menjadi sebesar Rp2.520.595.200,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah). Dinas Kelautan dan Perikanan dengan surat Nomor 523.1/2725/Sekret/Dislautkan tanggal 19 Oktober 2020 mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah, dan telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat bersama Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 3 Desember 2020, dan dalam proses penilaian/appraisal untuk mendapatkan nilai wajar. Hasil penilaian dari KJPP Nomor: 00830/3.0061-00/PI/11/0397/1/XI/2022, tanggal 30 November 2022 diperoleh Nilai *Scrap* Rp66.509.742,00 untuk 4 (empat) unit kapal kayu penangkap ikan dan 1 (satu) buah alat penangkap ikan dan dalam proses pemindahtanganan di Pengelola Barang BPKAD Provinsi Bali.

Rincian Kapal Penangkap Ikan dapat dilihat pada *Lampiran 41*.

- d. Aset yang berasal dari Hibah Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp4.025.560.000,00, terdiri atas 10 *item* berupa diantaranya: Tanah Bangunan Dermaga dan Tanah Jalan Khusus Lain-lain, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan pada Dinas PUPR sesuai dokumen Nomor B.13.028/8375/PBMD.BPKAD.
- e. Aset Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (Gedung PPP) pada BPKAD yang direklasifikasi dari Aset Tetap sesuai dokumen Nomor B.13.028/8549/PBMD.BPKAD yang beralamat di Desa Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat sebesar Rp2.932.225.000,00.

Daftar Aset Lain-lain Lainnya per masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *Lampiran 42*.

5.3.1.5.4 Treasury Deposit Facility (TDF)

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
19.575.067.331,00	0,00

TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Jumlah tersebut merupakan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) secara nontunai yang disampaikan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor S-5/PK/2023 tanggal 13 Januari 2023. Jumlah tersebut diatas belum termasuk remunerasi Bulan Desember sebesar Rp4.747.549,12. Saldo dan remunerasi tersimpan di Kantor Pusat Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000542980. Sesuai surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 13 Maret 2023 yang menyatakan dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke rekening TDF, pmda mencatat sebagai Aset Lainnya di Neraca pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum (LO). Perhitungan TDF berasal dari:

- a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp290.501.585,00;
- b. DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp17.525.636.594,00;
- c. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND sebesar Rp1.531.834.848,00;
- d. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp227.073.219,00; dan
- e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp21.085,00.

5.3.2 Kewajiban

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1.918.450.086.845,55	1.426.567.618.058,73

Saldo tersebut merupakan saldo Kewajiban Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022, yang terdiri dari:

Kewajiban Jangka Pendek	566.202.341.952,92	372.661.992.667,12
Kewajiban Jangka Panjang	1.352.247.744.892,63	1.053.905.625.391,61
Jumlah	1.918.450.086.845,55	1.426.567.618.058,73

Rincian Kewajiban dapat dilihat pada *Lampiran 43*.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
566.202.341.952,92	372.661.992.667,12

Saldo tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022, yang terdiri dari:

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	60.728.160,90	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	145.201.591.122,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	93.259.015.787,91	13.688.946.318,34
Utang Belanja	327.681.006.882,11	358.973.046.348,78
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	566.202.341.952,92	372.661.992.667,12

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
60.728.160,90	0,00

Saldo tersebut merupakan kewajiban penyetoran ke Kas Negara atas sisa dana Bendahara BOS SMAN Satu Atap Tejakula yang telah ditutup dan disetor ke Kas Daerah pada tanggal 15 Februari 2023.

5.3.2.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
145.201.591.122,00	0,00

Saldo tersebut merupakan jumlah pembayaran pokok yang jatuh tempo tahun 2023 dari Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai berita acara Monitoring dan Evaluasi Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Pemerintah Daerah Tahun 2020 ("PEN APBN 2020") Pemerintah Provinsi Bali Nomor: BA-030/SMI/DPPPP/DPPU-1/0223 tanggal 13 Pebruari 2023. Sesuai berita acara diatas, pembayaran pokok utang dimulai tanggal 30 Juni 2023 masing-masing perbulan sebesar Rp20.743.084.446,00 atau seluruhnya sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp145.201.591.122,00.

5.3.2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
93.259.015.787,91	13.688.946.318,34

Saldo tersebut merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas saldo per 31 Desember 2022, terdiri dari:

OPD	Jenis Pendapatan	2022	2021
Dinas Kesehatan	Pendapatan BLUD	229.428.401,84	288.253.578,79
Dinas Perhubungan	Sewa BMD	956.666.668,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IMTA	2.386.183.629,92	2.200.267.509,89
	Izin Perikanan	243.802.860,16	77.634.316,68

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sewa BMD	27.204.000,00	27.204.000,00
Sekretariat Daerah	Sewa BMD	242.541.572,32	252.814.775,68
Sekretariat Daerah		74.048.319.240,30	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sewa BMD	15.124.869.415,37	10.842.772.137,30
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka		93.259.015.787,91	13.688.946.318,34

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada *Lampiran 44*.

5.3.2.1.4 Utang Belanja

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
327.681.006.882,11	358.973.046.348,78

Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

Utang Belanja Pegawai	83.529.914.256,12	124.888.848.917,96
Utang Belanja Barang dan Jasa	7.448.427.873,99	5.315.844.629,00
Utang Belanja Hibah	891.277.020,00	10.975.869.920,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	9.742.623.286,72
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	8.751.942.400,00
Utang Belanja Bagi Hasil	235.811.387.732,00	199.297.917.195,10
Jumlah	327.681.006.882,11	358.973.046.348,78

Rincian Utang Belanja atas saldo per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada *Lampiran 45*.

5.3.2.1.4.1 Utang Belanja Pegawai

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
83.529.914.256,12	124.888.848.917,96

Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022.

Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	981.175.948,92	2.097.637.351,08
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	36.837.597.430,00	41.361.996.626,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	45.711.140.877,20	81.429.214.940,88
Jumlah	83.529.914.256,12	124.888.848.917,96

Rincian Utang Belanja Pegawai dapat dilihat pada *Lampiran 46*.

5.3.2.1.4.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
7.448.427.873,99	5.315.844.629,00

Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

Utang Belanja Barang	2.027.001.826,99	838.833.567,00
Utang Belanja Jasa	4.767.139.031,00	4.008.006.557,00
Utang Belanja Pemeliharaan	0,00	137.120.000,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	654.287.016,00	331.884.505,00
Jumlah	7.448.427.873,99	5.315.844.629,00

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada *Lampiran 47*.

5.3.2.1.4.3 Utang Belanja Hibah

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	891.277.020,00	10.975.869.920,00
Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari:		
Utang Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	891.277.020,00	10.975.869.920,00
Jumlah	891.277.020,00	10.975.869.920,00

Utang Belanja Hibah ini merupakan utang terhadap dua pekerjaan pada Dinas PUPRKIM, terdiri atas:

- Pembangunan Pusat Latihan Lembaga Dewan Pendekar Pusat Persatuan Seni Pencak Silat Bakti Negara dengan Nomor Kontrak T.29.643.1/14695/CK/PUPRKIM disetujui pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan nilai kontrak Rp1.185.531.000,00 dan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 realisasi baru mencapai sebesar 78% atau sebesar Rp924.714.180,00 sehingga nilai Utang Belanja Hibah yang perlu dicatat atas pekerjaan ini adalah sebesar Rp260.816.820,00; dan
- Pembangunan Wantilan dan Penataan Areal Tempat Melasti di Pantai Padang Galak Desa Kesiman Denpasar dengan Nomor Kontrak T.29.645.8/15642/CK/PUPRKIM disetujui pada tanggal 16 September 2022 dengan nilai kontrak Rp1.050.767.000,00 dan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 realisasi baru mencapai sebesar 40% atau senilai Rp420.306.800,00 sehingga nilai Utang Belanja Hibah yang perlu dicatat atas pekerjaan ini adalah sebesar Rp630.460.200,00.

5.3.2.1.4.4 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	0,00	9.742.623.286,72

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.4.5 Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	0,00	8.751.942.400,00

Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.4.6 Utang Belanja Bagi Hasil

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	235.811.387.732,00	199.297.917.195,10
Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022. Utang transfer tersebut merupakan utang atas Transfer Bagi Hasil Pajak yang belum disalurkan per tanggal 31 Desember 2022. Rincian saldo Utang Transfer Pemerintah Provinsi Bali atas saldo per 31 Desember 2022 terdiri dari:		
Kabupaten Buleleng	31.869.041.403,00	26.778.163.524,40
Kabupaten Jembrana	20.065.798.396,00	18.121.194.368,26
Kabupaten Tabanan	25.298.853.381,00	22.044.500.461,21
Kabupaten Badung	34.974.517.717,00	29.386.175.501,93
Kabupaten Gianyar	26.400.489.509,00	21.809.750.004,61
Kabupaten Bangli	17.540.579.457,00	15.623.059.066,20
Kabupaten Klungkung	17.139.604.502,00	15.498.340.588,84
Kabupaten Karangasem	24.347.665.130,00	20.554.122.915,76
Kota Denpasar	38.174.838.237,00	29.482.610.763,89
Jumlah	235.811.387.732,00	199.297.917.195,10

Rincian Utang Belanja Bagi Hasil per jenis pajak bisa dilihat pada *Lampiran 48*.

Saldo Utang Belanja Bagi Hasil tersebut belum termasuk Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (bulan Desember) Tahun 2022 yang diterima dari Pemerintah Pusat pada RKUD tanggal 13 April 2023.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	1.352.247.744.892,63	1.053.905.625.391,61
Saldo tersebut merupakan Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022, yang terdiri dari:		
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri - Jangka Panjang	1.348.300.369.478,00	1.050.000.000.000,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah	3.947.375.414,63	3.905.625.391,61
Jumlah	1.352.247.744.892,63	1.053.905.625.391,61

5.3.2.2.1 Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri - Jangka Panjang

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	1.348.300.369.478,00	1.050.000.000.000,00

Saldo tersebut merupakan saldo Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 42 Tanggal 28 Desember 2020 dan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-201/SMI/1221 Tentang Perjanjian Perubahan Pertama terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 42 Tanggal 28 Desember 2020. Jangka waktu pinjaman 96 (sembilan puluh enam) bulan termasuk masa tenggang 24 bulan.

Berdasarkan Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Pemerintah Daerah Tahun 2020 ("PEN APBN 2020") Pemerintah Provinsi Bali Nomor: BA-030/SMI/DPPPP/DPPU-1/0223 tanggal 13 Februari 2023, data pinjaman hasil monitoring dan evaluasi antara lain sebagai berikut.

Plafon	Rp1.500.000.000.000,00
Total Pencairan	Rp1.493.501.960.600,00
Proyeksi Total Kewajiban Bunga	Rp0,00
Proyeksi Total Kewajiban Pokok 2023 (Jadwal pembayaran pokok 1 pada Bulan Juni 2023)	Rp145.201.591.122,00

Saldo tersebut adalah saldo total pencairan pinjaman per 31 Desember 2022 setelah dikurangi dengan kewajiban pokok 2023 sebesar Rp145.201.591.122,00 yang direklasifikasi pada kewajiban Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sesuai dengan poin 5.3.2.1.2.

5.3.2.2.2 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah

	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	3.947.375.414,63	3.905.625.391,61

Saldo tersebut merupakan saldo Utang Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2022. Saldo tersebut merupakan Utang Jangka Panjang pada Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp3.947.375.414,63, yang merupakan jaminan reklamasi dan paska tambang. Saldo tersebut adalah saldo yang disajikan sebagai Aset Lain-lain bagian dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah pada poin 5.3.1.5.3.2.

5.3.3 Ekuitas

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
11.191.129.745.531,45	10.517.452.914.777,86

Saldo tersebut saldo merupakan saldo ekuitas atau kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Bali yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah per tanggal 31 Desember 2022. Saldo tersebut telah sama dengan Saldo Ekuitas Akhir sebagaimana disajikan dan diungkapkan dalam **Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas**.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

KEGIATAN OPERASIONAL

5.4.1 Pendapatan

Tahun 2022	Tahun 2021
6.156.319.615.291,08	5.423.332.927.709,21

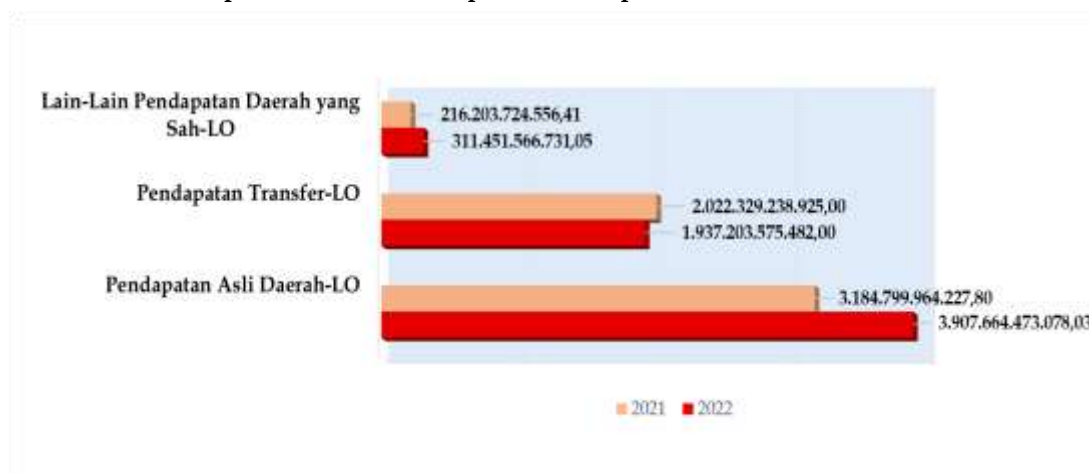
Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah	3.907.664.473.078,03	3.184.799.964.227,80
Pendapatan Transfer	1.937.203.575.482,00	2.022.329.238.925,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	311.451.566.731,05	216.203.724.556,41
Jumlah	6.156.319.615.291,08	5.423.332.927.709,21

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan perbandingan realisasi Pendapatan Daerah antara Tahun 2022 dengan Tahun 2021 digambarkan dalam bentuk diagram dan grafik berikut:



Gambar 5.12 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022



Gambar 5.13 Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah antara Tahun 2022 dengan Tahun 2021

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

	Tahun 2022	Tahun 2021
	3.907.664.473.078,03	3.184.799.964.227,80
Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:		
Pajak Daerah	3.250.612.970.939,00	2.461.525.305.696,00
Retribusi Daerah	13.986.275.999,34	16.978.404.555,39
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	308.850.018.007,74	200.904.899.856,21
Lain-lain PAD yang Sah	334.215.208.131,95	505.391.354.120,20
Jumlah	3.907.664.473.078,03	3.184.799.964.227,80

5.4.1.1.1 Pajak Daerah

	Tahun 2022	Tahun 2021
	3.250.612.970.939,00	2.461.525.305.696,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:		
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	1.691.013.543.150,00	1.415.650.982.735,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	790.439.145.700,00	455.413.722.500,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	430.793.504.138,00	300.137.224.282,00
Pajak Air Permukaan-LO	3.480.730.226,00	2.970.053.748,00
Pajak Rokok-LO	334.886.047.725,00	287.353.322.431,00
Jumlah	3.250.612.970.939,00	2.461.525.305.696,00

Pengakuan Pajak Daerah Tahun 2022 ini **lebih besar** dari saldo Pajak Daerah-LRA TA 2022 sebesar Rp19.773.563.748,00 (Rp3.250.612.970.939,00 - Rp3.230.839.407.191,00). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Pajak Daerah-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	19.773.563.748,00
Penjelasan Selisih	
> Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Saldo Piutang Pajak Tahun 2022 (Neraca)	49.755.902.471,00
✓ Penghapusan Piutang Pajak pada Bapenda sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor 845/04-F/HK/2022 tanggal 22 Oktober 2022	132.518.400,00
> Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Saldo Piutang Pajak Tahun 2021 (Neraca)	(30.114.857.123,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	19.773.563.748,00

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah

	Tahun 2022	Tahun 2021
	13.986.275.999,34	16.978.404.555,39

Saldo tersebut adalah pengakuan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Retribusi Jasa Umum-LO:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	4.813.344.200,00	4.971.865.800,00
------------------------------------	------------------	------------------

Retribusi Jasa Usaha-LO:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	3.039.419.313,00	3.401.426.703,00
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO	56.750.000,00	32.250.000,00
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	1.486.731.000,00	16.264.000,00
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	1.026.555.346,00	1.343.807.638,00

Retribusi Perizinan Tertentu-LO:

- Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	3.000.000,00	15.970.000,00
- Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	448.724.456,52	311.377.556,90
- Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO	4.575.000,00	0,00
- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	3.107.176.683,82	6.885.442.857,49

Jumlah	13.986.275.999,34	16.978.404.555,39
---------------	--------------------------	--------------------------

Pengakuan Retribusi Daerah Tahun 2022 ini **lebih kecil** dari saldo Retribusi Daerah-LRA TA 2022 sebesar Rp362.065.509,66 (Rp13.986.275.999,34 - Rp14.348.341.509,00). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Retribusi Daerah-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	362.065.509,66
Penjelasan Selisih	
> Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Piutang Retribusi Daerah Tahun 2022 (Neraca)	232.621.000,00
✓ Retribusi Diterima Dimuka Tahun 2021 (Neraca)	2.277.901.826,57
> Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Piutang Retribusi Daerah Tahun 2021 (Neraca)	(236.048.000,00)
✓ Retribusi Diterima Dimuka Tahun 2022 (Neraca)	(2.629.986.490,08)
✓ Koreksi Ekuitas - Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka IMTA per 31 Desember 2021 dengan nama TKA Ingo Graf, PT Alam Rimba pembayaran 1 September 2021	(6.553.846,15)
Jumlah Penjelasan Selisih	362.065.509,66

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun 2022	Tahun 2021
308.850.018.007,74	200.904.899.856,21

Saldo tersebut adalah pengakuan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD-LO

- Perumda Kerta Bali Saguna	100.948.087.752,30	0,00
- PT BPD Bali	201.864.729.333,37	189.298.131.707,23
- PT Penjamin Kredit Daerah Provinsi Bali	4.500.013.224,96	2.765.252.795,60

**Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Swasta-LO**

- PT Rumah Sakit Puri Raharja	1.352.928.360,11	8.669.288.990,38
- PT Asuransi Bangun Askrida	184.259.337,00	172.226.363,00
Jumlah	308.850.018.007,74	200.904.899.856,21

PT Bank BPD Bali berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 54 tanggal 18 Februari 2022, Notaris I Made Widiada, S.H.

Pengakuan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 ini **lebih besar** dari saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA TA 2022 sebesar Rp88.527.009.760,27 (Rp308.850.018.007,74 - Rp220.323.008.247,47). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	88.527.009.760,27
Penjelasan Selisih	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Laba Perumda Kerta Bali Saguna	101.899.768.512,00
✓ Laba Bank BPD Bali Tahun 2022	201.864.729.333,37
✓ Laba PT Jamkrida Tahun 2022	4.500.013.224,96
✓ Laba RS Puri Raharja Tahun 2022	1.352.928.360,11
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Dividen Bank Perumda Kerta Bali Saguna Tahun 2021 yang dibagikan tahun 2022	(75.000.000.000,00)
✓ Dividen Bank BPD Bali Tahun 2021 yang dibagikan di tahun 2022	(141.503.624.614,35)
✓ Dividen PT Jamkrida Tahun 2021 yang dibagikan di tahun 2022	(924.579.942,00)
✓ Dividen RS Puri Raharja Tahun 2021 yang dibagikan di tahun 2022	(2.710.544.354,12)
✓ Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 (Neraca)	(951.680.759,70)
Jumlah Penjelasan Selisih	88.527.009.760,27

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Tahun 2022	Tahun 2021
334.215.208.131,95	505.391.354.120,20

Saldo tersebut adalah pengakuan Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	33.200.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	26.274.992.319,12	23.956.881.522,39
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	1.345.891.400,00	1.155.104.000,00
Jasa Giro-LO	14.226.586.069,98	10.159.103.232,84
Pendapatan Bunga-LO	4.747.549,12	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaks. Pekerjaan-LO	2.303.307.072,50	0,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	0,00	8.417.496.000,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	22.058.220.040,00	35.907.688.726,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	3.109.800,00	5.207.000,00

Pendapatan dari Pengembalian- LO	1.338.300.433,57	2.784.701.308,64
Pendapatan dari BLUD-LO	266.660.053.447,66	422.799.162.330,33
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	0,00	172.810.000,00
Jumlah	334.215.208.131,95	505.391.354.120,20

Pengakuan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 ini **lebih kecil** dari saldo Lain-lain PAD yang Sah-LRA TA 2022 sebesar Rp63.465.441.768,81 (Rp334.215.208.131,95 - Rp397.680.649.900,76). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Lain-lain PAD yang Sah-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	63.465.441.768,81
Penjelasan Selisih	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 (Neraca)	31.338.240.632,47
✓ Lain-lain PAD yang Sah Diterima Dimuka Tahun 2021 (Neraca)	11.411.044.491,77
✓ Koreksi Ekuitas - Koreksi Ekuitas Saldo Awal Piutang Sewa Rumah Dinas (BPKAD)	6.400.000,00
✓ Koreksi Saldo Awal Piutang - KEMENKES (kesalahan pencatatan, yang seharusnya angka 4 namun dicatat angka 1) tahun 2022 pada RSUD Bali Mandara	3.325.200,00
✓ Koreksi pencatatan atas setoran Laba Tahun 2022 Dimuka oleh Perumda Kerta Bali Sagun	74.048.319.240,30
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Piutang Lain-lain PAD yang Sah diterima dimuka Tahun 2021 (Neraca)	(87.450.229.121,16)
✓ Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun 2022 (Neraca)	(90.629.029.297,83)
✓ Koreksi Ekuitas Pengakuan Hasil Penjualan Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO dan Aset Lain-Lain	(1.827.094.745,00)
✓ Pelunasan Piutang TGR (BPKAD)	(18.000.000,00)
✓ Pengembalian Belanja Modal Setda	(21.999.966,00)
✓ Koreksi Ekuitas - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka	(10.273.203,36)
✓ Pengembalian Kelebihan Pembayaran BM yang disetor tahun 2021 di Dinas PUPRKIM	(316.145.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	63.465.441.768,81

5.4.1.2 Pendapatan Transfer

Tahun 2022	Tahun 2021
1.937.203.575.482,00	2.022.329.238.925,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO	1.937.203.575.482,00	2.022.329.238.925,00
Jumlah	1.937.203.575.482,00	2.022.329.238.925,00

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

	Tahun 2022	Tahun 2021
	1.937.203.575.482,00	2.022.329.238.925,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:		
Dana Perimbangan		
- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	180.221.083.308,00	217.120.439.637,00
- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.194.632.100.845,00	1.201.511.839.000,00
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	67.884.679.735,00	102.138.344.022,00
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	444.106.048.594,00	463.974.353.266,00
Dana Insentif Daerah (DID)	50.359.663.000,00	37.584.263.000,00
Jumlah	1.937.203.575.482,00	2.022.329.238.925,00

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022 ini **lebih kecil** dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA TA 2022 sebesar Rp80.458.842.364,00 (Rp1.937.203.575.482,00 - Rp2.017.662.417.846,00). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	80.458.842.364,00
Penjelasan Selisih	
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ BOS Hibah Swasta	(100.033.909.695,00)
✓ Penerimaan TDF pada Aset Lainnya	19.575.067.331,00
Jumlah Penjelasan Selisih	80.458.842.364,00

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

	Tahun 2022	Tahun 2021
	311.451.566.731,05	216.203.724.556,41
Saldo tersebut adalah pengakuan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:		
Pendapatan Hibah-LO	311.451.566.731,05	216.203.724.556,41
Jumlah	311.451.566.731,05	216.203.724.556,41

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah

	Tahun 2022	Tahun 2021
	311.451.566.731,05	216.203.724.556,41
Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Hibah Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:		
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	134.958.716.858,03	189.499.530.907,46
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	23.753.798.178,00	12.071.082.065,59
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	293.463.400,00	6.450.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	152.418.851.522,91	14.626.661.583,36
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	26.736.772,11	0,00
Jumlah	311.451.566.731,05	216.203.724.556,41

Pengakuan Pendapatan Hibah Tahun 2022 ini **lebih besar** dari saldo Pendapatan Hibah-LRA TA 2022 sebesar Rp306.526.789.958,94 (Rp311.451.566.731,05 - Rp4.924.776.772,11). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hibah-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

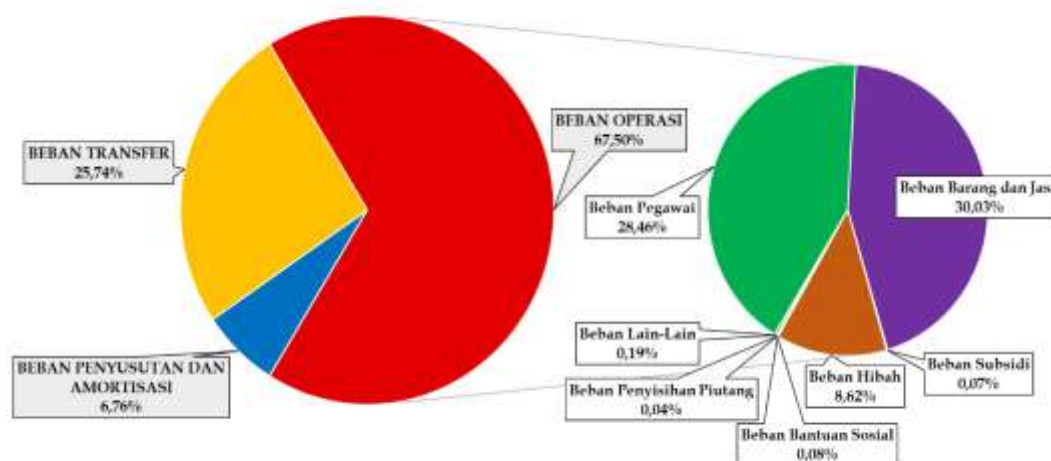
Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	306.526.789.958,94
Penjelasan Selisih	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓ Hibah Barang dari Pemerintah Pusat	134.958.716.858,03
✓ Hibah Barang dari Pemerintah Daerah lainnya	23.753.798.178,00
✓ Hibah Barang dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	293.463.400,00
✓ Hibah Barang dari Badan/Lembaga, Organisasi Dalam Negeri/ Luar Negeri	147.520.811.522,91
Jumlah Penjelasan Selisih	306.526.789.958,94

Informasi terkait rincian nilai Pendapatan Hibah Pemerintah Provinsi Bali pada masing-masing OPD juga dapat dilihat pada *Lampiran 49*.

5.4.2 Beban

	Tahun 2022	Tahun 2021
	5.971.635.391.945,66	5.523.248.320.234,48
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:		
Beban Operasi	4.030.862.159.259,52	3.785.013.874.867,55
Beban Penyusutan dan Amortisasi	403.538.630.854,14	414.327.932.196,52
Beban Transfer	1.537.234.601.832,00	1.323.906.513.170,41
Jumlah	5.971.635.391.945,66	5.523.248.320.234,48

Komposisi realisasi Beban Tahun 2022 digambarkan dalam bentuk diagram dan grafik berikut:



Gambar 5.14 Komposisi Realisasi Beban pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022

5.4.2.1 Beban Operasi

Tahun 2022	Tahun 2021
4.030.862.159.259,52	3.785.013.874.867,55

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Operasi Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Beban Pegawai	1.699.591.084.689,25	1.748.440.546.858,91
Beban Barang dan Jasa	1.793.479.897.270,62	1.746.833.329.395,71
Beban Subsidi	4.372.945.000,00	-
Beban Hibah	514.802.805.138,35	261.486.637.146,93
Beban Bantuan Sosial	4.748.916.000,00	2.969.250.000,00
Beban Penyisihan Piutang	2.246.382.213,55	13.356.859.226,86
Beban Lain-Lain	11.620.128.947,75	11.927.252.239,14
Jumlah	4.030.862.159.259,52	3.785.013.874.867,55

Masing-masing saldo di atas dijelaskan sebagai berikut:

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Tahun 2022	Tahun 2021
1.699.591.084.689,25	1.748.440.546.858,91

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Pegawai Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Beban Gaji dan Tunjangan ASN	762.907.228.649,84	761.029.172.951,08
Beban Tambahan Penghasilan ASN	521.548.617.210,12	487.227.676.953,65
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	352.123.070.346,29	438.688.805.225,18
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	57.173.208.355,00	56.415.021.201,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	238.960.128,00	239.870.528,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	5.600.000.000,00	4.840.000.000,00
Jumlah	1.699.591.084.689,25	1.748.440.546.858,91

Pengakuan Beban Pegawai Tahun 2022 ini **lebih kecil** dari saldo Belanja Pegawai-LRA TA 2022 sebesar Rp41.308.346.687,83 (Rp1.699.591.084.689,25 - Rp1.740.899.431.377,08). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pegawai-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	41.308.346.687,83
Penjelasan Selisih	
> Penambahan Beban LO	
✓ Utang Belanja Pegawai Tahun 2022 (Neraca)	83.529.914.256,12
✓ Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Kewajiban Jangka Pendek bagian Utang Belanja Pegawai	50.587.974,01
> Pengurangan Beban LO	
✓ Utang Belanja Pegawai Tahun 2021 (Neraca)	(124.888.848.917,96)
Jumlah Penjelasan Selisih	41.308.346.687,83

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

	Tahun 2022	Tahun 2021
	1.793.479.897.270,62	1.746.833.329.395,71
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:		
Beban Barang	407.026.316.747,39	444.376.146.426,29
Beban Jasa	726.025.568.582,29	720.324.987.292,27
Beban Pemeliharaan	65.112.868.521,82	77.536.468.725,15
Beban Perjalanan Dinas	67.579.534.013,00	38.714.540.739,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	527.735.609.406,12	465.881.186.213,00
Jumlah	1.793.479.897.270,62	1.746.833.329.395,71

Pengakuan Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Barang dan Jasa-LRA TA 2022 sebesar Rp103.430.475.772,97 (Rp1.793.479.897.270,62 - Rp1.690.049.421.497,65). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Barang dan Jasa-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	103.430.475.772,97
Penjelasan Selisih	
➤ Penambahan Beban LO	
✓ Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 (Neraca)	7.448.427.873,99
✓ Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2021 (Neraca)	700.327.709,30
✓ Persediaan Barang Tahun 2021 (Neraca)	153.238.044.440,69
✓ Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Persediaan (PUPR)	127.217.568,00
✓ Reklas Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan menjadi Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (PUPR)	1.394.512.062,00
✓ Reklasifikasi belanja Barjas BOS ke Aset Tetap	6.893.416,00
✓ Reklasifikasi - salah pos dari Belanja Modal GB Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess ke Belanja pemeliharaan GB Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess (BKPSDM)	99.591.243,00
✓ Reklasifikasi - salah Pos Belanja Modal PM (Disdik)	151.959.743,70
✓ Reklasifikasi - salah Pos Belanja Modal ATL (Disdik)	1.400.271.027,00
✓ Reklasifikasi - salah Pos Belanja Modal ATB (Disdik)	243.566.467,00
✓ Reklasifikasi salah pos belanja modal RSBM ke persediaan - (Diskes)	5.019.975,00
✓ Reklasifikasi atas salah pos Belanja Modal Labpot (alat bengkel) ke persediaan - (Diskes)	1.255.000,00
✓ Reklas Penerimaan Hibah menjadi Persediaan (Diskes)	2.676.040.000,00
✓ Konversi BTT ke Beban Barang dan Jasa (BPKAD dan Diskes)	144.113.384,00

✓	Penerimaan Hibah Persediaan dari Pusat (BPBD dan Dishub)	6.026.742.550,00
✓	Penerimaan Hibah Persediaan ke Kabupaten - (BPBD)	74.865.000,00
✓	Penerimaan hibah (optic) RSMBM	2.050.000,00
✓	Penerimaan Hibah Persediaan dari Kemenkes ke UPTD Labpot	86.267.905.695,27
✓	Penerimaan Hibah Persediaan Sumbangan RSMBM	145.728.018,00
✓	Penerimaan Hibah Barang dari Pusat - Diskes	598.765.670,76
✓	Penerimaan Hibah Persediaan dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri (DKLH)	9.574.860,00
➤	Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO	
✓	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 (Neraca)	(5.315.844.629,00)
✓	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2022 (Neraca)	(510.373.969,85)
✓	Persediaan Barang Tahun 2022 (Neraca)	(125.353.854.748,49)
✓	Kapitalisasi Belanja NonModal	(19.002.041.120,43)
✓	Koreksi Ekuitas - Koreksi Nilai Persediaan 2021	(234.976.608,85)
✓	Persediaan <i>Expired</i> (Diskes)	(6.357.215.855,12)
✓	Koreksi beban jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain atas Biaya Perkara dalam rangka konsinyasi (AT Tanah)	(556.778.000,00)
✓	Reklasifikasi salah Pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Diskominfo)	(1.310.999,00)
Jumlah Penjelasan Selisih		103.430.475.772,97

5.4.2.1.3 Beban Subsidi

Tahun 2022	Tahun 2021
4.372.945.000,00	0,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Subsidi Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021. Pengakuan Beban Subsidi-LO Tahun 2022 ini sama dengan saldo Belanja Subsidi dalam LRA TA 2022.

Beban Subsidi kepada BUMD	289.850.000,00	0,00
Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	4.058.095.000,00	0,00
Beban Subsidi kepada Koperasi	25.000.000,00	0,00
Jumlah	4.372.945.000,00	0,00

Pengakuan Beban Subsidi Tahun 2022 ini **sama dengan** saldo Belanja Subsidi-LRA TA 2022 yaitu sebesar Rp4.372.945.000,00.

5.4.2.1.4 Beban Hibah

Tahun 2022	Tahun 2021
514.802.805.138,35	261.486.637.146,93

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Hibah Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	48.214.864.334,87	6.155.206.941,30
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	208.626.641.509,48	52.326.131.969,00

Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan- yang Berbadan Hukum Indonesia	241.493.444.294,00	192.026.728.236,63
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	16.467.855.000,00	10.978.570.000,00
Jumlah	514.802.805.138,35	261.486.637.146,93

Pengakuan Beban Hibah Tahun 2022 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Hibah-LRA TA 2022 sebesar Rp158.365.915.687,35 (Rp514.802.805.138,35 - Rp356.436.889.451,00). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Hibah-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	158.365.915.687,35
Penjelasan Selisih	
➤ Penambahan Beban LO	
✓ Utang Belanja Hibah tahun 2022 (Neraca)	891.277.020,00
✓ Pemberian hibah barang yang berasal dari aset tetap/aset lainnya yang dimiliki entitas	269.878.930.344,35
➤ Pengurangan Beban LO	
✓ Utang Belanja Hibah tahun 2021 (Neraca)	(10.975.869.920,00)
✓ Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan menjadi Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (PUPR)	(1.394.512.062,00)
✓ Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	(99.275.235.545,00)
✓ Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	(758.674.150,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	158.365.915.687,35

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

Tahun 2022	Tahun 2021
4.748.916.000,00	2.969.250.000,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	4.748.916.000,00	1.440.000.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	1.529.250.000,00
Jumlah	4.748.916.000,00	2.969.250.000,00

Pengakuan Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Bantuan Sosial-LRA TA 2022 sebesar Rp4.609.900.000,00 (Rp4.748.916.000,00 - Rp139.016.000,00). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Bantuan Sosial-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	4.609.900.000,00
Penjelasan Selisih	
➤ Penambahan Beban LO	
✓ Konversi BTT ke Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	4.609.900.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	4.609.900.000,00

Berikut adalah rincian objek Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu:

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu

- Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	4.609.900.000,00	1.440.000.000,00
- Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	139.016.000,00	0,00

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat

- Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	1.529.250.000,00
Jumlah	4.748.916.000,00	2.969.250.000,00

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2022	Tahun 2021
2.246.382.213,55	13.356.859.226,86

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	648.984.775,04	265.524.657,59
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	143.839.325,00	1.241.827,50
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.269.755.578,15	12.646.249.385,87
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	183.802.535,36	443.843.355,90
Jumlah	2.246.382.213,55	13.356.859.226,86

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 ini **lebih besar** dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 dalam Neraca Per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.121.850.592,39 (Rp2.246.382.213,55 - (Rp16.574.488.435,69 - Rp51.449.957.214,53)). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan kenaikan Penyisihan Piutang-Neraca yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	37.121.850.592,39
Penjelasan Selisih	
➤ Penambahan Beban LO	
✓ Penghapusan Piutang Pajak pada Bapenda	132.518.400,00
✓ Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang dan Penyisihan Piutang Rumah Dinas di BPKAD	2.008.750,00
✓ Koreksi Saldo Awal Penyisihan Piutang tahun 2022 pada RSUD Bali Mandara	15.141,00
✓ Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang Uang Muka Pengadaan Tanah di Dinas PUPRKIM	443.733.356,07
✓ Surplus dari Kegiatan Non Operasional akibat pengurangan penyisihan piutang	33.585.410.009,57
✓ Surplus dari Kegiatan Non Operasional akibat pengurangan penyisihan piutang pada BLUD Diskes	2.958.164.935,75
Jumlah Penjelasan Selisih	37.121.850.592,39

Rincian Objek Beban Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut:

5.4.2.1.6.1 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Beban Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	35.681.440,00	141.085.040,00
Beban Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	173.564.750,00	98.980.500,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	128.217.235,33	25.409.955,67
Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan	479.084,63	49.161,92
Beban Penyisihan Piutang Pajak Rokok	311.042.265,08	0,00
Jumlah	648.984.775,04	265.524.657,59

5.4.2.1.6.2 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	143.356.325,00	791.827,50
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	483.000,00	450.000,00
Jumlah	143.839.325,00	1.241.827,50

5.4.2.1.6.3 Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	375.609.300,00	10.554.310.662,20
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga	23.737,75	0,00
Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	2.000.000,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	894.122.540,40	2.089.938.723,67
Jumlah	1.269.755.578,15	12.646.249.385,87

5.4.2.1.6.4 Beban Penyisihan Piutang Lainnya

Beban Penyisihan Uang Muka	183.802.535,36	443.843.355,90
Jumlah	183.802.535,36	443.843.355,90

5.4.2.1.7 Beban Lain-Lain

Tahun 2022	Tahun 2021
11.620.128.947,75	11.927.252.239,14

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Lain-Lain Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Beban Lain-Lain	11.620.128.947,75	11.927.252.239,14
Jumlah	11.620.128.947,75	11.927.252.239,14

Beban Lain-Lain Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022 tersebut berasal dari:

Uraian	Nilai
Beban Lain-Lain	11.620.128.947,75
Penjelasan Nilai	
➤ Penambahan Beban LO	
✓ Aset Dibawah Kapitalisasi	11.620.128.947,75
Jumlah Penjelasan Selisih	11.620.128.947,75

5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

	Tahun 2022	Tahun 2021
	403.538.630.854,14	414.327.932.196,52
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Penyusutan Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	185.267.500.568,12	212.368.628.696,82
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	50.238.674.362,00	49.545.889.973,70
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	163.509.717.261,02	148.272.821.629,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.882.530.707,00	2.044.231.665,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.640.207.956,00	2.096.360.232,00
Jumlah	403.538.630.854,14	414.327.932.196,52

Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan Tahun 2022 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dari Tahun 2022 ke Tahun 2021 dalam Neraca per 31 Desember 2022 diungkapkan dalam Catatan terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *Poin 5.3.1.3.7*. Rincian nilai Beban Penyusutan pada masing-masing OPD juga dapat dilihat pada *Lampiran 30*.

5.4.2.2.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

	Tahun 2022	Tahun 2021
	185.267.500.568,12	212.368.628.696,82
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:		
Beban Penyusutan Alat Besar	4.039.234.085,00	5.283.470.649,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan	13.547.949.164,00	16.335.053.374,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.801.116.581,67	2.953.560.103,00
Beban Penyusutan Alat Pertanian	1.026.409.615,00	1.156.167.648,20
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	43.157.111.921,04	45.822.093.514,80
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.819.514.512,71	11.847.171.600,08
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	54.606.976.208,02	69.495.124.122,75
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	12.502.172.426,00	12.442.089.073,00
Beban Penyusutan Alat Persenjataan	884.919.132,00	867.102.557,00
Beban Penyusutan Komputer	40.806.535.941,31	45.389.037.413,99
Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	2.095.680,00	1.258.333,00
Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	35.745.768,00	4.281.750,00
Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	340.196.536,33	278.358.804,00
Beban Penyusutan Alat Peraga	153.929.820,00	13.119.697,00
Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	154.287.267,04	45.457.649,00
Beban Penyusutan Rambu-Rambu	54.150.411,00	54.150.410,00
Beban Penyusutan Peralatan Olah Raga	335.155.499,00	381.131.998,00
Jumlah	185.267.500.568,12	212.368.628.696,82

5.4.2.2.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

	Tahun 2022	Tahun 2021
	50.238.674.362,00	49.545.889.973,70
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:		
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	49.211.790.464,00	48.551.097.541,70
Beban Penyusutan Monumen	882.028.039,00	883.632.238,00
Beban Penyusutan Bangunan Menara	45.812.302,00	45.812.302,00
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	99.043.557,00	65.347.892,00
Jumlah	50.238.674.362,00	49.545.889.973,70

5.4.2.2.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

	Tahun 2022	Tahun 2021
	163.509.717.261,02	148.272.821.629,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:		
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	117.915.211.975,00	121.435.995.592,00
Beban Penyusutan Bangunan Air	8.480.471.176,02	8.073.371.500,00
Beban Penyusutan Instalasi	22.778.290.154,00	6.313.105.595,00
Beban Penyusutan Jaringan	14.335.743.956,00	12.450.348.942,00
Jumlah	163.509.717.261,02	148.272.821.629,00

5.4.2.2.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

	Tahun 2022	Tahun 2021
	1.882.530.707,00	2.044.231.665,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:		
Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.759.133.428,00	1.916.254.568,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	123.397.279,00	127.977.097,00
Jumlah	1.882.530.707,00	2.044.231.665,00

5.4.2.2.5 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

	Tahun 2022	Tahun 2021
	2.640.207.956,00	2.096.360.232,00
Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:		
Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
- Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.640.207.956,00	2.096.360.232,00
Jumlah	2.640.207.956,00	2.096.360.232,00

5.4.2.3 Beban Transfer

Tahun 2022	Tahun 2021
1.537.234.601.832,00	1.323.906.513.170,41

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Transfer Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Beban Bagi Hasil	1.267.764.824.359,00	969.754.008.827,93
Beban Bantuan Keuangan	269.469.777.473,00	354.152.504.342,48
Jumlah	1.537.234.601.832,00	1.323.906.513.170,41

Penjelasan dari masing-masing jenis adalah sebagai berikut:

5.4.2.3.1 Beban Bagi Hasil

Tahun 2022	Tahun 2021
1.267.764.824.359,00	969.754.008.827,93

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021. Pengakuan Beban Bagi Hasil dalam LO Tahun 2022 ini **lebih besar dari** saldo Belanja Bagi Hasil-LRA TA 2022 Rp36.513.470.542,00 (Rp1.267.764.824.359,00 - Rp1.231.251.353.817,00). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Bagi Hasil-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	36.513.470.542,00
Penjelasan Selisih	
➤ Penambahan Beban LO	
✓ Utang Jangka Pendek Lainnya 2022 (Neraca)	235.811.387.732,00
✓ Koreksi Ekuitas Salah Pencatatan Nilai Utang Transfer	5,10
➤ Pengurangan Beban LO	
✓ Utang Jangka Pendek Lainnya 2021 (Neraca)	(199.297.917.195,10)
Jumlah Penjelasan Selisih	36.513.470.542,00

5.4.2.3.2 Beban Bantuan Keuangan

Tahun 2022	Tahun 2021
269.469.777.473,00	354.152.504.342,48

Saldo tersebut merupakan pengakuan Beban Bantuan Keuangan yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

5.4.2.3.2.1 Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

Tahun 2022	Tahun 2021
226.546.177.473,00	284.457.089.342,48

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2022 dan 2021. Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-LO Tahun 2022 ini **sama dengan** saldo Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-LRA TA 2022.

5.4.2.3.2.2 Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

Tahun 2022	Tahun 2021
42.923.600.000,00	69.695.415.000,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021. Pengakuan Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa-LO Tahun 2022 ini **sama dengan** saldo Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-LRA TA 2022.

KEGIATAN NON-OPERASIONAL

5.4.3 Surplus Non Operasional

Tahun 2022	Tahun 2021
38.289.409.476,32	4.234.381.977,09

Saldo tersebut adalah pengakuan Kegiatan Non-Operasional Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan non operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	1.745.834.531,00	752.148.001,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	36.543.574.945,32	3.482.233.976,09
Jumlah	38.289.409.476,32	4.234.381.977,09

5.4.3.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar

Tahun 2022	Tahun 2021
1.745.834.531,00	752.148.001,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

- Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan-LO	42.005.000,00	0,00
- Surplus Penjualan Aset Lainnya-LO	1.703.829.531,00	752.148.001,00
Jumlah	1.745.834.531,00	752.148.001,00

Saldo Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2022 ini berasal dari pengakuan selisih lebih antara nilai penjualan BMD yang berupa bongkaran gedung hasil renovasi dan penjualan aset lainnya, baik berupa aset rusak berat-alat angkut maupun hasil bongkaran aset gedung keseluruhan dengan nilai buku atas BMD tersebut.

5.4.3.2 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Tahun 2022	Tahun 2021
36.543.574.945,32	3.482.233.976,09

Saldo tersebut adalah pengakuan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

- Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	36.543.574.945,32	3.482.233.976,09
Jumlah	36.543.574.945,32	3.482.233.976,09

Saldo Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 ini berasal dari penyesuaian-penyesuaian terkait penyisihan piutang Tahun 2022.

5.4.4 Defisit Non Operasional

Tahun 2022	Tahun 2021
11.319.761.946,66	3.172.472.292,66

Saldo tersebut adalah pengakuan Kegiatan Non-Operasional Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan non operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	2.107.510.056,04	2.110.535.288,63
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	9.212.251.890,62	1.061.937.004,03
Jumlah	11.319.761.946,66	3.172.472.292,66

5.4.4.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar

Tahun 2022	Tahun 2021
2.107.510.056,04	2.110.535.288,63

Saldo tersebut adalah pengakuan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO

- Defisit Penjualan Aset Lainnya-LO	2.107.510.056,04	2.110.535.288,63
Jumlah	2.107.510.056,04	2.110.535.288,63

Saldo Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2022 ini berasal dari selisih kurang antara nilai penjualan BMD aset rusak berat yang berupa peralatan mesin dan bongkaran gedung bangunan dengan nilai buku aset.

5.4.4.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Tahun 2022	Tahun 2021
9.212.251.890,62	1.061.937.004,03

Saldo tersebut adalah pengakuan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

- Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	9.212.251.890,62	1.061.937.004,03
Jumlah	9.212.251.890,62	1.061.937.004,03

Saldo Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 ini berasal dari penghapusan aset rusak berat.

5.4.5 Pos Luar Biasa

Tahun 2022	Tahun 2021
5.765.723,00	10.796.000,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Pos Luar Biasa Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan non operasional pada Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

5.4.5.1 Beban Luar Biasa

Tahun 2022	Tahun 2021
5.765.723,00	10.796.000,00

Saldo tersebut adalah pengakuan Beban Luar Biasa Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan non operasional pada Tahun 2022 dan 2021. Pengakuan Beban Luar Biasa-LO Tahun 2022 ini **lebih besar dari** saldo Belanja Tidak Terduga dalam LRA TA 2022 Rp4.754.013.384,00 (Rp5.765.723,00 - Rp4.759.779.107,00). Hal tersebut disebabkan oleh adanya Konversi BTT Dinkes dan BPBD dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO - LRA	4.754.013.384,00
Penjelasan Selisih	
➤ Konversi BTT pada Dinas Kesehatan	
✓ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	39.195.000,00
✓ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	10.590.384,00
✓ Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	1.728.000,00
✓ Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	84.123.000,00
✓ Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.190.000,00
✓ Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.287.000,00
➤ Pengurangan Beban LO	
✓ Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	
- Jembrana	185.500.000,00
- Buleleng	650.100.000,00
- Karangasem	820.000.000,00
- Klungkung	187.500.000,00
- Bangli	1.029.300.000,00
- Tabanan	1.502.500.000,00
- Gianyar	115.000.000,00
- Denpasar	120.000.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	4.754.013.384,00

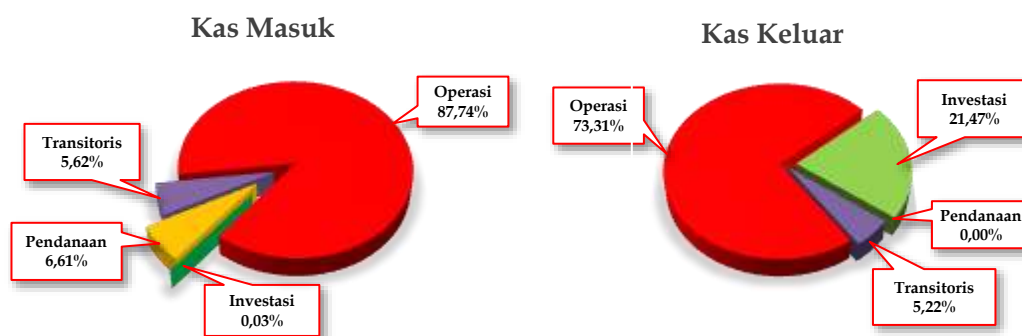
5.4.6 Surplus/(Defisit)-LO

Tahun 2022	Tahun 2021
211.648.105.152,08	(98.864.278.840,84)

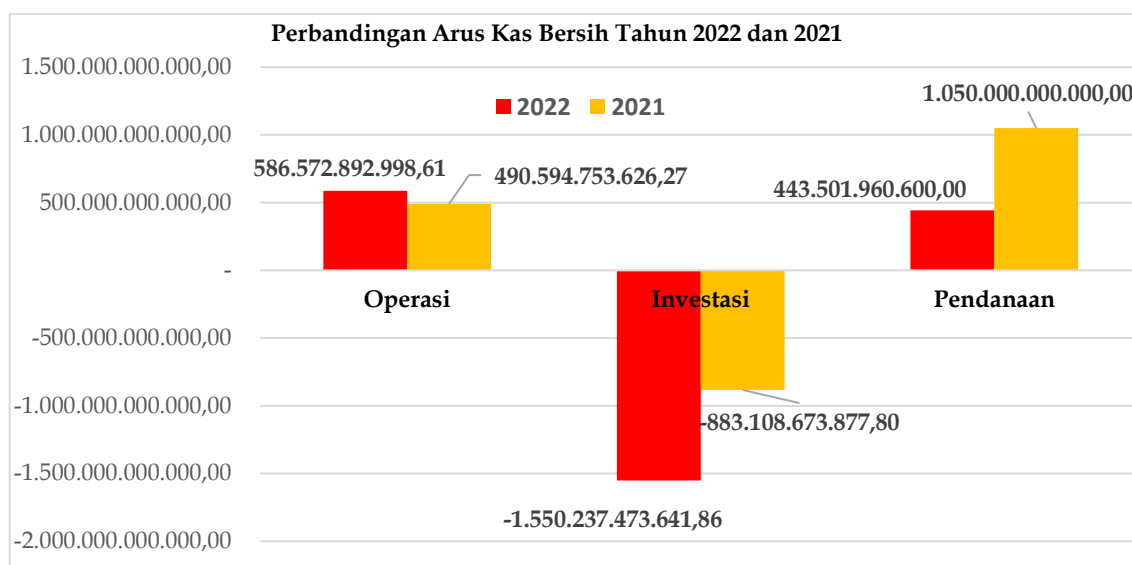
Saldo tersebut adalah pengakuan Surplus/(Defisit)-LO Pemerintah Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional pada Tahun 2022 dan 2021. Saldo Surplus/(Defisit)-LO tersebut telah sama dengan yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas *point* 5.6.2.

5.5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang memengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, yaitu aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Berikut gambar diagram pengaruh keempat aktivitas tersebut terhadap perubahan Kas dan Setara Kas pada Pemerintah Provinsi Bali.



Gambar 5.15 Diagram Pengaruh Empat Aktivitas Arus Kas Terhadap Posisi Kas dan Setara Kas Tahun 2022



Gambar 5.16 Diagram Perbandingan Tiga Aktivitas Arus Kas Bersih Terhadap Posisi Kas dan Setara Kas Tahun 2022 dan 2021

Dampak kumulatif keempat aktivitas arus kas TA 2022 menyebabkan kenaikan kas sejumlah Rp657.486.079.748,47. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
----------------------	----------------------

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2022 dan 2021, yaitu sebagai berikut:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	586.572.892.998,61	490.610.503.626,27
---	---------------------------	---------------------------

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus kas masuk dari aktivitas operasi dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Masuk Kas

- Pajak Daerah	3.230.839.407.191,00	2.458.530.858.700,00
- Retribusi Daerah	14.348.341.509,00	14.298.569.091,00
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	220.323.008.247,47	160.711.862.041,73
- Lain-lain PAD yang Sah	395.853.555.155,76	482.642.676.502,03
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.017.662.417.846,00	2.801.186.284.925,00
- Pendapatan Hibah	4.924.776.772,11	4.896.999.996,00
Jumlah	5.883.951.506.721,34	5.922.267.251.255,76

5.5.1.2 Arus Keluar Kas

- Belanja Pegawai	1.740.899.431.377,08	1.653.001.007.665,15
- Belanja Barang dan Jasa	1.690.049.421.497,65	1.580.080.276.691,30
- Belanja Bunga	0,00	2.775.000.000,00
- Belanja Subsidi	4.372.945.000,00	0,00
- Belanja Hibah	356.436.889.451,00	982.678.445.090,63
- Belanja Bantuan Sosial	139.016.000,00	0,00
- Belanja Tak Terduga	4.759.779.107,00	13.503.458.494,00
- Bagi Hasil	1.231.251.353.817,00	845.466.055.345,93
- Bantuan Keuangan	269.469.777.473,00	354.152.504.342,48
Jumlah	5.297.378.613.722,73	5.431.656.747.629,49

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Nilai arus kas bersih dari aktivitas investasi Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2022 dan 2021, yaitu sebagai berikut:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.550.237.473.641,86)	(883.124.423.877,80)
---	-------------------------------	-----------------------------

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas investasi yaitu arus kas masuk dari aktivitas investasi dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Rincian arus kas dari aktivitas investasi sebagai berikut:

5.5.2.1 Arus Masuk Kas

- Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.628.726.953,00	727.605.239,00
- Hasil Penjualan Aset Lainnya	198.367.792,00	158.440.900,00
Jumlah	1.827.094.745,00	886.046.139,00

5.5.2.2 Arus Keluar Kas

- Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	0,00
- Belanja Modal Tanah	623.975.476.572,00	439.080.181.058,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.213.603.835,00	105.838.658.813,28
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	340.651.767.017,86	170.812.068.572,52
- Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	354.881.755.251,00	92.544.410.552,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.276.736.561,00	30.735.151.021,00
- Belanja Modal Aset Lainnya	65.229.150,00	0,00
- Penyertaan Modal Daerah	0,00	45.000.000.000,00
Jumlah	1.552.064.568.386,86	884.010.470.016,80

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2022 dan 2021, yaitu sebagai berikut:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	443.501.960.600,00	1.050.000.000.000,00
---	---------------------------	-----------------------------

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu arus kas masuk dari pendanaan dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Rincian arus kas dari aktivitas pendanaan sebagai berikut:

5.5.3.1 Arus Masuk Kas

- Penerimaan Pinjaman Daerah	443.501.960.600,00	1.050.000.000.000,00
Jumlah	443.501.960.600,00	1.050.000.000.000,00

5.5.3.2 Arus Keluar Kas

	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Provinsi Bali. Nilai arus kas dari aktivitas transitoris Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2022 dan 2021, yaitu sebagai berikut:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
---	-------------	-------------

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas transitoris yaitu arus kas masuk dari aktivitas transitoris dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas transitoris. Rincian arus kas dari aktivitas transitoris sebagai berikut:

5.5.4.1 Arus Masuk Kas

- Pajak Pertambahan Nilai	120.042.779.784,61	58.117.545.818,00
- Pajak Penghasilan Pasal 21	100.352.876.127,00	83.604.510.097,00
- Pajak Penghasilan Pasal 22	3.945.999.487,78	3.180.047.820,00
- Pajak Penghasilan Pasal 23	2.688.268.346,04	2.256.362.732,00
- Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	22.763.534.073,00	9.372.332.833,00
- Potongan BPJS	58.268.713.048,00	44.487.407.236,00
- IWP 8%	41.180.045.831,00	42.258.103.122,00
- IWP 1%	5.815.517.193,00	5.786.977.968,00
- Penerimaan PPh 21	4.210.882.268,00	6.296.590.721,00
- Potongan JKK	1.984.709.110,00	1.208.320.105,00
- Potongan JKM	15.772.103.863,00	3.487.921.993,00
Jumlah	377.025.429.131,43	260.056.120.445,00

5.5.4.2 Arus Keluar Kas

- Pajak Pertambahan Nilai	120.042.779.784,61	58.117.545.818,00
- Pajak Penghasilan Pasal 21	100.352.876.127,00	83.604.510.097,00
- Pajak Penghasilan Pasal 22	3.945.999.487,78	3.180.047.820,00
- Pajak Penghasilan Pasal 23	2.688.268.346,04	2.256.362.732,00
- Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	22.763.534.073,00	9.372.332.833,00
- Potongan BPJS	58.268.713.048,00	44.487.407.236,00
- IWP 8%	41.180.045.831,00	42.258.103.122,00
- IWP 1%	5.815.517.193,00	5.786.977.968,00
- Penerimaan PPh 21	4.210.882.268,00	6.296.590.721,00
- Potongan JKK	1.984.709.110,00	1.208.320.105,00
- Potongan JKM	15.772.103.863,00	3.487.921.993,00
Jumlah	377.025.429.131,43	260.056.120.445,00

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris secara rinci pada *Lampiran 50*.

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

(520.162.620.043,25) 657.486.079.748,47

Jumlah kenaikan/(penurunan) kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas diuraikan sebagai berikut:

- Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	586.572.892.998,61	490.610.503.626,27
- Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(1.550.237.473.641,86)	(883.124.423.877,80)
- Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	443.501.960.600,00	1.050.000.000.000,00
- Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Jumlah	(520.162.620.043,25)	657.486.079.748,47

5.5.6 Saldo Awal Kas

850.341.671.769,52 192.855.860.215,36

Jumlah tersebut merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagaimana yang disajikan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada *point 5.2.1* dengan rincian sebagai berikut:

- Kas Di Kas Daerah	678.376.581.522,36	60.445.286.323,08
- Kas di BLUD:		
- Kas di BLUD UPT RS Bali Mandara	108.887.869.233,13	30.177.869.654,45
- Kas di BLUD RS Mata Bali Mandara	12.166.905.496,31	23.695.078.018,54
- Kas di BLUD RS Jiwa Provinsi Bali	19.701.319.001,49	9.961.714.681,53
- Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Limbah	6.202.373.188,65	11.063.818.895,08
- Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Minum	2.786.502.157,55	4.056.083.850,21
- Kas Dana BOS	22.220.121.170,03	52.194.258.481,65
- Piutang PFK	0,00	1.254.115.310,82
- Piutang Lainnya	0,00	7.635.000,00
Jumlah	850.341.671.769,52	192.855.860.215,36

5.5.7. Koreksi SiLPA Tahun Lalu

(45.328.300,90) (268.194,31)

Koreksi SiLPA Tahun Lalu sebesar (Rp45.328.300,90) sebagaimana telah dijelaskan pada Catatan atas Laporan Realisasi Anggaran pada poin 5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan.

5.5.8. Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)-Terkait PFK

60.728.160,90 0,00

Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) sebesar Rp60.728.160,90 merupakan sisa saldo pada rekening Bendahara BOS SMAN Satu Atap Tejakula sejumlah Rp60.728.160,90 yang sudah berganti nama menjadi SMKN 2 Tejakula sesuai Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus No.420/1044/IZIN C/DISPMPT Tanggal 17 Maret 2020, namun sampai akhir Tahun 2022 rekening Bendahara BOS SMAN Satu Atap Tejakula masih aktif dan sisa dana belum disetor ke Kas Negara.

5.5.9. Saldo Akhir Kas

330.194.451.586,27 850.341.671.769,52

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dengan rincian kas sebagai berikut:

- Kas Di Kas Daerah	260.570.333.845,77	678.376.581.522,36
- Kas di BLUD:		
- Kas di BLUD UPT RS Bali Mandara	29.891.626.119,88	108.887.869.233,13
- Kas di BLUD RS Mata Bali Mandara	6.473.748.705,99	12.166.905.496,31
- Kas di BLUD RS Jiwa Provinsi Bali	12.849.418.115,50	19.701.319.001,49
- Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Limbah	2.825.225.551,09	6.202.373.188,65
- Kas di BLUD UPT Pengelolaan Air Minum	1.436.843.133,48	2.786.502.157,55
- Kas di BLUD UPT Bapelkesmas	716.424.390,08	0,00
- Kas di BLUD UPT PKSDM	2.593.434.150,53	0,00
- Kas Dana Bos	12.776.669.413,05	22.220.121.170,03
- Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	60.728.160,90	0,00
Jumlah	330.194.451.586,27	850.341.671.769,52

Terdapat Selisih Saldo akhir kas antara **Catatan atas Laporan Arus Kas** dengan yang dijelaskan dalam **Catatan atas Laporan Realisasi Anggaran** pada poin 5.2.5. **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran** sejumlah Rp60.728.160,90 dan **Catatan atas Laporan Neraca** poin 5.3.1.1.1 **Kas dan Setara Kas** sejumlah Rp517.945.205,54:

1. Selisih antara jumlah Saldo Akhir Kas TA 2022 dengan SiLPA TA 2022 disebabkan oleh pengembalian Dana BOS SMAN Satu Atap Tejakula yang belum disetor ke Kas Negara sejumlah Rp60.728.160,90. Rekening Bendahara BOS SMAN Satu Atap Tejakula telah ditutup dan sisa dana Rp60.728.160,90 telah disetor ke Rekening Kas Daerah pada Tanggal 15 Februari 2023. Bendahara Umum Daerah melaporkan sisa dana tersebut sebagai Kas Lainnya dan menjadi bagian Utang PFK pada Pelaporan TA 2022.
2. Selisih antara jumlah saldo akhir Kas di Kas Daerah pada LAK dengan Neraca sejumlah Rp517.945.205,54 disebabkan oleh jasa giro atas dana cadangan yang seharusnya menjadi bagian dari dana cadangan, namun disetor ke rekening kas daerah seperti yang dijelaskan dalam **Catatan atas Laporan Neraca** poin 5.3.1.1.1.1 **Kas di Kas Daerah**.

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Tahun 2022	Tahun 2021
10.517.452.914.777,86	10.355.546.348.166,38

Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas Awal Tahun 2022 dan 2021 yang merupakan saldo Ekuitas Akhir Tahun 2021 dan 2020.

5.6.2 Surplus /(Defisit) LO

Tahun 2022	Tahun 2021
211.648.105.152,08	(98.864.278.840,84)

Saldo tersebut di atas merupakan Defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Provinsi Bali.

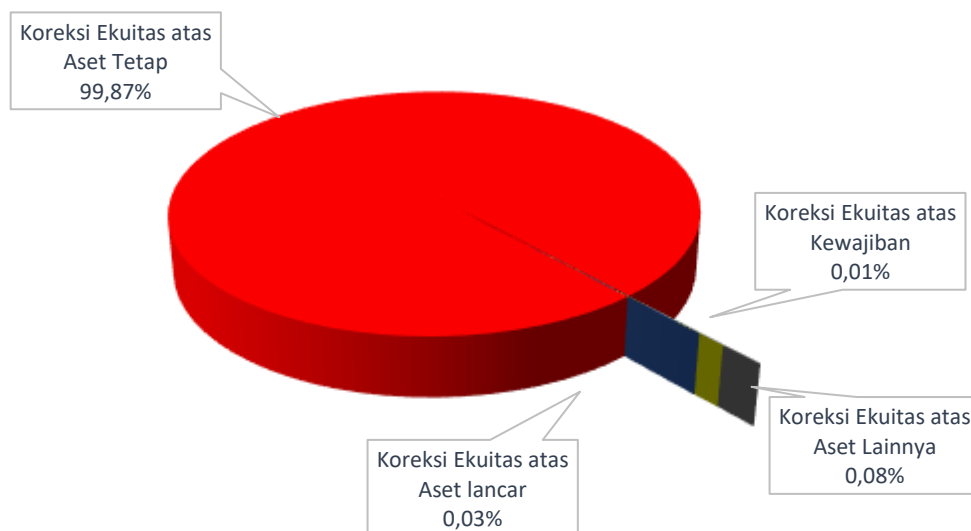
5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Tahun 2022	Tahun 2021
462.028.725.601,51	260.770.845.452,32

Saldo tersebut di atas merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Bali melakukan Penyesuaian. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dirinci sebagai berikut:

Koreksi Ekuitas Kas dan Setara Kas	(45.328.300,90)	(245.000,00)
Koreksi Ekuitas Persediaan	(234.976.608,85)	1.582.863.728,01
Koreksi Ekuitas Piutang Retribusi Daerah	0,00	1.200.000,00
Koreksi Ekuitas Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(9.725.200,00)	61.877.044,00
Koreksi Ekuitas Piutang Lainnya	0,00	(139,82)
Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang	445.757.247,07	0,00
Koreksi Ekuitas Beban Dibayar Dimuka	0,00	(3.353.000,00)
Koreksi Ekuitas Tanah	323.465.988.050,00	230.905.250.124,94
Koreksi Ekuitas Peralatan dan Mesin	18.897.188.803,99	3.860.089.099,89
Koreksi Ekuitas Gedung dan Bangunan	54.603.708.760,81	34.268.266.639,27
Koreksi Ekuitas Jalan, Jaringan, dan Irigasi	64.948.029.573,36	151.081.449,67
Koreksi Ekuitas Aset Tetap Lainnya	240.735.998,00	(28.457.000,00)
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan	41.869.561,97	(1.344.584.303,76)
Koreksi Ekuitas Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(74.200.000,00)	(200,00)
Koreksi Ekuitas Aset Tidak Berwujud	0,00	(7.951.701,00)
Koreksi Ekuitas Aset Lain-lain	(107.543.080,00)	(1.787.591.208,33)
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(205.014.878,00)	(4.590.466,00)
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(5.191.396,00)	(6.490.447.662,02)
Koreksi Ekuitas Pendapatan Diterima Dimuka	16.827.049,51	162.195.576,17
Koreksi Ekuitas Utang Belanja	50.600.020,55	(554.757.528,70)
Jumlah	462.028.725.601,51	260.770.845.452,32

Komposisi dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar TA 2022 dan 2021 digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Gambar 5.17 Komposisi dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar TA 2022 dan 2021

5.6.4 Ekuitas Akhir

Tahun 2022	Tahun 2021
11.191.129.745.531,45	10.517.452.914.777,86

Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Provinsi Bali per 31 Desember 2022 dan 2021. Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji pada Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagaimana dijelaskan pada Catatan atas Neraca pada *poin* 5.3.3.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Permasalahan dan Upaya Pembangunan Provinsi Bali

Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan utama dan mendasar yang dihadapi Bali saat ini mengacu pada kondisi capaian pembangunan periode 2016-2019 maupun permasalahan dimasa yang akan datang difokuskan pada 3 (tiga) dimensi utama yaitu: Alam Bali, Krama (manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali. Berdasarkan Visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, 3 (tiga) dimensi utama permasalahan pembangunan Bali diuraikan kedalam beberapa sub permasalahan pembangunan sesuai masing-masing dimensi sebagai berikut:

1. Alam Bali
 - a. Lahan pertanian semakin berkurang
 - b. Menurunnya jumlah subak
 - c. Pantai semakin rusak akibat abrasi
 - d. Sumber mata air yang aktif semakin berkurang
 - e. Memudarnya kesucian, keagungan, dan taksu alam bali
 - f. Rusaknya ekosistem laut, danau dan sungai
 - g. Munculnya kriminal dan masalah sosial lainnya
 - h. Kemacetan lalu lintas di beberapa wilayah (Badung, Denpasar dan Gianyar)
 - i. Masalah lingkungan lainnya
2. Krama (Manusia) Bali
 - a. Mengalami perubahan cara berpikir, sikap, dan perilaku baik secara individu maupun kolektif
 - b. Cenderung pragmatis
 - c. Konsumtif
 - d. Moralitas menurun
 - e. Kurang mencintai nilai-nilai adat, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal
 - f. Melemahnya kohesi sosial (ikatan *manyama braya*/solidaritas)
3. Kebudayaan Bali
 - a. Eksistensi kebudayaan Bali (adat, agama, tradisi, seni, budaya,
 - b. dan kearifan lokal) terus mengalami penurunan baik dari segi jumlah dan kualitas:
 - c. Kelembagaan
 - d. Sarana dan prasarana
 - e. Sumber daya manusia
 - f. Sistem nilai
 - g. Pranata budaya

Visi jangka menengah daerah yang diusung oleh Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 jo. Perda Nomor 7 Tahun 2022, yaitu *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru. Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”

Pembangunan infrastruktur monumental dan fundamental di Bali sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang yang sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Bali untuk mengatasi permasalahan utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Besakih di Karangasem;
2. Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung;
3. Pembangunan jalan *shortcut* Singaraja-Mengwi;
4. Pembangunan 3 Pelabuhan sekaligus: Pelabuhan Sanur di Denpasar, Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida, dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan;
5. Pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Buleleng;
6. Pembangunan Bendungan Tamblang di Buleleng;
7. Pembangunan Bendungan Sidan di wilayah Badung-Bangli-Gianyar; dan
8. Pembangunan Tol Jagat Kerthi Bali, sepanjang 96 km, menghubungkan Gilimanuk-Mengwi.

6.2. Informasi Daftar Aplikasi Pemerintah Provinsi Bali

Sesuai kondisi perkembangan revolusi industri 4.0, teknologi informasi memegang peranan penting khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan sistem pembangunan termasuk di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Beberapa sistem aplikasi yang terdaftar dan digunakan oleh Pemerintah Provinsi Bali di tahun 2022 antara lain sebagai berikut.

1. Sistem Informasi Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Aplikasi SIPD untuk perencanaan pembangunan dan penganggaran
SIPD merupakan sebuah sistem perencanaan yang didalamnya terintegrasi empat aplikasi, yaitu *e-Database*, *e-Planning*, *e-Monev*, dan *e-Reporting*. Sistem informasi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Aplikasi SIPKD untuk penatausahaan dan pelaporan keuangan
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu dari Kementerian Dalam Negeri yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.
2. Sistem Informasi Lainnya
 - a. Sistem Keuangan Desa Adat (SIKUAT) ini digunakan Untuk memantau program desa adat yang didanai oleh pemerintah sehingga dapat diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Bali. Dalam sistem Ini, admin desa adat dapat memasukan data mengenai pendapatan, anggaran belanja, biaya, dan laporan. Kemudian data tersebut akan diperiksa dan divalidasi oleh admin dari Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA) Provinsi Bali.
 - b. Sistem *Love Bali* adalah suatu sistem yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi _Bali untuk para wisatawan yang berkunjung selama masa Pandemi Covid-19, dimana terdapat berbagai fitur didalamnya yaitu salah satunya pengenalan berbagai tempat wisata di Bali buatan dan budaya), pendataan diri untuk wisatawan dan media penyampaian keluhan atau masalah selama berada di Bali.
 - c. BMC (Bali Media Center) adalah aplikasi resmi yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Bali untuk menyajikan berita dan dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pengaduan berbagai kasus yang terjadi di masyarakat serta pengaduan seputar permasalahan pada aplikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Bali.
 - d. Sistem Absensi adalah suatu sistem yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk absensi seluruh pegawai yang terdapat di Provinsi Bali. Ada beberapa fitur yang terdapat di dalam *dashboard* operator absensi, salah satunya adalah menentukan kategori absensi untuk menentukan jenis-jenis absensi untuk pegawai seperti absen saat WFH, absensi saat berada di luar daerah, dan absen di lokasi yang dapat ditentukan radius maksimal absen agar pegawai tidak dapat melakukan absen di luar kantor menggunakan aplikasi Absensi. Terdapat juga

- pengaturan jabatan dan tunjangan untuk masing-masing pegawai, menentukan hari libur bagi pegawai dan jadwal kerja termasuk pengaturan *shift* kerja.
- e. Sistem Satgas Covid merupakan Sistem Informasi Pelaku Perjalanan Bagi Admin Desa/Kelurahan/Desa Adat yang digunakan dalam melakukan pendataan pada Pelaku Perjalanan yang memasuki Desa/Kelurahan/Desa Adat di Bali serta memantau aktivitasnya selama karantina mandiri.
 - f. Sistem Pendataan Covid-19 Pemerintah Provinsi Bali adalah sistem yang digunakan untuk mengakomodasi pencatatan kasus Covid-19 atau penyakit virus corona yang telah menjadi pandemi global sejak awal tahun 2020 yang mana sejak bulan Maret 2020 mulai menyebar hingga Indonesia khususnya Bali. Sistem ini mencatat kondisi pasien Covid-19 mulai dari data pribadi pasien, awal perawatan, tes *rapid* dan PCR, hingga status akhir pasien. Sistem juga menyajikan berbagai laporan yang dapat digunakan sebagai informasi ke publik terkait laju perkembangan kasus Covid-19 di Bali. Selain itu, terdapat juga informasi terperinci yang hanya dapat digunakan oleh pihak berwenang untuk kasus-kasus tertentu. Proses input data pasien dilakukan oleh Dinas Kesehatan seluruh kabupaten/kota di Bali dan divalidasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang mana juga bertugas untuk melakukan rekap data pengecekan akhir saat validasi akhir.
 - g. Sistem *Online Data Koperasi* adalah suatu sistem yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk mendata Koperasi yang terdapat di Provinsi Bali. Ada beberapa fitur yang terdapat di dalam *Online Data Koperasi*, salah satunya adalah fitur Data anggota, data pengurus, pengawas, data pengelola, dan lain sebagainya. Terdapat fitur permasalahan yang dialami oleh koperasi akan tercatat di dalam *Online Data Koperasi*. Admin bertugas untuk meng-*update* dan mendata Koperasi selain akan dilakukan oleh manajemen koperasi itu sendiri.
 - h. Sistem *Online Data Office UMKM/IKM* adalah suatu sistem yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Bali bagi para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) & IKM (Industri Kecil, Menengah) untuk mengenalkan dan memasarkan produk mereka kepada masyarakat. Masyarakat dapat juga melihat peta sebaran pelaku usaha UMKM & IKM seluruh Bali. Ada beberapa fitur yang terdapat di dalam *Online Data UMKM & IKM*, salah satunya adalah fitur pelatihan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan produknya melalui Pembina UMKM & IKM yang sudah terdaftar di dalam *Online Data UMKM & IKM*, Pembina maupun admin dapat menambahkan dan mengatur jadwal pembinaan bagi pelaku usaha UMKM & IKM, pendataan untuk UMKM & IKM berdasarkan wilayah, sektor usaha, jenis usaha maupun subjenis usaha yang berada di Bali. Terdapat fitur permasalahan yang dialami oleh pelaku bisnis yang tercatat di dalam *Online Data*. Admin bertugas untuk meng-*update* dan mendata pelaku usaha UMKM & IKM selain akan dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri. Fitur utama dari *Online Data* ini adalah untuk katalog produk yang akan langsung *redirect* ke tempat penjualan *online* pelaku usaha.
 - i. Sipenda Cantik adalah singkatan dari Sistem Pendapatan Daerah Cermat Teknologi Informasi Kreatif, sebuah *dashboard* informasi eksekutif yang bertujuan untuk merangkum data-data esensial terkait dengan pendapatan daerah.
 - j. Aplikasi Antrean Pemprov Bali hadir untuk membantu masyarakat dalam mengakses antrean layanan kesehatan di Provinsi Bali,
 - k. Sistem Informasi Pengelolaan Riset berbasis Digital (e-Riset) di Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali, merupakan sebuah sistem terobosan untuk menangani permasalahan pengelolaan riset. Selain membantu memenuhi kebutuhan informasi riset bagi lembaga riset (PTN maupun PTS) dan masyarakat juga dapat memberikan informasi kepada pemerintah tentang riset terapan yang mendukung Pembangunan Semesta Berencana. Hadirnya *web* aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Riset berbasis digital (e-Riset) dapat menjadikan BRIDA sebagai tujuan kunjungan para peneliti, dunia usaha dan industri serta masyarakat untuk mencari informasi riset (*Riset Tourism*).
 - l. E-Perizinan merupakan sistem berbasis *website* yang dikembangkan oleh DPMPSTP Provinsi Bali bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan perizinan berdasarkan visi "Nangun Sat Kerthi Loka".

BAB VII PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022.

Catatan atas Laporan Keuangan ini dimaksudkan agar laporan keuangan mudah dipahami oleh pembaca luas sehingga laporan yang disampaikan bersifat informatif dan dapat memfasilitasi upaya untuk memenuhi tuntutan peningkatan kinerja, kualitas pelayanan, dan efisiensi sumber daya.

Informasi yang disampaikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tersebut telah disesuaikan dengan kondisi realisasi anggaran dan posisi keuangan selaku entitas pelaporan dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan dari masing-masing OPD sebagai entitas akuntansi sehingga seluruh transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat disajikan secara wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta telah berupaya secara maksimal memenuhi acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang diharapkan dapat memberikan peningkatan dan perbaikan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bali menuju ke arah transparansi dan akuntabilitasnya.

Dalam penyampaian Laporan Keuangan* Pemerintah Provinsi atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini mudah-mudahan pembahasannya dapat berjalan dengan lancar dan ditetapkan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

 **GUBERNUR BALI**

WAYAN KOSTER

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Pemerintah Provinsi Bali
Per 31 Desember 2022

No	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	Jumlah	2.879.557.806.488,00	3.230.839.407.191,00	112,20	2.458.530.858.700,00
I	Pajak Kendaraan Bermotor	1.476.456.248.000,00	1.691.067.147.050,00	114,54	1.415.682.687.835,00
1	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	32.670.129.118,00	38.863.454.900,00	118,96	35.431.512.800,00
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	31.831.451.732,00	37.566.460.500,00		34.686.341.700,00
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	689.159.120,00	1.130.577.300,00		589.745.100,00
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	21.551.780,00	31.783.900,00		17.036.400,00
	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	127.966.486,00	134.633.200,00		138.389.600,00
2	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	125.489.695.206,00	140.910.303.600,00	112,29	119.978.072.000,00
	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	125.296.280.436,00	140.716.381.800,00		119.793.710.000,00
	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	67.877.512,00	65.655.700,00		21.609.200,00
	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	125.537.258,00	128.266.100,00		162.752.800,00
3	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	747.786.182.908,00	850.302.705.150,00	113,71	696.130.617.125,00
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	744.222.264.814,00	845.847.981.600,00		692.195.291.800,00
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	778.493.840,00	1.137.198.050,00		767.708.625,00
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	403.395.287,00	513.919.200,00		259.405.400,00
	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	2.382.028.967,00	2.803.606.300,00		2.908.211.300,00
4	PKB-Mobil Bus-Microbus	13.476.196.229,00	15.703.181.100,00	116,53	11.102.157.600,00
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	11.367.832.631,00	13.311.558.200,00		9.325.837.200,00
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	1.904.794.349,00	2.104.002.700,00		1.554.236.200,00
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	44.319.606,00	60.596.300,00		30.818.300,00
	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	159.249.643,00	227.023.900,00		191.265.900,00
5	PKB-Mobil Bus-Bus	2.855.329.941,00	3.277.525.100,00	114,79	2.094.691.050,00
	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	819.651.338,00	866.278.000,00		625.998.800,00
	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	2.015.244.216,00	2.387.394.500,00		1.443.653.450,00
	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	3.047.633,00	7.012.500,00		4.999.500,00
	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	17.386.754,00	16.840.100,00		20.039.300,00
6	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	90.303.673.534,00	105.652.881.400,00	117,00	94.441.996.100,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	89.688.276.285,00	104.792.563.400,00		93.657.970.300,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	143.723.112,00	166.681.800,00		182.037.300,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	88.211.957,00	105.020.900,00		60.718.100,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	383.462.180,00	588.615.300,00		541.270.400,00
7	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	50.950.583.108,00	60.075.617.500,00	117,91	54.767.811.460,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	42.456.271.139,00	49.956.634.400,00		44.373.236.400,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	8.383.262.599,00	9.883.751.000,00		10.173.557.460,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	5.844.696,00	20.540.000,00		16.975.400,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	105.204.674,00	214.692.100,00		204.042.200,00
8	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	23.107.367.963,00	29.310.243.300,00	126,84	25.029.606.500,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	15.258.251.673,00	19.579.761.000,00		15.819.554.300,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	7.275.502.892,00	8.948.214.700,00		8.574.399.600,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	29.139.719,00	27.075.800,00		8.269.200,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	544.473.679,00	755.191.800,00		627.383.400,00
9	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	2.290.559.614,00	2.546.037.100,00	111,15	2.197.784.700,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	2.287.281.602,00	2.540.188.900,00		2.191.307.200,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	1.848.768,00	1.291.200,00		922.300,00
	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	1.429.244,00	4.557.000,00		5.555.200,00
10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	387.526.530.379,00	444.425.197.900,00	114,68	374.508.438.500,00
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	386.878.734.297,00	443.549.908.000,00		373.673.511.500,00
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	87.771.958,00	95.255.900,00		46.755.800,00
	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	560.024.124,00	780.034.000,00		788.171.200,00
II	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	674.136.937.290,00	790.440.045.700,00	117,25	455.470.487.500,00
1	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	3.378.652.049,00	3.486.890.000,00	103,20	3.754.600.000,00
2	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	53.416.915.691,00	52.208.415.000,00	97,74	37.620.990.000,00
3	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	289.265.300.473,00	353.764.894.000,00	122,30	174.806.160.000,00
4	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	3.519.393.858,00	5.353.220.000,00	152,11	361.590.000,00
5	BBNKB-Mobil Bus-Bus	104.403.807,00	232.143.000,00	222,35	272.961.000,00
6	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	37.201.697.457,00	41.179.533.200,00	110,69	34.421.717.500,00
7	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	9.806.616.007,00	11.863.486.000,00	120,97	11.473.972.000,00
8	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	9.818.005.993,00	10.469.145.000,00	106,63	9.526.008.000,00
9	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	2.391.958.790,00	2.420.440.000,00	101,19	1.424.920.000,00
10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	265.233.993.165,00	309.461.879.500,00	116,68	181.807.569.000,00

No	Uraian	TA 2022			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
III	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	420.000.000.000,00	411.061.253.416,00	97,87	297.064.139.570,00
1	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	0,00	0,00	0,00	8.090.437.844,00
2	PBBKB-Bahan Bakar Solar	75.670.862.721,00	78.412.698.238,00	103,62	2.348.398.796,00
3	PBBKB-Bahan Bakar Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	344.329.137.279,00	332.648.555.178,00	96,61	286.625.302.930,00
5	Pajak Bahan Bakar Premium	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Bahan Bakar Pertamina	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Bahan Bakar Pertalite	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pajak Bahan Bakar Pertamina Dex	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pajak Bahan Bakar Dexlite	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pajak Bahan Bakar Pertamina Turbo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pajak Air Permukaan	3.200.000.000,00	3.384.913.300,00	105,78	2.960.221.364,00
V	Pajak Rokok	305.764.621.198,00	334.886.047.725,00	109,52	287.353.322.431,00